



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan, terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA ini mengandung 4 unsur, antara lain: Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau disingkat Laporan Perubahan SAL merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam PSAP Nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo anggaran lebih awal
 - 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
 - 3) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
 - 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - 5) Lain-lain
 - 6) Saldo anggaran lebih akhir
- c. Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.



- d. Laporan Operasional atau disingkat LO adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain: Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa.
- e. Laporan Arus Kas atau disingkat LAK, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah; dan
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas atau disingkat LPE, berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:
 - 1) Ekuitas Awal;
 - 2) Surplus atau Defisit pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
 - 4) Ekuitas Akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan atau disingkat CaLK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.



Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru dan Dana diluar APBD Kabupaten Luwu (Dana BOS).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - q. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;



- y. Peraturan Bupati Luwu Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- z. Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
- aa. Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Luwu;
- bb. Peraturan Bupati Luwu Nomor 105 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Luwu;
- cc. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- dd. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;
- ee. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
- ff. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- gg. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu;
- hh. Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu; dan
- ii. Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK),



dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 3.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset
 - 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
 - 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
 - 4.3.7 Properti Investasi
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan



yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 21,76 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,98 triliun rupiah. Naiknya Nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 11,04 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11,67 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,64 persen,



kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 52,49 persen. Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 10,77 persen. Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 9,27 persen.

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (Miliar Rp)	Tahun 2023 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.750,73	11.418,64
2	Pertambangan dan Penggalian	499,61	572,45
3	Industri Pengolahan	765,26	827,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,42	16,19
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,59	2,71
6	Konstruksi	1.696,06	2.016,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.051,66	2.342,74
8	Transportasi dan Pergudangan	191,52	240,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,75	166,92
10	Informasi dan Komunikasi	440,80	484,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	279,83	281,85
12	Real Estat	1.074,40	1.150,01
13	Jasa Perusahaan	5,13	5,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	793,61	835,35
15	Jasa Pendidikan	652,95	719,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	555,86	606,30
17	Jasa lainnya	60,79	68,44
Produk Domestik Regional Bruto		19.980,97	21.755,65

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (Miliar Rp)	Tahun 2023 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.265,65	5.386,40
2	Pertambangan dan Penggalian	250,95	275,43
3	Industri Pengolahan	480,11	501,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,88	15,71
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,86	1,92
6	Konstruksi	934,48	1.081,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.391,38	1.531,72
8	Transportasi dan Pergudangan	92,69	100,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90,36	101,23

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (Miliar Rp)	Tahun 2023 (Miliar Rp)
10	Informasi dan Komunikasi	398,98	433,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	158,32	153,56
12	Real Estate	673,49	711,02
13	Jasa Perusahaan	2,89	3,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	471,70	489,24
15	Jasa Pendidikan	416,22	450,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	367,72	393,96
17	Jasa lainnya	34,01	37,26
Produk Domestik Regional Bruto		11.044,69	11.668,17

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,80	52,49
2	Pertambangan dan Penggalian	2,50	2,63
3	Industri Pengolahan	3,83	3,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01
6	Konstruksi	8,49	9,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	10,77
8	Transportasi dan Pergudangan	0,96	1,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,73	0,77
10	Informasi dan Komunikasi	2,21	2,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,30
12	Real Estate	5,38	5,29
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	3,84
15	Jasa Pendidikan	3,27	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78	2,79
17	Jasa lainnya	0,30	0,31
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,02

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,01	2,29
2	Pertambangan dan Penggalian	4,32	9,76
3	Industri Pengolahan	4,51	4,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	13,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,46	3,27
6	Konstruksi	9,39	15,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	8,74	10,09

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
	Motor		
8	Transportasi dan Pergudangan	16,58	8,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,58	12,03
10	Informasi dan Komunikasi	5,79	8,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	(3,01)
12	Real Estat	4,78	5,57
13	Jasa Perusahaan	13,10	9,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,29)	3,72
15	Jasa Pendidikan	4,07	8,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,20	7,14
17	Jasa lainnya	8,75	9,56
Produk Domestik Regional Bruto		123,08	129,07

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar 73,23 dan mengalami perkembangan sebesar 2,62 persen dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2023 menurut proyeksi BPS adalah sebesar 384.280 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Kabupaten Luwu memiliki pertumbuhan ekonomi 5,69 persen jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo), maka Kabupaten Luwu menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhannya sebesar 8,14 persen dan Palopo sebesar 7,65 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 12,71 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 46,50 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2023 mencapai 12,71 ribu jiwa atau 3,31 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu tahun 2023 berada pada angka 73,23 dan mengalami perkembangan sebesar 2,62 persen dibandingkan tahun 2022. IPM Kabupaten Luwu berada pada peringkat 14 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.



Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 195.683 jiwa dimana sebanyak 188.441 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.242 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 3,7 persen penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 4.120 dan 2.147 jiwa.

Tabel 2.1.5
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Luwu 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%) (5=2:4)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja (4=2+3)	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5=2:4)
SD	60.464	238	60.702	99,61
SMP	31.505	737	32.242	97,71
SMA	68.539	4.120	72.659	94,33
Perguruan Tinggi	27.933	2.147	30.080	92,86
Jumlah	188.441	7.242	195.683	96,30
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja		Jumlah (7=4+6)	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (%) (8=4:7)
	(6)			
SD	33.849		94.551	64,2
SMP	25.761		58.003	55,59
SMA	24.763		97.422	74,58
Perguruan Tinggi	5.161		35.241	85,36
Jumlah	89.534		285.217	68,61

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	33.738	14.910	48.648
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	24.302	7.541	31.843
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.648	432	5.080
Buruh/Karyawan/Pegawai	35.877	25.168	61.045
Pekerja bebas	2.249	4.233	6.482
Pekerja keluarga/tidak dibayar	15.113	20.230	35.343
Jumlah/Total	115.927	72.514	188.441

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu



Gini Ratio

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,341. Angka ini meningkat 93,03 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 92,92.

2.2. Kebijakan Keuangan

Selama tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan perubahan anggaran yakni :

1. Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yakni Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah serta Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6/DPRD/III/2024 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yakni Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu tentang Hibah Daerah untuk Peningkatan Jalan Akses Utama Transportasi dan Logistik pertambahan dari Ruas jalan pelabuhan Belopa melalui Desa Marinding ke Desa Rante Balla dan Pembangunan Jalan Masyarakat dari ruas jalan Desa Boneposi ke Desa Kadundung Kecamatan Latimojong dan skala prioritas dan Program kerja Penjabat Bupati Luwu dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Perubahan II dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sehubungan dengan adanya beberapa kegiatan Tahun 2024 yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2024;
4. Perubahan III dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yakni adanya Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;



5. Perubahan IV dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yakni sehubungan dengan adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 182/II/TAHUN 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
6. Perubahan V dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yakni sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Perubahan VI dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sehubungan dengan adanya pergeseran dana transfer rehab rekon dari pusat.

Selain kebijakan tentang perubahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 juga menyusun hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
4. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
6. Belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Badan Pengelola Keuangan Daerah;



7. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	150.054.466.192,00	148.391.276.768,75	(1.663.189.423,25)	98,89
4.1.01	Dinas Kesehatan	30.312.031.192,00	28.614.340.203,00	(1.697.690.989,00)	94,40
4.1.02	RSUD Batara Guru	114.000.000.000,00	116.862.413.603,75	2.862.413.603,75	102,51
4.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.742.435.000,00	2.914.522.962,00	(2.827.912.038,00)	50,75
4.2	Urusan Pemerintahan Pilihan	880.000.000,00	411.628.504,00	(468.371.496,00)	46,78
4.2.04	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	30.000.000,00	25.200.300,00	(4.799.700,00)	84,00
4.3.02	Dinas Pariwisata	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
4.2.01	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	129.460.004,00	(170.539.996,00)	43,15
4.2.02	Dinas Perhubungan	550.000.000,00	225.877.000,00	(324.123.000,00)	41,07
4.2.03	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	0,00	30.491.200,00	30.491.200,00	100,00
4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	3.346.900.000,00	2.699.310.000,00	(647.590.000,00)	80,65
4.3.01	Dinas Perikanan	90.000.000,00	84.909.000,00	(5.091.000,00)	94,34
4.3.03	Dinas Pertanian	100.000.000,00	70.117.000,00	(29.883.000,00)	70,12
4.3.04	Dinas Perdagangan	3.156.900.000,00	2.544.284.000,00	(612.616.000,00)	80,59
4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.513.999.491.981,00	1.447.125.070.679,14	(66.874.421.301,86)	95,58
4.5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	25.000.000,00	10.400.000,00	(14.600.000,00)	41,60



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	%
4.5.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.471.034.216.981,00	1.405.604.821.341,14	(65.429.395.639,86)	95,55
4.5.03	Badan Pendapatan Daerah	42.940.275.000,00	41.509.849.338,00	(1.430.425.662,00)	96,67
	JUMLAH PENDAPATAN	1.668.280.858.173,00	1.598.627.285.951,89	(69.653.572.221,11)	95,82
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.054.513.284.158,39	994.368.309.843,00	(60.144.974.315,39)	94,30
5.1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	488.241.595.931,52	479.375.922.396,00	(8.865.673.535,52)	98,18
5.1.02	Dinas Kesehatan	220.393.421.899,87	198.702.763.261,00	(21.690.658.638,87)	90,16
	RSUD Batara Guru	147.855.609.716,00	156.949.364.159,00	9.093.754.443,00	106,15
5.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.197.236.322,00	125.237.692.538,00	(11.959.543.784,00)	91,28
5.1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.592.244.895,00	11.728.167.214,00	(864.077.681,00)	93,14
5.1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	9.594.722.289,00	8.935.438.827,00	(659.283.462,00)	93,13
5.1.06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.987.459.413,00	6.303.515.071,00	(683.944.342,00)	90,21
5.1.07	Dinas Sosial	4.458.930.330,00	3.818.605.916,00	(640.324.414,00)	85,64
5.1.08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.192.063.362,00	3.316.840.461,00	(23.875.222.901,00)	12,20
5.2	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	89.368.579.207,80	76.965.612.905,00	(12.402.966.302,80)	86,12
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	7.193.918.813,00	6.828.662.031,00	(365.256.782,00)	94,92
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.973.899.825,00	2.648.543.142,00	(325.356.683,00)	89,06
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	4.214.084.341,00	3.549.037.821,00	(665.046.520,00)	84,22
5.2.04	Dinas Pertanahan	2.401.571.107,00	2.092.423.971,00	(309.147.136,00)	87,13
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	5.204.185.880,00	4.675.921.435,00	(528.264.445,00)	89,85
5.2.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.084.836.903,00	4.485.931.996,00	(598.904.907,00)	88,22
5.2.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.849.034.763,00	8.293.746.480,00	(555.288.283,00)	93,72
5.2.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	14.284.183.163,00	10.505.210.333,00	(3.778.972.830,00)	73,54
5.2.09	Dinas Perhubungan	13.099.504.827,00	11.127.179.726,00	(1.972.325.101,00)	84,94



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.2.10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	6.605.068.698,00	6.067.074.771,00	(537.993.927,00)	91,85
5.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	3.551.954.992,00	2.973.971.734,00	(577.983.258,00)	83,73
5.2.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.707.826.128,00	4.094.499.737,00	(613.326.391,00)	86,97
5.2.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.625.810.920,80	5.603.686.455,00	(1.022.124.465,80)	84,57
5.2.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.572.698.847,00	4.019.723.273,00	(552.975.574,00)	87,91
5.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	63.995.334.218,00	58.667.060.672,00	(5.328.273.546,00)	91,67
5.3.01	Dinas Perikanan	13.864.630.029,00	13.009.022.409,00	(855.607.620,00)	93,83
5.3.02	Dinas Kepariwisata	6.206.192.321,00	5.807.466.849,00	(398.725.472,00)	93,58
5.3.03	Dinas Pertanian	37.774.464.979,00	34.159.376.596,00	(3.615.088.383,00)	90,43
5.3.04	Dinas Perdagangan	6.150.046.889,00	5.691.194.818,00	(458.852.071,00)	92,54
5.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	64.942.849.694,00	56.346.863.000,00	(8.595.986.694,00)	86,76
5.4.01	Sekretariat Daerah	33.065.763.416,00	28.277.491.140,00	(4.788.272.276,00)	85,52
5.4.02	Sekretariat DPRD	31.877.086.278,00	28.069.371.860,00	(3.807.714.418,00)	88,06
5.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	298.935.934.904,00	290.538.585.190,00	(8.397.349.714,00)	97,19
5.5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	6.192.718.460,00	5.170.494.771,00	(1.022.223.689,00)	83,49
5.5.02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	271.282.899.252,00	268.245.965.782,00	(3.036.933.470,00)	98,88
5.5.03	Badan Pendapatan Daerah	12.328.964.842,00	10.190.015.150,00	(2.138.949.692,00)	82,65
5.5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.131.352.350,00	6.932.109.487,00	(2.199.242.863,00)	75,92
5.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.187.567.677,00	8.486.898.310,00	(1.700.669.367,00)	83,31
5.6.1	Inspektorat Daerah	10.187.567.677,00	8.486.898.310,00	(1.700.669.367,00)	83,31
5.7	Unsur Kewilayahan	55.981.113.545,96	50.206.368.251,00	(5.774.745.294,96)	89,68
5.7.01	Kecamatan Bajo	2.886.170.452,00	2.570.044.631,00	(316.125.821,00)	89,05
5.7.02	Kecamatan Bajo Barat	1.440.925.637,00	1.241.521.005,00	(199.404.632,00)	86,16
5.7.03	Kecamatan Basse Sangtempe	1.612.620.726,00	1.468.608.153,00	(144.012.573,00)	91,07
5.7.04	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.789.758.165,00	1.615.850.833,00	(173.907.332,00)	90,28
5.7.05	Kecamatan Belopa	5.106.183.825,00	4.537.932.589,00	(568.251.236,00)	88,87



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.7.06	Kecamatan Belopa Utara	3.245.991.721,00	2.946.367.975,00	(299.623.746,00)	90,77
5.7.07	Kecamatan Bupon	2.256.369.869,00	1.990.561.521,00	(265.808.348,00)	88,22
5.7.08	Kecamatan Kamanre	2.184.374.164,00	1.942.679.244,00	(241.694.920,00)	88,94
5.7.09	Kecamatan Lamasi	3.189.077.175,96	2.724.852.948,00	(464.224.227,96)	85,44
5.7.10	Kecamatan Lamasi Timur	1.360.202.274,00	1.225.729.664,00	(134.472.610,00)	90,11
5.7.11	Kecamatan Larompong	2.356.340.323,00	2.076.935.628,00	(279.404.695,00)	88,14
5.7.12	Kecamatan Larompong Selatan	2.000.890.745,00	1.786.077.184,00	(214.813.561,00)	89,26
5.7.13	Kecamatan Latimojong	1.487.523.825,00	1.319.650.489,00	(167.873.336,00)	88,71
5.7.14	Kecamatan Ponrang	4.444.300.967,00	4.166.599.409,00	(277.701.558,00)	93,75
5.7.15	Kecamatan Ponrang Selatan	2.724.250.844,00	2.290.928.240,00	(433.322.604,00)	84,09
5.7.16	Kecamatan Suli	2.095.140.709,00	1.916.585.183,00	(178.555.526,00)	91,48
5.7.17	Kecamatan Suli Barat	1.699.055.922,00	1.482.239.804,00	(216.816.118,00)	87,24
5.7.18	Kecamatan Walenrang	2.926.669.007,00	2.685.402.962,00	(241.266.045,00)	91,76
5.7.19	Kecamatan Walenrang Barat	2.027.085.465,00	1.841.819.154,00	(185.266.311,00)	90,86
5.7.20	Kecamatan Walenrang Timur	1.723.632.831,00	1.505.423.093,00	(218.209.738,00)	87,34
5.7.21	Kecamatan Walenrang Utara	3.439.397.186,00	3.140.920.744,00	(298.476.442,00)	91,32
5.7.22	Kecamatan Bua	3.985.151.713,00	3.729.637.798,00	(255.513.915,00)	93,59
5.8	Unsur Pemerintahan Umum	62.470.803.582,00	61.959.714.483,00	(511.089.099,00)	99,18
5.8.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	62.470.803.582,00	61.959.714.483,00	(511.089.099,00)	99,18
	JUMLAH BELANJA	1.700.395.466.987,15	1.597.539.412.654,00	(102.856.054.333,15)	93,95
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.114.608.814,15)	1.087.873.297,89	33.202.482.112,04	(3,39)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.114.608.814,15	32.114.608.764,15	(50,00)	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.114.608.814,15	32.114.608.764,15	(50,00)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/kurang	%
	PEMBIAYAAN NETTO	32.114.608.814,15	27.114.608.764,15	(5.000.000.050,00)	84,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	28.202.482.062,04	28.202.482.062,04	100,00

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Walenrang Utara
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
2. Kecamatan Bua
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
3. Dinas Kesehatan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 53,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,46% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,46% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SD) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 70,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 64,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Penataan Bangunan Gedung dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - h. Program Penyelenggaraan Jalan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



5. Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100 % sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 71,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perlindungan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 15,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 64,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 73,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pendaftaran Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pencatatan Sipil dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,80% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,65% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
9. Dinas Perhubungan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,59% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Pelayaran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,66% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 11. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 30,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 60,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 50,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



12. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
13. Dinas Perikanan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
14. Dinas Pertanian
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Penyuluhan Pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 73,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 73,70 % sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
16. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 65,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Hubungan Industrial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
17. Dinas Ketahanan Pangan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 11,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 32,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 0,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



18. Dinas Pertanahan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 0,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Penatagunaan Tanah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Arsip dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
20. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) dengan target kinerja 100 % dan capaian kinerja 92,55 sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) target kinerja 100 % dan capaian kinerja 100 % sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan target



- kinerja 100% dan capaian kinerja 99,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- g. Program Penanganan Persampahan dengan target 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - h. Program Pengelolaan Persampahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
21. Dinas Sosial
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemberdayaan Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Rehabilitasi Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Penanganan Bencana dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 48,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengembangan Perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 25,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 6,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 27,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



23. Sekretariat DPRD
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
24. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
26. Inspektorat Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



27. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 6,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan kinerja keuangan.
28. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
29. Kecamatan Bajo
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
30. Kecamatan Bajo Barat
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 31. Kecamatan Basse Sangtempe Utara
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 32. Kecamatan Belopa
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



33. Kecamatan Bupon
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
34. Kecamatan Lamasi
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
35. Kecamatan Lamasi Timur
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
36. Kecamatan Ponrang Selatan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
37. Kecamatan Suli
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
38. Kecamatan Basse Sangtempe
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
39. Kecamatan Kamanre
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan..
40. Kecamatan Larompong Selatan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
41. Kecamatan Latimojong
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
42. Kecamatan Ponrang
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
43. Dinas Perdagangan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
44. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penanggulangan Bencana dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
45. Badan Keuangan dan Aset Daerah
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
46. Badan Pendapatan Daerah
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



47. Kecamatan Belopa Utara
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
48. Sekretariat Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
49. Kecamatan Walenrang
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
50. Kecamatan Walenrang Barat
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
51. Kecamatan Walenrang Timur
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
52. Dinas Pemadam Kebakaran
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penanggulangan Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
53. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pembinaan Sejarah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program Pemasaran Pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 75,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
54. Kecamatan Larompong
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
55. Kecamatan Suli Barat
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
56. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program Pengelolaan Pendidikan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengembangan Kurikulum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 53,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
57. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,50% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Pengendalian Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Pendapatan LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu TA 2024 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.668.280.858.173,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.598.627.285.951,89 atau 95,82% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp210.902.211.696,00 dan terealisasi sebesar Rp181.327.932.457,51 atau 85,98%;
- b. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.388.202.903.107,00 dan terealisasi sebesar Rp1.353.095.095.295,38 atau 97,47%; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp69.175.743.370,00 dan terealisasi sebesar Rp64.204.258.199,00 atau 92,81%.

Perincian Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA



Pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp210.902.211.696,00 dan direalisasikan sebesar Rp181.327.932.457,51 atau 85,98%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah, Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp42.842.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.438.612.755,00 atau 96,72%;
- 2) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp15.092.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.937.916.466,00 atau 79,10%;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen pada Bank Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.984.942.696,00 dan terealisasi sebesar Rp5.984.942.696,00 atau 100,00%; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp146.982.659.000,00 yang sampai akhir TA 2024 direalisasikan sebesar Rp121.966.460.540,51 atau 82,98%.

b. Pendapatan Transfer – LRA

Pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.388.202.903.107,00 dan terealisasi sebesar Rp1.353.095.095.295,38 atau 97,47% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, dianggarkan sebesar Rp1.280.799.495.484,00 dan terealisasi sebesar Rp1.293.386.126.349,00 atau 100,98%;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp107.403.407.623,00 dan terealisasi sebesar Rp59.708.968.946,38 atau 55,59%.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp69.175.743.370,00 dan terealisasi sebesar Rp64.204.258.199,00 atau 92,81% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp43.863.712.178,00 dan terealisasi sebesar Rp41.429.572.996,00 atau 94,45%;
- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp25.312.031.192,00 dan terealisasi sebesar Rp22.774.685.203,00 atau 89,98%.

3.2.2 Belanja

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dianggarkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja



Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan yang terakhir adalah Belanja Tidak Terduga. Di samping jenis belanja di atas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dialokasikan sebesar Rp1.700.395.466.987,15 dan terealisasi sebesar Rp1.597.539.412.654,00 atau 93,95% yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.127.460.586.860,15 dan terealisasi sebesar Rp1.066.279.958.568,00 atau 94,57% ;
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp312.477.972.016,00 dan terealisasi sebesar Rp272.943.249.862,00 atau 87,35%;
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.975.052.571,00 dan terealisasi sebesar Rp1.272.669.418,00 atau 42,78%;
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp257.481.855.540,00 dan terealisasi sebesar Rp257.043.534.806,00 atau 99,83%.

3.2.3 Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dianggarkan sebesar Rp32.114.608.814,15 dan terealisasi sebesar Rp27.114.608.764,15 atau 84,43% terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp32.114.608.764,15 dan terealisasi sebesar Rp32.114.608.764,15 atau 100%; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00 %.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

1. Pendapatan

Permasalahan:

- a. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.
- b. Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.



- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

- a. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.
- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.
- c. Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

2) Belanja

Permasalahan:

- a. Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan Aparatur dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas.
- b. Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relatif mengalami keterlambatan.
- d. Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- e. Ketidapatuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.
- f. Sering terjadi keterlambatan penyeteroran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

Solusi:

- a. Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif, dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.



- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
- d. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, di samping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

3.4 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah (djpk.kemenkeu.go.id). *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2024 pada APBD Pokok sebesar Rp473.495.267.175,00 atau sebesar 30,17% dari total belanja sebesar Rp1.569.352.834.735,00 sementara untuk APBD Perubahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp495.156.695.520,32 atau sebesar 29,61% dari total belanja sebesar Rp1.672.530.771.987,15 mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan pada APBD Pokok 2024 sebesar Rp21.661.428.345,32. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah memenuhi alokasi anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan pada APBD Pokok dan APBD Perubahan
(dalam Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Pendidikan pada APBD Pokok	Anggaran Pendidikan pada APBD Perubahan
1	a. Urusan Bidang Pendidikan dan urusan Bidang Kebudayaan (Dinas)	462.693.872.760,00	483.976.399.931,52



Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan pada APBD Pokok dan APBD Perubahan
 (dalam Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Pendidikan pada APBD Pokok	Anggaran Pendidikan pada APBD Perubahan
	Pendidikan):		
	1) Belanja Operasi:	379.153.725.473,00	398.138.133.118,52
	a. belanja pegawai;	310.702.885.743,00	330.737.092.471,52
	b. belanja barang dan jasa;	62.280.009.730,00	54.163.054.901,00
	c. belanja hibah;	6.170.830.000,00	13.237.985.746,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	83.540.147.287,00	85.838.266.813,00
	b. Urusan Bidang Perpustakaan	4.134.160.465,00	4.554.484.668,00
	1) Belanja Operasi:	4.134.160.465,00	4.554.484.668,00
	a. belanja pegawai;	3.463.909.565,00	3.784.953.560,00
	b. belanja barang dan jasa;	670.250.900,00	769.531.108,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.667.233.950,00	6.625.810.920,80
	1) Belanja Operasi:	5.570.021.575,00	5.545.345.545,80
	a. belanja pegawai;	2.995.734.096,00	3.126.443.350,80
	b. belanja barang dan jasa;	2.374.287.479,00	2.218.902.195,00
	c. belanja hibah;	200.000.000,00	200.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.		-
	2) Belanja Modal;	1.097.212.375,00	1.080.465.375,00
	d. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang Menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan		
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)	473.495.267.175,00	495.156.695.520,32
3	Total Belanja Daerah	1.569.352.834.735,00	1.672.530.771.987,15
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	30,17%	29,61%

- b. Alokasi anggaran infrastruktur paling sedikit 40% dari total belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemda menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu s.d. TA 2027. Pemerintah



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran pada bidang infrastruktur pada APBD pokok Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 320.643.212.369,00 atau 24,40% dari total anggaran belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa. Sementara pada APBD Perubahan anggaran bidang infrastruktur sebesar Rp. 378.340.058.079,00 atau 26,74% dari total anggaran belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten belum memenuhi alokasi anggaran *mandatory spending* bidang infrastruktur, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

(dalam Rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	APBD Pokok 2024	APBD Perubahan 2024	Selisih
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Total Belanja Daerah	1.569.352.834.735,00	1.672.530.771.987,15	103.177.937.252,15
2	Belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa :	255.011.668.064,00	257.481.855.540,00	2.470.187.476,00
	a. Belanja bagi hasil	4.884.786.000,00	5.496.374.740,00	611.588.740,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	250.126.882.064,00	251.985.480.800,00	1.858.598.736,00
	Jumlah (a + b)	255.011.668.064,00	257.481.855.540,00	2.470.187.476,00
3	Selisih (1-2)	1.314.341.166.671,00	1.415.048.916.447,15	100.707.749.776,15
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	525.736.466.668,40	566.019.566.578,86	40.283.099.910,46

Tabel 3.5
Belanja Infrastruktur Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	APBD Pokok 2024	APBD Perubahan 2024	Selisih
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	a) Belanja Modal	258.175.335.013,00	288.878.473.016,00	30.703.138.003,00
	1. Tanah	0,00	0,00	0,00
	2. Peralatan Mesin	27.234.724.619,00	42.032.606.517,00	14.797.881.898,00
	3. Bangunan dan Gedung	127.625.672.149,00	117.461.037.971,00	(10.164.634.178,00)
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.239.688.245,00	122.811.560.105,00	21.571.871.860,00
	5. Aset Tetap Lainnya	975.250.000,00	5.949.093.073,00	4.973.843.073,00
	6. Aset Lainnya	1.100.000.000,00	624.175.350,00	(475.824.650,00)
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	0,00	0,00	0,00
	c) Belanja Pemeliharaan	9.468.109.952,00	11.536.280.913,00	2.068.170.961,00
2	a) Belanja Hibah	52.594.267.404,00	77.639.304.150,00	25.045.036.746,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	405.500.000,00	286.000.000,00	(119.500.000,00)
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	320.643.212.369,00	378.340.058.079,00	57.696.845.710,00

- c. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa, tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan



Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023. Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran untuk alokasi dana desa Tahun Anggaran 2024 pada APBD Pokok sebesar Rp74.422.745.064,00 atau 9,79% dari dana transfer umum sebesar Rp760.077.049.000,00. Sementara pada APBD Perubahan alokasi dana desa dianggarkan sebesar Rp76.281.343.800,00 atau 10,02% dari dana transfer umum sebesar Rp76.124.304.100,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah memenuhi presentasi alokasi ADD, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Dana Desa

(dalam Rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	APBD Pokok 2024 Jumlah (Rp)	APBD Perubahan 2024 Jumlah (Rp)	Selisih
1	Penerimaan			
	DTU - Dana Bagi Hasil (DBH)	15.280.828.000,00	17.700.811.000,00	2.419.983.000,00
	DTU - Dana Alokasi Umum (DAU)	751.963.915.000,00	751.963.915.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan DTU (DAU + DBH)	767.244.743.000,00	769.664.726.000,00	2.419.983.000,00
2	Pengurang			
	DBH – CHT	0,00	267.254.000,00	267.254.000,00
	DBH - SDA Kehutanan Dana Reboisasi	8.685.000,00	201.979.000,00	193.294.000,00
	DBH - Perkebunan Sawit	2.211.335.000,00	2.211.335.000,00	0,00
	DBH - Minyak dan Gas Bumi	4.947.674.000,00	5.741.117.000,00	793.443.000,00
	Jumlah Pengurang	7.167.694.000,00	8.421.685.000,00	1.253.991.000,00
3	Jumlah DTU yang diperhitungkan (1 - 2)	760.077.049.000,00	761.243.041.000,00	1.165.992.000,00
4	Alokasi Dana Desa (DTU Yang Diperhitungkan) x 10%	76.007.704.900,00	76.124.304.100,00	116.599.200,00
	Persentase	10,00%	10,00%	10,00%
5	Alokasi Dana Desa Yang dianggarkan dalam APBD TA. 2024	74.422.745.064,00	76.281.343.800,00	1.858.598.736,00
	Persentase	9,79%	10,02%	0,23%

d. Alokasi anggaran Transfer Desa paling sedikit 10% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp3.688.042.500 atau 10,80% dari total pajak daerah sebesar Rp34.142.575.000 dan mengalokasikan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.196.743.500 atau 9,14% dari total Retribusi Daerah sebesar Rp13.087.035.000 lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	Pajak dan Retribusi	47.229.610.000,00
	a. Pajak Daerah	34.142.575.000,00
	b. Retribusi Daerah	13.087.035.000,00
	A1 Belanja Bagi Hasil Pajak (Min. 10%)	3.414.257.500,00
	B1 Belanja Bagi Hasil Retribusi (Min. 10%)	1.308.703.500,00
2	Alokasi yang Dianggarkan	
	A1 Belanja Bagi Hasil Pajak	3.688.042.500,00
	Persentase	10,80
	B1 Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.196.743.500,00
	Persentase	9,14

- e. Alokasi anggaran Kegiatan Pengawasan untuk pemerintah daerah dengan nilai APBD s.d. 1 Triliun paling sedikit 1% dari total Belanja Daerah, dan untuk daerah dengan nilai APBD 1 Triliun s.d 2 Triliun paling sedikit 0,75%, dan untuk daerah dengan nilai APBD > 2 Triliun paling sedikit 0,5%, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan APBD TA 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan TA 2024 sebesar Rp899.996.052,00 atau 0,31% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.569.352.834.735,00. Sementara pada APBD Perubahan anggaran kegiatan pengawasan sebesar Rp4.457.021.841,00 atau 0,27% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.672.530.771.987,15. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu belum memenuhi alokasi anggaran *mandatory spending* bidang pengawasan, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Pengawasan pada APBD Pokok dan APBD Perubahan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih
		Pokok 2024	Perubahan 2024	
1	Alokasi Anggaran Pengawasan	4.899.996.052,00	4.457.021.841,00	(442.974.211,00)
2	Total Belanja diluar Gaji	1.569.352.834.735,00	1.672.530.771.987,15	103.177.937.252,15
3	Rasio Anggaran Kesehatan (2/3 x 100%)	0,31%	0,27%	(0,00)



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu TA 2024, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKD pada Kabupaten Luwu menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



- a) Pendapatan Asli Daerah - LRA
- b) Pendapatan Transfer - LRA
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP Nomor 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun



anggaran.

- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pengakuan Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 2) Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 - b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 - e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
 - b) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila



dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- c) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
- d) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/ peraturan.
- e) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah
 - a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang



bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Definisi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak



mengikat.

- 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 12) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 13) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 14) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Beban

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Beban

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang



sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tidak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Definisi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.



Pengakuan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengeluaran Pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan :

- 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

- a) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



- b) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- c) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- d) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



4.3.4.1 Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Definisi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
 - a) Kas di Kas Daerah;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan;
 - e) Kas lainnya.
- 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari :
 - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar poin (2) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan



dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

Investasi Jangka Pendek

Definisi Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.



Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Piutang

Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



sah.

- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasidan/atau entitas lain.
- 3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan denganmelakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya
- 4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
 - c) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - d) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - e) jumlah piutang dapat diukur;
- 2) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 3) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 4) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 5) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.



- 6) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 7) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 8) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



- b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
 - 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
 - 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapus- bukuan (*write down*).
 - 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 - 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:



- a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- a) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak yang ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*).
- 10) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - c) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
 - d) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - c) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
 - d) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.
- 12) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - c) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
 - d) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.



- 13) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- 14) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 15) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- 16) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
- 17) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.
- 18) Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:
 - a) 5% (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
- 19) Penentuan kualitas piutang tidak dilakukan terhadap belanja dibayar dimuka/uang muka belanja.
- 20) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 21) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapus- bukuan (*write down*).
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - b) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - c) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - d) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 9) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
- 11) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.



- 12) Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.
- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkinditerapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
 - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write-off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnyakesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan Piutang

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
 - 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/lain-lain pendapatan asli daerah yang syah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

Beban Dibayar Dimuka

Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Persediaan

Definisi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.



- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

- 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.
Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- 2) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 3) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - a) Metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
 - b) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Aset untuk Dikonsolidasikan

Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.3.4.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus



menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

- 4) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 3) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - a) Deviden Tunai;
 - b) Deviden Saham; dan
 - c) Bagian Laba.
- 4) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-Lain PAD yang Sah).
 - b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
 - c) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.



- b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non permanen yaitu:
 - a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 5) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
 - a) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasitersebut.
 - b) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.



- c) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- 1) Metode Biaya;
 - 2) Metode Ekuitas;
 - 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- d) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- e) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.
Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- f) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- g) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- h) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum dapat diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan prosentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.



Prosentase Penyisihan Investasi

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan
1	Sampai dengan tanggal jatuh tempo ditetapkan	5%
2	Saat jatuh tempo s/d 1 tahun sejak jatuh tempo	10%
3	Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun sejak jatuh tempo	50%
4	Lebih dari 2 tahun sejak jatuh tempo	100%

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

- 1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
- 2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
- 3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut.
 - a) Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 5%
 - b) Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 10%
 - c) Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 15%
 - d) Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 20%
 - e) Diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar 30%
 - f) Diatas 6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 40%
 - g) Diatas 7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 55%
 - h) Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 70%
 - i) Diatas 9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar 85%
 - j) Diatas 10 tahun sampai dengan 100% dan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tercatat secara *extra comptable*.
- 4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir pada neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.



4.3.4.4 Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 5) Masa manfaat adalah:
 - a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- 8) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- 9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 10) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 11) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 12) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;



- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya
- 13) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 14) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- 15) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 16) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi



berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut.

Komponen Atribusi Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
	aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

- 7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisikerjanya.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus di kapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut.

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
a	Alat Besar	
	- Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
	- Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$
	- Alat Bantu	$\geq 1.000.000$
b	Alat Angkutan	



Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	>=5.000.000
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>=1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	>=5.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>=1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	>=10.000.000
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	>=300.000
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	>=300.000
	- Alat Ukur	>=300.000
d	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	>=300.000
e	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	>=500.000
	- Alat Rumah Tangga	>=500.000
	- Meja dan Kursi Kantor/Rapat/Pejabat	>=250.000
f	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
	- Alat Studio	>=500.000
	- Alat Komunikasi	>=500.000
	- Peralatan Pemancar	>=500.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>=500.000
g	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	- Alat Kedokteran	>=500.000
	- Alat Kesehatan Umum	>=500.000
h	Alat Laboratorium	
	- Unit Alat Laboratorium	>=1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>=1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>=500.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>=1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>=1.000.000
	- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>=1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>=500.000
	- Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	>=500.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	>=500.000



Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
i	Alat Persenjataan	
	- Senjata api	>=1.000.000
	- Persenjataan non Senjata api	>=1.000.000
	- Senjata Sinar	>=1.000.000
	- Alat Khusus Kepolisian	>=1.000.000
j	Komputer	
	- Komputer Unit	>=1.000.000
	- Peralatan Komputer	>=1.000.000
k	Alat Eksplorasi	
	- Alat Eksplorasi Topografi	>=5.000.000
	- Alat Eksplorasi Geofisika	>=5.000.000
l	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	>=1.000.000
	- Alat Pengeboran Non Mesin	>=1.000.000
m	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
	- Sumur	>=3.000.000
	- Produksi	>=1.000.000
	- Pengolahan dan Pemurnian	>=1.000.000
n	Alat Bantu Eksplorasi	
	- Alat Bantu Eksplorasi	>=1.000.000
	- Alat Bantu Produksi	>=1.000.000
o	Alat Keselamatan Kerja	
	- Alat Deteksi	>=1.000.000
	- Alat Pelindung	>=1.000.000
	- Alat SAR	>=1.000.000
	- Alat Kerja Penerbangan	>=1.000.000
p	Alat Peraga	
	- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>=500.000
q	Peralatan Proses/Produksi	
	- Unit Peralatan Proses Produksi	>=500.000
r	Rambu-Rambu	
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>=500.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>=500.000



Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>=500.000
s	Peralatan Olah Raga	
	- Peralatan Olah Raga	>=500.000
II	Gedung dan Bangunan	
a	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>=25.000.000
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>=25.000.000
b	Monumen	
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>=25.000.000
c	Bangunan Menara	
	- Bangunan Menara Perambuan	>=25.000.000
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	- Tugu/Tanda Batas	>=25.000.000
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
a	Jalan	
	- Jalan Kabupaten	>=100.000.000
	- Jembatan Kabupaten	>=50.000.000
b	Bangunan Air	
	- Jembatan	>=25.000.000
c	Bangunan Menara	
	- Bangunan Menara Perambuan	>=25.000.000
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	- Tugu/Tanda Batas	>=25.000.000
IV	Aset Tetap Lainnya	
a	Hewan	>=500.000
b	Biota Perairan	>=500.000
c	Tanaman	>=500.000



Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(dalam rupiah)

NO	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
a	Alat Besar	
	- Alat Besar Darat	>=10.000.000
	- Alat Besar Apung	>=10.000.000
	- Alat Bantu	>= 1.000.000
B	Alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 5.000.000
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>= 1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 5.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>= 1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	>=10.000.000
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Ukur	>= 1.000.000
D	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	>= 1.000.000
e	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	>= 1.000.000
	- Alat Rumah Tangga	>= 1.000.000
	- Meja dan Kursi Kantor/Rapat/Pejabat	>= 500.000
f	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
	- Alat Studio	>= 1.000.000
	- Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	- Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
g	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	- Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	- Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
h	Alat Laboratorium	
	- Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 500.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	>= 1.000.000
i	Alat Persenjataan	
	- Senjata api	>= 1.000.000
	- Persenjataan non Senjata Api	>= 1.000.000
	- Senjata Sinar	>= 1.000.000
	- Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
j	Komputer	



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
	- Komputer Unit	>= 1.000.000
	- Peralatan Komputer	>= 1.000.000
k	Alat Eksplorasi	
	- Alat Eksplorasi Topografi	>= 5.000.000
	- Alat Eksplorasi Geofisika	>= 5.000.000
l	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	- Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
m	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
	- Sumur	>= 3.000.000
	- Produksi	>= 1.000.000
	- Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
n	Alat Bantu Eksplorasi	
	- Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	- Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
o	Alat Keselamatan Kerja	
	- Alat Deteksi	>= 1.000.000
	- Alat Pelindung	>= 1.000.000
	- Alat SAR	>= 1.000.000
	- Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
p	Alat Peraga	
	- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 1.000.000
q	Peralatan Proses/Produksi	
	- Unit Peralatan Proses Produksi	>= 1.000.000



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
r	Rambu-Rambu	
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
s	Peralatan Olah Raga	
	- Peralatan Olah Raga	>= 1.000.000
II	Gedung dan Bangunan	
a	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Tidak Dibatasi
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Tidak Dibatasi
b	Monumen	
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Tidak Dibatasi
c	Bangunan Menara	
	- Bangunan Menara Perambuan	Tidak Dibatasi
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	- Tugu/Tanda Batas	Tidak Dibatasi
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
a	Jalan	
	- Jalan Kabupaten	Tidak Dibatasi
	- Jembatan Kabupaten	Tidak Dibatasi
b	Bangunan Air	
	- Bangunan Air Irigasi	Tidak Dibatasi
	- Bangunan Air Pasang Surut	Tidak Dibatasi
	- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Tidak Dibatasi



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak Dibatasi
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak Dibatasi
	- Bangunan Air Bersih/Baku	Tidak Dibatasi
	- Bangunan Air Kotor	Tidak Dibatasi
c	Instalasi	
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Air Kotor	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Gardu Listrik	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Pertahanan	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Gas	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Pengaman	Tidak Dibatasi
	- Instalasi Lain	Tidak Dibatasi
d	Jaringan	
	- Jaringan Air Minum	Tidak Dibatasi
	- Jaringan Listrik	Tidak Dibatasi
	- Jaringan Telepon	Tidak Dibatasi
	- Jaringan Gas	Tidak Dibatasi
IV	Aset Tetap Lainnya	
a	Bahan Perpustakaan	Tidak Dibatasi
b	Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian/Olahraga	Tidak Dibatasi



NO	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
c	Hewan	$\geq 1.000.000$
d	Biota Perairan	$\geq 1.000.000$
e	Tanaman	≥ 100.000
f	Barang Koleksi Non Budaya	Tidak Dibatasi
g	Aset Tetap Dalam Renovasi	Tidak Dibatasi

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent*
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat(dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

- 2) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
 - 3) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
 - 4) Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil rehabilitasi, renovasi pemeliharaan, pengembangan dan restorasi untuk persatuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan pada kebijakan akuntansi nomor 132 tahun 2022.

Pengakuan

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.

Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense/revenue expenditure*) .



Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutuproduksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan kedalam nilai tercatat aset tetap. Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO, sehingga tidak disajikan dalam neraca (*onface*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/ Laporan Barang Milik Negara/ Daerah.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) secara periodik per bulan.
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 3) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada Peraturan Bupati nomor 132 tahun 2022 tentang kebijakan Akuntansi
- 4) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- 5) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 7) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi tidak melebihi batas maksimal umur ekonomis aset tetap, sebagaimana disajikan pada Peraturan Bupati Nomor 132 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi:



Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- 1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- 1) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut.
 - a) Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah



daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masayang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Renovasi

Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai beban operasional. aset tetap-renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

- 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan.
- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan butir 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

4.3.4.5 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah



diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.



4.3.4.7 Aset Lainnya

Definisi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tidak Berwujud;
 - e) Aset Lain-lain.
- 3) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - b) Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - c) Bangun, Serah, Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 5) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 6) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:



- a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- d) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- 7) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



penyertaan modal)

- 8) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atau;
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.



- 5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:
Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

Pengukuran Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- 2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
- 3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
- 4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - d) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
 - e) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan



secara langsung adalah:

- a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 5) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - e) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - f) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

- 1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- 3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- 4) Aset Kemitraan Pihak Ketiga disajikan sebesar nilai perolehan dengan menampilkan nilai akumulasi penyusutan aset kemitraan pihak ketiga.
- 5) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Berwujud antara lain sebagai berikut :

- a) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud;
 - d) Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai bersih setelah amortisasi.
- 6) Aset Lain-lain di Neraca disajikan sebesar nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Amortisasi Aset Lainnya
- a) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - b) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

- 1) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak
- 2) Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	Goodwill	10
1	5	3	02	Lisensi/franchise	10
1	5	3	03	Hak Cipta	10
1	5	3	04	Hak paten	10
1	5	3	05	Software	10

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”



4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Definisi Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.
- b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara *cq.* pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

3) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

4) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

6) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang Beban

Definisi Utang Beban

1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

- b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat :

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang Jangka Pendek Lainnya

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- 1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- 3) Akun ini diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
- 4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri

Definisi Utang Dalam Negeri

- 1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
- 2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - a) Utang Dalam Negeri - sektor perbankan;
 - b) Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan nonbank;
 - c) Utang Dalam Negeri - obligasi;
 - d) Utang pemerintah pusat;
 - e) Utang pemerintah provinsi; dan
 - f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bungaterakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran Utang Dalam Negeri

- 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.



Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Definisi Utang Luar Negeri

- 1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- 2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- 4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- 5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

- 1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai



tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- 1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- 2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
- 2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- 3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- 4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- 5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.



- 2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- 2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

Definisi Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
- 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.



4.3.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Definisi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 6) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- 7) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang;



- b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

- a) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- c) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
- d) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
- e) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain-LRA.

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-



lain.

- 2) Yang menambah saldo kasterkait belanjamodal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan Lain-Lain-LRA.
- 3) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 4) Yang mengurangi saldo kas terkait Belanja Modal yang menghasilkan aset, yaitu Belanja Modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 5) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- 2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 3) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun Pendapatan Lain-Lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan Lain-Lain-LO.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- 3) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang



terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- 3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

- 1) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 2) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat



dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

- 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 - c) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - d) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e) Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :
 - 1) Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Akuntansi

- a) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
 - 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak
- Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

- 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - a) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - b) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

- 1) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- 2) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang



sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

- 3) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tidak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- 4) Anggaran belanja tidak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengansendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- 5) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- 6) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terdiberulang;
 - c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- 7) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



4.3.7 Properti Investasi

Definisi

- 1) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- 4) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 5) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pengakuan

- 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 2) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
- 3) Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 4) Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada



awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

- 5) Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
- 6) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.
- 7) Hasil kajian terkait manfaat ekonomi suatu properti dan penilaian atas properti yang memenuhi kriteria properti investasi di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pencatatan Properti Investasi dalam neraca.

Pengukuran saat pengakuan awal

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.



- 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 6) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- 7) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- 8) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- 9) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- 10) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.



- 11) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 12) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- 6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat



menyesuaikan masa manfaat atas property investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

- 8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- 9) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- 10) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada point i, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- 11) Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
- 12) Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;



- b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
 - 3) Pada point a (2) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
 - 4) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 - 5) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
 - 6) Alih Guna Properti Investasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pengurangan nilai Properti Investasi pada Neraca Daerah.



Pelepasan

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan pada bagian III point a, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
- 4) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 5) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih Antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 6) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- 7) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
- 8) Pelepasan Properti Investasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pengurangan/Penghapusan nilai Properti Investasi pada Neraca Daerah.

Penyajian Properti Investasi

- 1) Sesuai dengan paragraf 46 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- 2) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 3) Properti investasi disajikan diantara akun aset tetap dan Aset Lainnya dengan nama Akun Properti Investasi.



- 4) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

1) Entitas mengungkapkan:

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 1) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - 2) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
 - 3) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 4) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 5) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;



- 6) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 7) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi professional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 8) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 9) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 10) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

Ketentuan Transisi

Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 30 Desember 2020 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2024 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.



BAB V **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.598.627.285.951,89 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp181.327.932.457,51; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.353.095.095.295,38; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp64.204.258.199,00.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang mana didalamnya terdapat penerimaan dari Dana BOS dan Penerimaan dari Dana JKN Kapitasi. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2024 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Pendapatan Transfer dalam tahun 2024 antara lain mencakup Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) yaitu DID, Dana Desa dan Insentif Fiskal; Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yaitu Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam tahun 2024 terdiri dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.



Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tidak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap yang didalamnya juga terdapat Pengeluaran yang bersumber dari dana BOS dan Dana JKN Kapitasi. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.597.539.412.654,00 yang terdiri atas:

- (i) Belanja Operasi sebesar Rp1.066.279.958.568,00
- (ii) Belanja Modal sebesar Rp272.943.249.862,00
- (iii) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.272.669.418,00
- (iv) Belanja Transfer sebesar Rp257.043.534.806,00

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah maka Surplus Anggaran yang terjadi pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.087.873.297,89.

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2024 adalah sebesar Rp27.114.608.764,15 yang merupakan Pembiayaan Penerimaan Daerah sebesar Rp32.114.608.764,15 dikurangi Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Jumlah anggaran Pendapatan-LRA TA 2024 sebesar Rp1.668.280.858.173,00 dan terealisasi sebesar 95,82% atau sebesar Rp1.598.627.285.951,89 mengalami kenaikan sebesar Rp42.386.802.051,92 dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp1.556.240.483.899,97.

Pendapatan-LRA terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bantuan Keuangan disajikan sebagai komponen dari Pendapatan Transfer. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	210.902.211.696,00	181.327.932.457,51	85,98	202.050.719.099,00
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.388.202.903.107,00	1.353.095.095.295,38	97,47	1.329.704.495.044,97
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	69.175.743.370,00	64.204.258.199,00	92,81	24.485.269.756,00
Pendapatan – LRA		1.668.280.858.173,00	1.598.627.285.951,89	95,82	1.556.240.483.899,97

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2024 sebesar Rp210.902.211.696,00 terealisasi sebesar Rp181.327.932.457,51 atau mencapai 85,98% dari anggaran yang telah ditetapkan. Komponen PAD ini memberikan kontribusi mencapai 11,35% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	42.842.575.000,00	41.438.612.755,00	96,72	50.438.568.926,38
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	15.092.035.000,00	11.937.916.466,00	79,10	10.657.004.004,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	5.984.942.696,00	5.984.942.696,00	100,00	5.933.719.708,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	146.982.659.000,00	121.966.460.540,51	82,98	135.021.426.460,62
Jumlah PAD Daerah		210.902.211.696,00	181.327.932.457,51	85,98	202.050.719.099,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP



(Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah. Sedangkan *Official Assesment* Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB, serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Luwu dari Wajib Pajak dalam TA 2024 sejumlah Rp41.438.612.755,00 atau 96,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp42.842.575.000,00 serta mengalami penurunan sejumlah Rp8.999.956.171,38 dari Penerimaan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp50.438.568.926,38. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 2,60% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89 dengan rincian pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	121.275.000,00	132.031.320,00	108,87	146.456.000,00
2	Pajak Restoran	2.310.000.000,00	1.925.888.319,00	83,37	1.854.004.352,00
3	Pajak Hiburan	40.000.000,00	42.872.000,00	107,18	23.715.005,00
4	Pajak Reklame	777.500.000,00	1.005.130.055,00	129,28	754.891.046,88
5	Pajak Penerangan Jalan	15.198.300.000,00	15.763.771.446,00	103,72	14.337.414.305,00
6	Pajak Parkir	330.000.000,00	457.056.400,00	138,50	173.467.500,00
7	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	47.316.076,00	236,58	40.017.919,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.050.000,00	101,67	3.100.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	4.042.500.000,00	3.002.256.592,00	74,27	3.493.288.976,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.000.000.000,00	11.513.390.487,00	95,94	10.085.344.317,50
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.000.000.000,00	7.545.850.060,00	94,32	19.526.869.505,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA		42.842.575.000,00	41.438.612.755,00	96,72	50.438.568.926,38



5.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp132.031.320,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp121.275.000,00 atau 108,87% serta mengalami penurunan sebesar Rp14.424.680,00 dari Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp146.456.000,00 yang bersumber dari realisasi Pajak Hotel melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditagih dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp85.693.000,00 sedangkan realisasi pajak hotel tanpa penetapan yang bersumber dari Perangkat Daerah sebesar Rp46.338.320,00. Rincian Pajak Hotel melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdiri atas:

Tabel 5.4
Realisasi Pajak Hotel dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Nama Wajib Pajak	2024
		Realisasi
1	2	3
1	Hj. NAJUMIA/WISMA SENDANA	870.000,00
2	IMAM TANAMAL/WISMA BUKIT INDAH	1.435.000,00
3	AHMAD JAMIL/HOTEL BORNEO	11.625.000,00
4	HJ. SINARIA/HOTEL BATARI	3.800.000,00
5	M.RAIS/WISMA HARAPAN	3.950.000,00
6	H. BASO DJUFRI/WISMA KARMILA	18.135.000,00
7	YULI BUDI SUSILO/WISMA ANDA	12.620.000,00
8	ANDI DJUNAID, AM/HOTEL SUBUR	3.135.000,00
9	ISRAUDDIN AKIB, S.Kom/HOTEL BELIA	20.018.000,00
10	HEBEL RANTE TONDOK/WISMA ROTTO	4.150.000,00
11	H. ANDI AMIRULLAH/WISMA AMDIRA	2.300.000,00
12	H. ARFAN/PENGINAPAN MULIA	3.655.000,00
Jumlah		85.693.000,00

5.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp1.925.888.319,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.310.000.000,00 atau 83,37% serta mengalami kenaikan sebesar Rp71.883.967,00 dari Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp1.854.004.352,00.



5.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp42.872.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00 atau 107,18% serta mengalami kenaikan sebesar Rp19.156.995,00 dari Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp23.715.005,00.

5.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp1.005.130.055,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp777.500.000,00 atau 129,28% serta mengalami kenaikan sebesar Rp250.239.008,12 dari Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp754.891.046,88. Pajak Reklame realisasi pembayaran melalui penetapan sebesar Rp1.004.144.895,00 dan realisasi pembayaran melalui Non Penetapan sebesar Rp1.191.660,00 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5
Rincian Obyek Pajak Reklame

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5
1	PMU	308.742.901,00	0,00	308.742.901,00
2	Dinamicwall	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	sunscreen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Tunggakan	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
5	Non Penetapan	1.191.660,00	0,00	1.191.660,00
6	Umbul umbul	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
7	Baliho	17.519.000,00	4.800.000,00	12.719.000,00
8	Banner	2.562.500,00	4.648.375,00	(2.085.875,00)
9	Billboard	90.626.600,00	78.840.000,00	11.786.600,00
10	Midi Billboard	104.163.875,00	307.173.238,88	(203.009.363,88)
11	Neon Box	159.624.920,00	72.911.030,00	86.713.890,00
12	PMU Mewah	14.166.360,00	11.683.266,00	2.483.094,00
13	PMU Sedang	18.597.619,00	10.671.872,00	7.925.747,00
14	PMU Sederhana/Biasa	723.613,00	1.097.395,00	(373.782,00)
15	Shopsign	69.832.275,00	31.435.375,00	38.396.900,00
16	Spanduk	109.674.331,00	148.841.920,00	(39.167.589,00)
17	Tinplate	99.902.401,00	82.788.575,00	17.113.826,00
Jumlah		1.005.130.055,00	754.891.046,88	250.239.008,12

5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2024 sebesar Rp15.763.771.446,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.198.300.000,00 atau 103,72% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.426.357.141,00 dari Pajak Penerangan jalan TA 2023 sebesar Rp14.337.414.305,00.



5.1.1.1.6 Pajak Parkir

Realisasi Parkir TA 2024 sebesar Rp457.056.400,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp330.000.000,00 atau 138,50% serta mengalami kenaikan sebesar Rp283.588.900,00 dari Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp173.467.500,00 dalam realisasi Pajak Parkir tersebut terdiri dari:

Tabel 5.6
Realisasi Pajak Parkir TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama Wajib Pajak	2024	2023	Kenaikan /Penurunan
1	2	3	3	4
1	PT. Indomarco Prismatama TBK	123.500.000,00	132.500.000,00	(9.000.000,00)
2	Mr. D.I.Y Toko Modern	5.500.000,00	1.677.500,00	3.822.500,00
3	PT. Naza Bonzowa (Rs. Batara Guru)	78.556.400,00	10.290.000,00	68.266.400,00
4	PT. Midi Utama Indonesia TBK	46.500.000,00	29.000.000,00	17.500.000,00
5	PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK	143.000.000,00	0,00	143.000.000,00
6	Pajak Parkir (idm Makssar)	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
7	Pajak Parkir daerah Luwu SATMKS	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
8	Pajak Parkir daerah Luwu SATMKS	500.000,00	0,00	500.000,00
9	Pajak Parkir daerah Luwu SATMKS	500.000,00	0,00	500.000,00
Jumlah		457.056.400,00	173.467.500,00	283.588.900,00

5.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp47.316.076,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 atau 236,58% serta mengalami kenaikan sebesar Rp7.298.157,00 dari Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp40.017.919,00.

5.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 sebesar Rp3.050.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 atau 101,67% serta mengalami penurunan sebesar Rp50.000,00 dari Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp3.100.000,00.



5.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp3.002.256.592,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.042.500.000,00 atau 74,27% serta mengalami penurunan sebesar Rp491.032.384,00 dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp3.493.288.976,00.

5.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2024 sebesar Rp11.513.390.487,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 95,94% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.428.046.169,50 dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2023 sebesar Rp10.085.344.317,50.

5.1.1.1.11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp7.545.850.060,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 94,32% serta mengalami penurunan sebesar Rp11.981.019.445,00 dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp19.526.869.505,00.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dalam TA 2024 sejumlah Rp11.937.916.466,00 atau 79,10% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp15.092.035.000,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp1.280.912.462,00 dari Penerimaan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp10.657.004.004,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89 dengan rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebagai berikut:



Tabel 5.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	8.096.900.000,00	7.948.603.204,00	98,17	7.176.056.421,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.495.135.000,00	1.375.095.300,00	39,34	1.976.397.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.500.000.000,00	2.614.217.962,00	74,69	1.504.550.583,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		15.092.035.000,00	11.937.916.466,00	79,10	10.657.004.004,00

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp7.948.603.204,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.096.900.000,00 atau 98,17% serta mengalami kenaikan sebesar Rp772.546.783,00 dari Retribusi Jasa Umum TA 2023 sebesar Rp7.176.056.421,00 dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.8
Rincian Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	4
1	Retribusi Jasa Umum	8.096.900.000,00	7.948.603.204,00	98,17	7.176.056.421,00
	a Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00	5.839.655.000,00	116,79	5.250.784.221,00
	b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	300.000.000,00	129.460.004,00	43,15	134.090.000,00
	c Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	120.874.000,00	24,17	95.200.000,00
	d Retribusi Pelayanan Pasar	2.296.900.000,00	1.828.123.000,00	79,59	1.546.389.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	2.296.900.000,00	1.828.123.000,00	79,59	868.318.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Lods	0,00	0,00	0,00	170.830.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	0,00	0,00	507.241.000,00
	e Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	30.838.000,00
	f Retribusi Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	0,00	30.491.200,00	100,00	118.755.200,00
Jumlah		8.096.900.000,00	7.948.603.204,00	98,17	7.176.056.421,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp1.375.095.300,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.495.135.000,00 atau 39,34% serta mengalami



penurunan sebesar Rp601.301.700,00 dari Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp1.976.397.000,00 dalam realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:

Tabel 5.9
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Usaha	3.495.135.000,00	1.375.095.300,00	39,34	1.976.397.000,00
	a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.395.135.000,00	398.305.300,00	16,63	1.104.960.000,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	197.500.000,00
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	55.000.000,00	35.600.300,00	64,73	39.550.000,00
	- Retribusi Pemakaian Ruang	92.700.000,00	57.400.000,00	61,92	64.900.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.242.435.000,00	300.305.000,00	13,39	803.010.000,00
	b Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	25.959.000,00	86,53	26.775.000,00
	c Retribusi Tempat Khusus Parkir	910.000.000,00	821.164.000,00	90,24	762.803.000,00
	d Retribusi Tempat Penginapan/Pasangan/Villa	0,00	350.000,00	100,00	2.995.000,00
	e Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	250.000,00	100,00	874.000,00
	f Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00	129.067.000,00	80,67	77.990.000,00
	Jumlah	3.495.135.000,00	1.375.095.300,00	39,34	1.976.397.000,00

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu yakni retribusi persetujuan Bangunan Gedung TA 2024 sebesar Rp2.614.217.962,00,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 74,69% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.109.667.379,00 dari Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp1.504.550.583,00.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang ditanamkan dan disertakan pada PT Bank Sulselbar dalam TA 2024, dianggarkan sejumlah Rp5.984.942.696,00 dan terealisasi 100,00% atau sebesar Rp5.984.942.696,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp51.222.988,00



dari laba yang diperoleh TA 2023 sebesar Rp5.933.719.708,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,38% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,00.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang sah - LRA merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Luwu selain penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada TA 2024, jumlah Lain-Lain PAD yang Sah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp146.982.659.000,00 dan terealisasi sebesar Rp121.966.460.540,51 atau 82,98% dari target yang telah ditetapkan, serta mengalami penurunan sejumlah Rp13.054.965.920,11 dari Penerimaan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp135.021.426.460,62.

Komponen Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 7,63% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89 dengan rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.10
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	26.982.659.000,00	1.254.985.500,00	4,65	146.052.055,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	21.476.000,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	3.000.000.000,00	1.300.919.107,00	43,36	2.010.333.322,00
4	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	593.725.011,00	23,75	1.037.400.725,90
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	500.000.000,00	1.010.492.959,12	202,10	939.819.276,63
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	247.284.930,66	0,00	322.336.670,73
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	154.982.392,98	0,00	120.960.629,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	8.836.583,00	0,00	17.417.387,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	511.344.453,00	0,00	471.241.025,00



Tabel 5.10
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
11	Pendapatan BLUD	114.000.000.000,00	116.862.413.603,75	102,51	102.820.069.993,36
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	22.364.993.776,00
13	Pendapatan Denda Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	4.770.753.600,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LRA		146.982.659.000,00	121.966.460.540,51	82,98	135.021.426.460,62

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan TA 2024 sebesar Rp1.254.985.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.982.659.000,00 atau 4,65% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.108.933.445,00 dari Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan TA 2023 sebesar Rp146.052.055,00 dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.11
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	1.213.382.500,00	121,34	79.402.055,00
	- Hasil Penjualan Alat kantor dan rumah tangga	0,00	0,00	0,00	79.402.055,00
	- Hasil Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000.000,00	1.213.382.500,00	121,34	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	41.603.000,00	0,00	66.650.000,00
	- Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan	0,00	12.603.000,00	0,00	66.650.000,00
	- Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Jalan Jaringan, dan Irigasi	25.982.659.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	25.982.659.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		26.982.659.000,00	1.254.985.500,00	4,65	146.052.055,00



5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp21.476.000,00 merupakan sewa tanah untuk pipa saluran air dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan TA 2023 sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi.

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp1.300.919.107,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 43,36% serta mengalami Penurunan sebesar Rp709.414.215,00 dari Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp2.010.333.322,00.

5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp593.725.011,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 23,75% serta mengalami Penurunan sebesar Rp443.675.714,90 dari pendapatan bunga TA 2023 sebesar Rp1.037.400.725,90.

5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.010.492.959,12 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 atau 202,10% serta mengalami kenaikan sebesar Rp70.673.682,49 dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 sebesar Rp939.819.276,63.

5.1.1.1.4.6 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 sebesar Rp247.284.930,66 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% serta mengalami kenaikan sebesar Rp75.051.740,07 dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2023 sebesar Rp322.336.670,73.

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp154.982.392,98 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% serta mengalami kenaikan sebesar Rp34.021.763,98 dari Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp120.960.629,00.



5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp8.836.583,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% serta mengalami penurunan sebesar Rp8.580.804,00 dari Penerimaan Denda Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp17.417.387,00 dari realisasi penerimaan denda pajak daerah terdiri dari:

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	1.052.001,00	0,00	963.620,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	7.693.850,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	210.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	2,00	0,00	2.000,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	82.730,00	0,00	16.123.767,00
Jumlah		0,00	8.836.583,00	0,00	17.417.387,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan denda retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari TA 2023 sebesar Rp48.000,00.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp511.344.453,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% serta mengalami kenaikan sebesar Rp40.103.428,00 dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp471.241.025,00 dari realisasi penerimaan denda pajak daerah terdiri dari:



Tabel 5.13
Rincian Pendapatan dari Pengembalian

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	0,00	0,00	0,00	456.875.245,00
2	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	408.333.071,00	0,00	0,00
3	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa	0,00	103.011.382,00	0,00	14.365.780,00
Jumlah		0,00	511.344.453,00	0,00	471.241.025,00

5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp116.862.413.603,75 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp114.000.000.000,00 atau 102,51% serta mengalami kenaikan sebesar Rp14.042.343.610,39 dari Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp102.820.069.993,36.

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2023 sebesar Rp22.364.993.776,00.

5.1.1.1.4.13 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak TA 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan Realisasi Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak TA 2023 sebesar Rp4.770.753.600,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pada TA 2024 Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.388.202.903.107,00 terealisasi 97,47% atau sebesar Rp1.353.095.095.295,38. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 84,64% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89 serta mengalami penurunan sejumlah Rp23.390.600.250,41 dari Pendapatan Transfer - LRA TA 2023 sebesar



Rp1.329.704.495.044,97. Pendapatan Transfer - LRA terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14
Pendapatan Transfer-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	4	5	6	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.280.799.495.484,00	1.293.386.126.349,00	100,98	1.223.542.473.104,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	107.403.407.623,00	59.708.968.946,38	55,59	106.162.021.940,97
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA		1.388.202.903.107,00	1.353.095.095.295,38	97,47	1.329.704.495.044,97

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 sebesar Rp1.280.799.495.484,00 terealisasi 100,98% atau sebesar Rp1.293.386.126.349,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 80,91% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA berupa:

Tabel 5.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.700.811.000,00	17.706.953.000,00	100,03	12.021.746.566,00
	A Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	1.048.051.000,00	1.048.051.000,00	100,00	2.798.161.020,00
	B DBH PPh Pasal 21	6.201.008.200,00	6.327.645.000,00	102,04	4.461.982.217,00
	C DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	358.614.800,00	231.978.000,00	64,69	246.305.701,00
	D DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	267.254.000,00	273.396.000,00	102,30	258.695.413,00
	E DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	277.000,00	0,00	7.270,00
	F DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.417.721.000,00	2.417.444.000,00	99,99	1.228.039.207,00
	G DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	407.376.000,00	0,00	197.694.759,00



Tabel 5.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	H DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.323.396.000,00	2.916.020.000,00	87,74	1.185.750.053,00
	I DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	8.685.000,00	0,00	0,00
	J DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	201.979.000,00	193.294.000,00	95,70	13.259.137,00
	K DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.671.452.000,00	1.671.452.000,00	100,00	1.631.851.789,00
	L DBH Sawit	2.211.335.000,00	2.211.335.000,00	100,00	0,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	751.963.915.000,00	766.966.029.000,00	102,00	696.914.385.820,00
	A Dana Alokasi Umum	751.963.915.000,00	766.966.029.000,00	102,00	696.914.385.820,00
3	Dana Alokasi Khusus-LRA	328.545.234.484,00	321.065.555.343,00	97,72	308.774.795.718,00
I	DAK Fisik	120.810.587.000,00	118.317.371.759,00	97,94	109.863.351.924,00
	A DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.537.743.000,00	1.519.192.300,00	98,79	453.214.650,00
	B DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.316.450.000,00	14.870.726.950,00	97,09	26.847.052.400,00
	C DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.158.908.000,00	17.950.411.650,00	98,85	6.084.206.800,00
	D DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	761.792.000,00	757.034.300,00	0,00	0,00
	E DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	40.876.724.000,00	37.240.109.941,00	91,10	1.109.000.000,00
	F DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler KB	2.204.945.000,00	2.125.807.200,00	96,41	464.460.000,00
	G DAK Fisik-Bidang Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan	0,00	0,00	0,00	5.904.092.478,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Pertanian				
H	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	9.055.946.000,00	8.840.128.863,00	97,62	10.551.892.276,00
I	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	22.126.841.000,00	21.830.996.880,00	98,66	45.139.093.320,00
J	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.771.238.000,00	10.587.761.500,00	98,30	12.831.916.000,00
K	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	478.424.000,00
L	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting	0,00	2.595.202.175,00	0,00	0,00
II	DAK Non Fisik	207.734.647.484,00	202.748.183.584,00	97,60	198.911.443.794,00
A	DAK Non Fisik-BOS Reguler	52.810.290.000,00	52.772.276.100,00	99,93	54.444.710.395,00
B	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.665.000.000,00	1.630.000.000,00	97,90	1.785.000.000,00
C	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.831.397.000,00	89.431.953.200,00	100,68	81.186.816.000,00
D	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.328.750.000,00	1.728.193.800,00	74,21	2.053.750.000,00
E	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.543.166.000,00	16.543.168.000,00	100,00	14.947.270.000,00
F	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.080.560.000,00	4.030.528.000,00	98,77	4.207.760.000,00
G	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.984.890.000,00	1.635.840.000,00	82,41	1.779.200.000,00
H	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.639.402.000,00	7.824.494.122,00	81,17	9.943.997.261,00
I	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	314.131.000,00	0,00	0,00	0,00
J	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	20.520.367.000,00	18.295.381.216,00	89,16	22.441.019.000,00
K	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.624.737.484,00	8.595.934.506,00	99,67	4.173.584.198,00
L	DAK Non Fisik-Fasilitasi	391.957.000,00	260.414.640,00	66,44	488.726.840,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

No	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Penanaman Modal				
	M DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.700.000,00
	N DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	600.540.100,00
	O DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	420.370.000,00
4	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	26.515.937.000,00
	A DID	0,00	0,00	0,00	26.515.937.000,00
5	Dana Desa	175.704.137.000,00	180.762.191.006,00	102,88	179.315.608.000,00
	A Dana Desa	175.704.137.000,00	180.762.191.006,00	102,88	179.315.608.000,00
6	Insentif Fiskal	6.885.398.000,00	6.885.398.000,00	100,00	-
	A Insentif Fiskal	6.885.398.000,00	6.885.398.000,00	100,00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.280.799.495.484,00	1.293.386.126.349,00	100,98	1.223.542.473.104,00

Adapun penganggaran Dana BOS terbagi dua untuk dana BOS Reguler dianggarkan pada DAK Non Fisik-BOS Reguler dan untuk dana BOS Sekolah Swasta dianggarkan pada Belanja Hibah Dana BOS pada masing-masing sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu pada TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1.c**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Pada TA 2024 Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa Pendapatan Bagi Hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp107.403.407.623,00 dan terealisasi 55,59% atau sebesar Rp59.708.968.946,38. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 3,74% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebagai berikut.



Tabel 5.16
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan bagi hasil	92.131.393.802,00	53.926.330.125,00	58,53	74.747.129.440,97
2	Bantuan Keuangan	15.272.013.821,00	5.782.638.821,38	37,86	31.414.892.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA		107.403.407.623,00	59.708.968.946,38	55,59	106.162.021.940,97

1. Pendapatan Bagi Hasil -LRA

Pada TA 2024, Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp92.131.393.802,00 dan terealisasi 58,53% atau sebesar Rp53.926.330.125,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 3,37% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebagai berikut.

Tabel 5.17
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil- LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.131.393.802,00	53.926.330.125,00	58,532	74.747.129.440,97
	- Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor	18.797.227.445,00	9.546.242.270,00	50,785	14.694.008.043,00
	- Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	17.082.378.802,00	8.744.927.506,00	51,193	14.205.523.166,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	30.830.695.807,00	14.575.999.207,00	47,278	24.963.729.179,22
	- Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan	421.091.748,00	220.434.736,00	52,348	375.424.319,75
	- Pendapatan bagi hasil pajak rokok	25.000.000.000,00	20.838.726.406,00	83,355	20.508.444.733,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA		92.131.393.802,00	53.926.330.125,00	58,532	74.747.129.440,97

2. Bantuan Keuangan-LRA

Pada TA 2024 Target Bantuan Keuangan-LRA dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp15.272.013.821,00 dan terealisasi 37,86% atau sebesar Rp5.782.638.821,38. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar



0,36% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. Rincian realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp5.782.638.821,38 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Bantuan Keuangan-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal Transfer	Uraian	Jumlah	Nomor SK
1	2	3	4	5
1	01 Maret 2024	Pemberian Bantuan Keuangan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024	419.351.321,38	250/III/TAHUN 2024
2	01 Maret 2024	Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Iii (Juli Sampai Dengan September) TA 2023	2.231.643.750,00	1737/XII/TAHUN 2023
3	05 April 2024	Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Iv (Oktober Sampai Dengan Desember) TA 2023	2.231.643.750,00	1825/XII/TAHUN 2023
4	08 November 2024	Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024	900.000.000,00	182/III/TAHUN 2024
Total			5.782.638.821,38	

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pada TA 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp69.175.743.370,00 dan terealisasi 92,81% atau sebesar Rp64.204.258.199,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 4,02% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. serta mengalami kenaikan sejumlah Rp39.718.988.443,00 dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA TA 2023 sebesar Rp24.485.269.756,00. Realisasi TA 2024 tersebut terdiri dari pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.19
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah	43.863.712.178,00	41.429.572.996,00	94,45	24.485.269.756,00
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	25.953.700.508,00	26.051.515.726,00	100,38	2.737.701.426,00
	- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	17.910.011.670,00	15.378.057.270,00	85,86	21.747.568.330,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.312.031.192,00	22.774.685.203,00	89,98	0,00
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.312.031.192,00	22.774.685.203,00	89,98	0,00
	Pendapatan Hibah	69.175.743.370,00	64.204.258.199,00	92,81	24.485.269.756,00

Saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp26.051.515.726,00 terdiri dari:

1. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap I TA 2024 sebesar Rp583.162.668,00;
2. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap III TA 2024 sebesar Rp311.620.117,00;
3. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap III TA 2024 sebesar Rp668.414.680,00;
4. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap IV TA 2024 sebesar Rp888.829.261;
5. Hibah Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2024 sebesar Rp23.599.499.000;

Saldo Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp15.738.057.270,00 terdiri atas:

1. Penerimaan Hibah PT. Masmindo Tahap I TA 2024 sebesar Rp3.787.957.600,00;
2. Penerimaan Hibah PT. Masmindo Tahap II TA 2024 sebesar Rp11.590.099.670,00.

5.1.2 BELANJA

Pada TA 2024 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp1.700.395.466.987,15 dan terealisasi sebesar Rp1.597.539.412.654,00 atau mencapai 93,95% dari anggaran. Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.206.875.109,00 dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.583.332.537.545,00. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.20
Rincian Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	1.127.460.586.860,15	1.066.279.958.568,00	94,57	1.008.535.350.706,00
2	Belanja Modal	312.477.972.016,00	272.943.249.862,00	87,35	315.870.824.632,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.975.052.571,00	1.272.669.418,00	42,78	4.139.871.200,00
4	Belanja Transfer	257.481.855.540,00	257.043.534.806,00	99,83	254.786.491.007,00
	Jumlah Belanja	1.700.395.466.987,15	1.597.539.412.654,00	93,95	1.583.332.537.545,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.127.460.586.860,15 dan terealisasi sebesar Rp1.066.279.958.568,00 atau mencapai 94,57% dari anggaran. Realisasi belanja operasi tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.21
Rincian Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	658.370.026.479,19	634.928.648.058,00	96,44	593.071.331.841,00
2	Belanja Barang dan Jasa	391.117.428.536,96	354.420.802.198,00	90,62	402.373.977.711,00
3	Belanja Subsidi	41.084.750,00	41.084.750,00	100,00	270.963.000,00
4	Belanja Hibah	77.646.047.094,00	76.719.423.562,00	98,81	12.396.578.154,00
5	Belanja Bantuan Sosial	286.000.000,00	170.000.000,00	59,44	422.500.000,00
	Jumlah	1.127.460.586.860,15	1.066.279.958.568,00	94,57	1.008.535.350.706,00

Belanja Operasi TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp658.370.026.479,19 dan direalisasikan sebesar Rp634.928.648.058,00 atau mencapai 96,44%. Rincian belanja pegawai berdasarkan jenis belanja terdiri atas :



Tabel 5.22
Rincian Jenis Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	442.022.907.464,19	437.419.975.700,00	98,96	402.578.683.288,00
	A Belanja Gaji Pokok ASN	334.513.741.131,00	331.534.790.985,00	99,11	301.658.842.435,00
	B Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.936.414.511,80	31.668.721.223,00	99,16	28.963.771.556,00
	C Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.361.578.351,00	7.142.384.498,00	97,02	8.075.150.000,00
	D Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.351.833.380,00	24.086.247.000,00	98,91	23.074.542.000,00
	E Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.335.519.727,00	2.298.180.000,00	98,40	2.628.241.000,00
	F Belanja Tunjangan Beras ASN	18.228.147.940,00	18.078.494.280,00	99,18	17.853.770.116,00
	G Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	540.265.308,00	487.655.327,00	90,26	229.001.184,00
	H Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.703.982,00	4.143.127,00	72,64	4.314.118,00
	I Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.978.100.832,39	19.391.315.348,00	97,06	17.611.279.633,00
	J Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	695.555.974,00	681.891.063,00	98,04	619.944.431,00
	K Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.076.046.327,00	2.046.152.849,00	98,56	1.859.826.815,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.832.813.328,00	38.031.634.195,00	77,88	44.794.388.115,00
	A Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	48.344.813.328,00	37.653.429.195,00	77,89	44.349.702.615,00
	B Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	344.000.000,00	262.585.000,00	76,33	317.713.500,00
	C Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	144.000.000,00	115.620.000,00	80,29	126.972.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	150.947.572.528,00	143.897.120.237,00	95,33	131.844.333.897,00
	A Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.466.269.211,00	1.336.170.864,00	91,13	1.386.089.993,00



Tabel 5.22
Rincian Jenis Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
B	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	670.548.188,00	427.708.580,00	63,78	283.884.755,00
C	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	88.918.714.900,00	87.695.571.900,00	98,62	76.976.696.400,00
D	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.951.490.800,00	11.883.233.600,00	99,43	10.934.165.000,00
E	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.351.750.000,00	1.293.000.000,00	95,65	1.351.250.000,00
F	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	24.488.382.329,00	22.323.247.493,00	91,16	21.619.269.149,00
G	Belanja Honorarium	8.918.880.800,00	5.934.351.500,00	66,54	8.842.670.000,00
H	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	670.900.000,00	494.700.000,00	73,74	662.300.000,00
I	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	6.739.961.100,00	6.739.961.100,00	100,00	4.681.251.600,00
J	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	4.591.675.200,00	4.591.675.200,00	100,00	4.028.507.000,00
K	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.179.000.000,00	1.177.500.000,00	99,87	1.078.250.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.467.355.331,00	13.991.502.862,00	96,71	12.270.829.792,00
A	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	778.890.000,00	99,60	778.890.000,00
B	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.150.598,00	59.115.000,00	98,28	54.154.800,00
C	Belanja Tunjangan Beras DPRD	74.179.800,00	73.506.300,00	99,09	70.392.240,00
D	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.717.000,00	99,53	66.717.000,00
E	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.129.390.500,00	99,60	1.129.390.500,00
F	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	106.495.500,00	94.242.750,00	88,49	113.091.300,00
G	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1.459.700,00	0,00	0,00	0,00



Tabel 5.22
Rincian Jenis Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	H Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.263.000.000,00	4.252.500.000,00	99,75	2.633.400.000,00
	I Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00	367.500.000,00	50,00	636.300.000,00
	J Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	218.948,00	200.436,00	91,55	235.844,00
	K Belanja Pembulatan Gaji DPRD	301.033,00	0,00	0,00	0,00
	L Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.237.173.552,00	2.179.005.876,00	97,40	2.205.458.108,00
	M Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.707.411.200,00	4.691.500.000,00	99,66	4.557.600.000,00
	N Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	298.935.000,00	298.935.000,00	100,00	25.200.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	605.102.828,00	230.469.982,00	38,09	499.809.069,00
	A Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	4.942.858,00	4.200.000,00	84,97	43.800.000,00
	B Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	495.430,00	420.000,00	84,77	4.956.000,00
	C Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	8.325.716,00	7.560.000,00	90,80	78.840.000,00
	D Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	504.686,00	289.680,00	57,40	3.476.160,00
	E Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	100.000,00	93.678,00	93,68	643.080,00
	F Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	772,00	120,00	15,54	720,00
	G Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.785.716,00	487.200,00	27,28	4.193.280,00
	H Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.000.000,00	10.080,00	1,01	86.400,00
	I Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.171.940,00	30.240,00	2,58	259.200,00



Tabel 5.22
Rincian Jenis Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	J Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	418.268.325,00	166.749.338,00	39,87	309.914.528,00
	K Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	168.507.385,00	50.629.646,00	30,05	53.639.701,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.475.000,00	723.800.000,00	90,31	560.880.000,00
	A Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.475.000,00	163.800.000,00	81,30	110.880.000,00
	B Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	450.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	692.800.000,00	634.145.082,00	91,53	522.407.680,00
	A Belanja Pegawai BLUD	692.800.000,00	634.145.082,00	91,53	522.407.680,00
	Jumlah Rincian Jenis Belanja Pegawai	658.370.026.479,19	634.928.648.058,00	96,44	593.071.331.841,00

Adapun Sub Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada **Lampiran 1n**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2024 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp391.117.428.536,96 dan terealisasi sebesar Rp354.420.802.198,00 atau 90,62%. Rincian belanja barang dan jasa berdasarkan jenis belanja terdiri atas :

Tabel 5.23
Rincian Jenis Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	71.121.588.308,00	59.465.090.958,00	83,61	76.482.281.231,00
	A Belanja Barang Pakai Habis	71.002.024.308,00	59.380.987.058,00	83,63	76.441.202.761,00
	B Belanja Barang Tak	10.000.000,00	8.925.000,00	89,25	41.078.470,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.23
Rincian Jenis Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Habis Pakai				
	C Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	109.564.000,00	75.178.900,00	68,62	0,00
2	Belanja Jasa	108.222.830.878,96	87.150.810.521,00	80,53	110.572.778.733,00
	A Belanja Jasa Kantor	55.646.131.684,96	48.309.749.368,00	86,82	56.986.019.422,00
	B Belanja Luran Jaminan/Asuransi	42.939.746.068,00	31.738.279.680,00	73,91	31.915.355.371,00
	C Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.796.355.000,00	3.665.638.000,00	76,43	16.966.085.700,00
	D Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.066.000.000,00	710.150.000,00	66,62	1.331.879.593,00
	E Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	9.900.000,00
	F Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	249.850.000,00	248.540.000,00	99,48	280.000.000,00
	G Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.180.000.000,00	1.056.966.500,00	89,57	827.878.000,00
	H Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	65.000.000,00
	I Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.952.650.000,00	1.068.703.200,00	54,73	1.924.464.043,00
	J Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	278.646.213,00	239.783.773,00	86,05	266.196.604,00
	K Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	451.913,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan	11.537.680.913,00	7.594.738.972,00	65,83	14.211.162.041,00
	A Belanja Pemeliharaan Tanah	95.819.000,00	95.689.000,00	99,86	266.858.900,00
	B Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.133.354.400,00	650.803.497,00	57,42	1.089.830.914,00
	C Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.907.838.821,00	2.760.998.106,00	70,65	8.029.280.304,00
	D Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.350.668.692,00	4.037.298.369,00	63,57	4.687.045.246,00
	E Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	88.646.677,00
	F Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	49.500.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	41.079.351.298,00	33.957.180.058,00	82,66	44.417.424.295,00
	A Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.629.351.298,00	33.622.474.581,00	82,75	44.417.424.295,00
	B Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	334.705.477,00	74,38	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.23
Rincian Jenis Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Luar Negeri				
5	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	2.752.639.000,00	2.157.469.250,00	78,38	7.505.601.000,00
A	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.752.639.000,00	2.157.469.250,00	78,38	7.500.601.000,00
B	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.156.115.139,00	43.955.411.533,00	104,27	54.433.547.706,00
A	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.156.115.139,00	43.955.411.533,00	104,27	54.433.547.706,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.887.880.000,00	15.956.279.144,00	94,48	0,00
A	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.887.880.000,00	15.956.279.144,00	94,48	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.359.343.000,00	104.183.821.762,00	107,01	94.751.182.705,00
A	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.359.343.000,00	104.183.821.762,00	107,01	94.751.182.705,00
Jumlah Jenis Belanja Barang dan Jasa		391.117.428.536,96	354.420.802.198,00	90,62	402.373.977.711,00

Adapun Sub Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 1o**.

Belanja Barang dan Jasa pada JKN FKTP, BLUD RSUD Batara Guru, Belanja BOSP dan Belanja di Serahkan ke Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Belanja JKN Puskesmas terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.401.410.069,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.125.086.938,00. Rincian nilai Belanja Barang dan Jasa per Puskesmas /FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 1a**.
2. RSUD Batara Guru menganggarkan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp97.359.343.000,00 terealisasi sebesar Rp104.183.821.762 atau 107,01% sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp6.824.478.762,00. Pelampauan anggaran tersebut disebabkan perubahan RBA ke IV RSUD Batara Guru tidak disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati melalui PPKD. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 1b**.



3. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp42.156.115.139,00 dan terealisasi sebesar Rp43.955.411.533,00 sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp1.799.296.394,00. Pelampauan anggaran tersebut terjadi dikarenakan terdapat tambahan dana BOS Kinerja yang tidak disampaikan oleh Tim Pengelola Dana BOSP kepada PPKD. Rincian Belanja Barang dan Jasa dana BOSP per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 1c**.
4. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.752.639.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.157.469.250,00 atau sebesar 78,38% yang tersebar pada 6 (enam) SKPD sesuai rincian pada **Lampiran 1d**.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp41.084.750,00 dan terealisasi sebesar Rp41.084.750,00 atau 100,00% merupakan belanja bantuan khusus subsidi transportasi darat, pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota TA 2024 pada Dinas Perhubungan (Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2024 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp77.646.047.094,00 dan terealisasi sebesar Rp76.719.423.562,00 atau 98,81%. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut.

Tabel 5.24
Rincian Jenis Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.628.240.000,00	5.513.157.400,00	97,96	3.693.747.900,00
	A Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.628.240.000,00	5.513.157.400,00	97,96	3.693.747.900,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	100,00	1.852.222.000,00
	A Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	100,00	800.000.000,00



Tabel 5.24
 Rincian Jenis Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
	B Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.052.222.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.822.866.746,00	10.467.012.883,00	96,71	3.396.488.350,00
	A Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.135.920.000,00	4.230.528.000,00	102,29	2.335.000.000,00
	B Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.686.946.746,00	6.236.484.883,00	93,26	1.061.488.350,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.052.817.500,00	624.580.000,00	59,32	500.000.000,00
	A Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.052.817.500,00	624.580.000,00	59,32	500.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	A Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOS	2.864.760.000,00	2.871.364.500,00	100,23	1.783.500.000,00



Tabel 5.24
Rincian Jenis Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	A Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.864.760.000,00	2.871.364.500,00	100,23	1.783.500.000,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.177.362.848,00	1.143.308.779,00	97,11	1.170.619.904,00
	A Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.177.362.848,00	1.143.308.779,00	97,11	1.170.619.904,00
Jumlah Rincian Jenis Belanja Hibah		77.646.047.094,00	76.719.423.562,00	98,81	12.396.578.154,00

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Rincian Anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 1e**.

Rincian anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 1f**

Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki SKT dapat dilihat pada **Lampiran 1g**.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 1h**.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dapat dilihat pada **Lampiran 1i**.

Rincian anggaran dan Realisasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 1j**.



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dianggarkan sebesar Rp286.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp170.000.000,00 atau 59,44%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada individu dapat dilihat pada **Lampiran 1k**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp312.477.972.016,00 dan terealisasi 87,35% atau sebesar Rp272.943.249.862,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.232.442.990,00 dari realisasi TA 2023 sebesar Rp315.845.774.632,00. Komponen Belanja ini menyerap dana sebesar 17,07% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.598.627.285.951,89. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.25
Rincian Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	0,00	0,00	-	0,00
2	Peralatan dan Mesin	42.032.606.517,00	43.087.466.961,00	102,51	27.384.390.682,00
3	Gedung dan Bangunan	117.461.037.971,00	109.972.509.051,00	93,62	118.004.695.772,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.411.059.105,00	113.785.163.733,00	77,72	169.416.302.978,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.949.093.073,00	5.477.220.767,00	92,07	1.015.435.200,00
6	Aset Lainnya	624.175.350,00	620.889.350,00	99,47	50.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		312.477.972.016,00	272.943.249.862,00	87,35	315.870.824.632,00

Belanja Modal TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada TA 2024 tidak dianggarkan Rp0,00. Sedangkan Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00.



5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp42.032.606.517,00 dan terealisasi sebesar Rp43.087.466.961,00 atau mencapai 102,51% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami kenaikan sebesar Rp15.728.126.279,00 atau 157,49% dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp27.359.340.682,00 dengan rincian :

Tabel 5.26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Alat Besar	8.891.100,00	8.843.300,00	99,46	128.304.813,00
	Belanja Modal Alat Besar Darat	7.747.800,00	7.700.000,00	99,38	0,00
	Belanja Modal Alat Bantu	1.143.300,00	1.143.300,00	100,00	128.304.813,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	10.824.577.000,00	10.433.000.000,00	96,38	2.084.504.000,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.824.577.000,00	10.433.000.000,00	96,38	2.084.504.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.907.000,00	0,00	0,00	1.641.700,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.641.700,00
	Belanja Modal Alat Ukur	7.907.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	368.660.600,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	368.660.600,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.152.371.749,00	5.597.011.011,00	90,97	8.190.029.287,00
	Belanja Modal Alat Kantor	1.753.762.700,00	1.732.740.850,00	98,80	1.322.874.599,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.265.359.049,00	3.739.708.236,00	87,68	6.571.803.468,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133.250.000,00	124.561.925,00	93,48	295.351.220,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.506.150.000,00	1.474.342.740,00	97,89	748.675.400,00
	Belanja Modal Alat Studio	507.150.000,00	504.942.740,00	99,56	730.225.700,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	18.449.700,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	999.000.000,00	969.400.000,00	97,04	0,00



Tabel 5.26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.976.920.200,00	5.566.473.098,00	93,13	7.082.100.407,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.181.355.918,00	3.915.535.795,00	93,64	5.246.558.307,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.795.564.282,00	1.650.937.303,00	91,95	1.835.542.100,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	898.950.000,00	896.900.000,00	99,77	20.000.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	896.950.000,00	896.900.000,00	99,99	0,00
	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
9	Belanja Modal Komputer	6.098.179.130,00	5.620.621.800,00	92,17	6.605.024.950,00
	Belanja Modal Komputer Unit	2.250.595.000,00	1.871.765.800,00	83,17	5.275.025.650,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.847.584.130,00	3.748.856.000,00	97,43	1.329.999.300,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19.000.000,00	8.455.000,00	44,50	0,00
	Belanja Modal Alat Pelindung	19.000.000,00	8.455.000,00	44,50	0,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	85.421.700,00	19.000.000,00	22,24	2.051.997.400,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	85.421.700,00	19.000.000,00	22,24	2.051.997.400,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	73.402.125,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	73.402.125,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.489.381.638,00	2.420.415.600,00	97,23	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.489.381.638,00	2.420.415.600,00	97,23	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.964.857.000,00	11.042.404.412,00	138,64	0,00
	Belanja Modal	7.964.857.000,00	11.042.404.412,00	138,64	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
	Peralatan dan Mesin BLUD				
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.032.606.517,00	43.087.466.961,00	102,51	27.359.340.682,00

Adapun Sub Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 1p**.

RSUD Batara Guru menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD senilai Rp7.964.857.000,00 dengan realisasi senilai Rp11.042.404.412,00 atau sebesar 138,64% sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp3.077.547.412,00. Pelampauan anggaran tersebut disebabkan perubahan RBA ke IV RSUD Batara Guru tidak disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati melalui PPKD.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp117.461.037.971,00 dan terealisasi sebesar Rp109.972.509.051,00 atau mencapai 93,62% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan sebesar Rp8.032.186.721,00 atau 93,19% dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp118.004.695.772,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	101.766.938.740,00	94.765.822.983,00	93,12	97.890.628.385,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.374.000,00	5.374.000,00	100,00	6.579.768.735,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	33.408.596.201,00	31.076.830.690,00	93,02	13.062.597.042,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	389.960.150,00	189.956.000,00	48,71	1.454.907.775,00



Tabel 5.27
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	752.123.650,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.986.905.023,00	49.057.993.200,00	92,59	36.139.660.968,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.578.210.200,00	1.569.684.300,00	99,46	5.383.003.795,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	6.936.881.550,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	374.024.600,00	351.906.000,00	94,09	2.739.162.600,00
	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.278.792.500,00	1.238.379.300,00	96,84	711.680.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.530.000.000,00	1.518.220.480,00	99,23	2.191.553.900,00
	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	599.541.600,00
	Belanja Modal Taman	10.215.076.066,00	9.757.479.013,00	95,52	21.339.746.770,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.011.150.000,00	994.853.000,00	98,39	0,00
	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.011.150.000,00	994.853.000,00	98,39	0,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	11.409.949.231,00	10.621.664.423,00	93,09	20.114.067.387,00
	Belanja Modal Pagar	11.409.949.231,00	10.621.664.423,00	93,09	20.114.067.387,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.273.000.000,00	3.590.168.645,00	109,69	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.273.000.000,00	3.590.168.645,00	109,69	0,00
	Jumlah Belanja Gedung Dan Bangunan	117.461.037.971,00	109.972.509.051,00	93,62	118.004.695.772,00

RSUD Batara Guru menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD senilai Rp3.273.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp3.590.168.645,00 atau sebesar 109,69%. sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp317.168.645,00. Pelampauan anggaran tersebut disebabkan perubahan RBA ke IV RSUD Batara Guru tidak disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati melalui PPKD.



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp146.411.059.105,00 dan terealisasi sebesar Rp113.785.163.733,00 atau mencapai 77,72 % dari anggaran. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ini mengalami penurunan sebesar Rp55.631.139.245,00 atau sebesar 67,16% dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp169.416.302.978,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan	97.928.991.788,00	89.992.740.929,00	91,90	136.259.234.252,00
	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.928.991.788,00	89.992.740.929,00	91,90	136.259.234.252,00
2	Belanja Modal Jembatan	4.968.128.467,00	903.334.000,00	18,18	8.891.747.870,00
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.299.829.467,00	903.334.000,00	69,50	8.891.747.870,00
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	3.668.299.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.595.976.180,00	14.378.104.961,00	98,51	17.948.215.506,00
	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	13.913.850,00
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	13.651.974.080,00	13.447.292.461,00	98,50	15.061.844.556,00
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	944.002.100,00	930.812.500,00	98,60	2.872.457.100,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.555.303.000,00	531.478.000,00	2,59	891.098.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	19.931.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	624.103.000,00	531.478.000,00	85,16	891.098.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.167.055.820,00	1.157.067.600,00	99,14	690.857.350,00
	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.167.055.820,00	1.157.067.600,00	99,14	690.857.350,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.959.603.850,00	1.945.784.843,00	99,29	4.735.150.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.761.399.850,00	1.747.580.843,00	99,22	4.372.926.700,00



Tabel 5.28
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	198.204.000,00	198.204.000,00	100,00	362.223.300,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.553.400.000,00	1.542.000.000,00	99,27	0,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.553.400.000,00	1.542.000.000,00	99,27	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	972.600.000,00	940.000.000,00	96,65	0,00
	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	972.600.000,00	940.000.000,00	96,65	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.710.000.000,00	2.394.653.400,00	88,36	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.710.000.000,00	2.394.653.400,00	88,36	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		146.411.059.105,00	113.785.163.733,00	77,72	169.416.302.978,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.949.093.073,00 dan terealisasi sebesar Rp5.477.220.767,00 atau mencapai 92,07% dari anggaran. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.461.785.567,00 atau sebesar 439,40% dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp1.015.435.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan	288.750.000,00	286.000.000,00	99,05	92.929.200,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Aset Tidak berwujud	0,00	0,00	0,00	922.506.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS	5.660.343.073,00	5.191.220.767,00	91,71	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.949.093.073,00	5.477.220.767,00	92,07	1.015.435.200,00



5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp624.175.350,00 dan terealisasi sebesar Rp620.889.350,00 atau mencapai 99,47% dari anggaran. Sedangkan Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00%. Merupakan belanja modal aset tidak berwujud *software* berupa aplikasi berbasis Web pada sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp1.272.669.418,00 atau 42,78% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp2.975.052.571,00 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp4.139.871.200,00

Realisasi Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Rincian penyaluran belanja tidak terduga sebesar Rp1.272.669.418,00 dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp257.043.534.806,00 atau 99,83% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp257.481.855.540,00. Realisasi belanja transfer ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.257.043.799,00 atau sebesar 0,89% dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp254.786.491.007,00.

Tabel 5.30
Rincian Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Bagi Hasil	5.496.374.740,00	0,00	0,00	5.270.883.007,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	251.985.480.800,00	257.043.534.806,00	102,01	249.515.608.000,00
Jumlah		257.481.855.540,00	257.043.534.806,00	99,83	254.786.491.007,00

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Saldo Transfer Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp5.496.374.740,00. Realisasi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Transfer Bagi Hasil ini tidak dianggarkan dan Realisasi TA 2023 sebesar Rp5.270.883.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Transfer Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	4.099.465.759,00	0,00	0,00	4.329.341.851,00
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.099.465.759,00	0,00	0,00	4.329.341.851,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa	1.396.908.981,00	0,00	0,00	941.541.156,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa	1.396.908.981,00	0,00	0,00	941.541.156,00
	Jumlah	5.496.374.740,00	0,00	0,00	5.270.883.007,00

Dalam Realisasi Transfer Bagi Hasil terdapat Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa TA 2024 yang tersalurkan ke 207 Pemerintah Desa.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp257.043.534.806,00 atau 102,01% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp251.985.480.800,00. Realisasi Bantuan Keuangan ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.527.926.806,00 atau sebesar 3,02% dibandingkan Realisasi TA 2023 sebesar Rp249.515.608.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1m**, sesuai pada tabel berikut:



Tabel 5.32
Rincian Transfer Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	175.704.137.000,00	180.762.191.006,00	102,88	179.315.608.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.281.343.800,00	76.281.343.800,00	100,00	70.200.000.000,00
Jumlah		251.985.480.800,00	257.043.534.806,00	102,01	249.515.608.000,00

Realisasi belanja Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan kepada 207 Pemerintah Desa Kabupaten Luwu sebesar Rp251.985.480.800,00. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun dibagi menjadi 3 (tiga) tahap berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu TA 2024.

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp175.579.137.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.636.197.000,00 atau sebesar 102,88%. Terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp5.058.054.006,00 yang disebabkan oleh adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa TA 2024 yang menetapkan 42 Desa di kabupaten Luwu mendapatkan dana insentif. Pelampauan ini merupakan tambahan dana insentif desa yang tidak disampaikan ke TAPD sehingga APBD Perubahan tidak menyajikan nilai yang seharusnya.

5.1.3 SURPLUS / (DEFISIT)

Selisih Pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) APBD. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dari belanja daerah. Realisasi Surplus sebesar Rp1.087.873.297,89 atau (3,39%) dari anggaran sebesar (Rp32.114.608.814,15) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.33
Rincian Surplus / (Defisit)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	1.668.280.858.173,00	1.598.627.285.951,89	95,82	1.556.240.283.899,97
2	Belanja Daerah	1.700.395.466.987,15	1.597.539.412.654,00	93,95	1.583.332.537.545,00
	Suplus/(Defisit) = (1)-(2)	(32.114.608.814,15)	1.087.873.297,89	(3,39)	(27.092.253.645,03)

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp32.114.608.814,15 dan terealisasi sebesar Rp27.114.608.764,15 atau mencapai 84,43% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.34
Pembiayaan Netto

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	32.114.608.815,15	32.114.608.764,15	100,00	60.206.662.409,18
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto (1-2)	32.114.608.815,15	27.114.608.764,15	84,43	59.206.662.409,18

Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.35
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		(%)	2023
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	32.114.608.814,15	32.114.608.764,15	100,00	60.206.662.409,18
-	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	32.114.608.814,15	32.114.608.764,15	100,00	60.206.662.409,18
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	7.545.725.301,00
	Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	32.114.608.814,15	5.388.096.227,55	16,78	29.337.681.668,94
	Sisa belanja lainnya	0,00	26.726.512.536,60	100,00	23.323.255.439,24
-	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabel 5.35
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024		2023	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
-	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	5.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		32.114.608.814,15	27.114.608.764,15	84,43	59.206.662.409,18

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Luwu pada TA 2024 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp32.114.608.814,15 dan terealisasi sebesar Rp32.114.608.764,15 atau 100%.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2024, terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan sebesar Rp0,00 berupa pengeluaran pembiayaan atas saldo kas deposito BLUD RSUD Batara Guru yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan yang di mutasi ke investasi jangka pendek.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Nilai SILPA TA 2024 sebesar Rp28.202.482.062,04 mengalami penurunan sebesar Rp3.912.126.702,11 atau 12,18% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp32.114.608.764,15.



Tabel 5.36
Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
1	2	3	4
1	Kas di Kasda	12.045.971.534,69	5.349.778.163,55
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.613.450,00	38.054.247,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	263.817,00
4	Kas di BLUD	14.274.998.847,11	24.257.778.544,36
5	Kas Dana BOSP	15.941.100,00	52.077.400,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.744.458.946,00	2.229.860.784,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	112.498.184,24	186.795.808,24
8	Kas Lainnya	63.301.649,19	324.833.754,40
A	Jumlah Kas di Neraca	28.265.783.711,23	32.439.442.518,55
B	Jumlah SILPA di LRA	28.202.482.062,04	32.114.608.764,15
C	Selisih (B-C)	63.301.649,19	324.833.754,40

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dan Sisa Saldo Akhir Kas di Neraca sebagai berikut :

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Rp28.202.482.062,04
Saldo Akhir Kas di Neraca	<u>Rp28.265.783.711,23</u>
Selisih	Rp 63.301.649,19

Selisih sebesar Rp63.301.649,19 terdiri atas:

1. Kas di Bendahara Kecamatan Bua berupa potongan PPh21 yang belum disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.000,00
2. Utang PFK (PPN) dana BOSP sebesar Rp40.340.683,19 terdiri dari:
 - a. Utang PFK TA 2024 sebesar Rp 30.702.586,00; dan
 - b. Sisa Utang PFK TA 2023 sebesar Rp 9.638.097,19.
3. Pajak Makan Minum Dana BOSP sebesar Rp 22.825.966,00 terdiri dari:
 - a. Pajak Makan Minum TA 2024 sebesar Rp 17.742.966,00; dan
 - b. Sisa Pajak Makan Minum TA 2023 sebesar Rp 5.083.000,00.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.37

Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	2	3	4
1)	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	32.114.608.764,15	60.206.662.408,38
2)	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	32.114.608.764,15	60.206.662.409,18
3)	Sub Total (1-2)	0,00	(0,80)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	28.202.482.062,04	32.114.608.764,15
4)	Sub Total (3+4)	28.202.482.062,04	32.114.608.763,35
5)	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,80
6)	Lain-lain	0,00	0,00
7)	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	28.202.482.062,04	32.114.608.764,15

Penjelasan atas rincian Laporan Perubahan SAL seperti pada Tabel 5.37 sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu TA 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp32.114.608.764,15;
- 2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih TA 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, yaitu sebesar Rp32.114.608.764,15;
- 3) Tidak terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL atau sebesar Rp0,00;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00;
- 5) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu pada TA 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp28.202.482.062,04.




5.3 NERACA

Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, sebagai berikut:

Aset	Rp3.001.836.583.899,71
Kewajiban	Rp 69.529.367.993,64
Ekuitas	Rp2.932.307.215.906,07

Grafik 5.1
Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2024 dan 2023



Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2024 dan 2023 disajikan pada **Grafik 5.1**

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.001.836.583.899,71 mengalami kenaikan sebesar Rp29.876.486.822,92 atau sebesar 1,01% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp2.971.960.097.076,79 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.38
Rincian Aset

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	3	5	6
1	Aset Lancar	120.024.564.748,09	103.809.450.011,05	16.215.114.737,04	15,62
2	Investasi Jangka Panjang	49.792.109.526,59	51.732.953.996,75	(1.940.844.470,16)	(3,75)
3	Aset Tetap	2.784.929.292.688,62	2.775.179.720.784,20	9.749.571.904,42	0,35
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
5	Aset Lainnya	28.712.009.361,19	22.859.364.709,57	5.852.644.651,62	25,60
6	Properti Investasi	18.378.607.575,22	18.378.607.575,22	0,00	-
	Jumlah Aset	3.001.836.583.899,71	2.971.960.097.076,79	29.876.486.822,92	1,01

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 adalah Rp120.024.564.748,09 mengalami kenaikan sebesar Rp16.215.114.737,04 atau sebesar (15,62%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp103.809.450.011,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Kas Daerah	12.045.971.534,69	5.349.778.163,55	6.696.193.371,14	125,17
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.613.450,00	38.054.247,00	(29.440.797,00)	(868,57)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	263.817,00	(263.817,00)	-
4	Kas di BLUD	14.274.998.847,11	24.257.778.544,36	(9.982.779.697,25)	(41,15)
5	Kas Dana BOS	0,00	52.077.400,00	(52.077.400,00)	(100,00)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	112.498.184,24	186.795.808,24	(74.297.624,00)	(39,77)
7	Kas Lainnya	63.301.649,19	324.833.754,40	(261.532.105,21)	-
8	Kas Dana BOSP	15.941.100,00	0,00	15.941.100,00	-
9	Kas Dana BOK Puskesmas	1.744.458.946,00	2.229.860.784,00	(485.401.838,00)	-



Tabel 5.39
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
10	Investasi Jangka Pendek	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
11	Piutang Pajak Daerah	20.287.354.961,89	18.565.654.325,89	1.721.700.636,00	9,27
12	Piutang retribusi Daerah	1.467.308.943,00	1.430.336.643,00	36.972.300,00	2,58
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	5.984.942.696,00	(5.984.942.696,00)	(100,00)
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.313.758.007,12	9.184.216.052,46	(870.458.045,34)	(9,48)
15	Piutang Transfer Antar Daerah	43.141.304.954,00	21.085.688.113,00	22.055.616.841,00	104,60
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	274.011.457,00	241.900.094,00	32.111.363,00	13,27
17	Penyisihan Piutang	(15.784.606.172,08)	(15.189.958.847,78)	(594.647.324,30)	3,91
18	Beban Dibayar Dimuka	91.182.166,67	145.543.667,51	(54.361.500,84)	(37,35)
19	Persediaan	18.968.466.719,26	19.921.684.748,42	(953.218.029,16)	(4,78)
Jumlah Aset Lancar		120.024.564.748,09	103.809.450.011,05	16.215.114.737,04	15,62

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas daerah merupakan saldo Bank Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp12.045.971.534,69 dan Rp5.349.778.163,55 yang dikelola langsung oleh BUD berupa 7 (tujuh) rekening giro yang terdapat pada empat bank, yaitu PT Bank Sulselbar Cabang Belopa; Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Belopa; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Belopa dan PT Bank Mandiri Cabang Belopa dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.40
Rincian Kas Di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	2024	2023
A.	PT. Bank Sulsel Cabang Belopa			
1	092.001.001.8	RKUD	10.776.377.829,71	5.262.585.709,55
2	092.001.004.2	Dana PAD	842.867.920,98	87.192.454,00
3	092.001.015.8	PBB/BPHTB	426.576.844,00	0,00
4	092.001.012.3	TPTGR	0,00	0,00
B.	BNI Cabang Belopa			
5	0878.495.11	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00.
C.	BRI Cabang Belopa			
6	214801000756302	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
D.	Mandiri Cabang Belopa			
7	170-00-1288263-9	Pemda. Kab Luwu	148.940,00	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah			12.045.971.534,69	5.349.778.163,55

Penggunaan masing-masing Rekening Giro dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekening Giro Nomor 092.001.000000001.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi dan Dana dari Pemerintah Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.776.377.829,71.
2. Rekening Giro Nomor 092.001.000000004.2 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Dana Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menampung Dana Pendapatan Asli Daerah selain PBB dan BPHTB. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp842.867.920,98 merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan jasa giro untuk bulan Desember 2024.
3. Rekening Giro Nomor 92.001.000000015.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya Dana PBB dan BPHTB. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp426.576.844,00.
4. Rekening Giro Nomor 92.001.000000012.3 pada PT Bank Sulsel (BPD)



Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya Dana yang berasal dari penyeteroran TPTGR. Saldo Rekening per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

5. Rekening Giro Nomor 0878.495.11 pada PT Bank BNI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Rekening ini digunakan untuk menampung dana kapitasi JKN dari Puskesmas/FKTP. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)..
6. Rekening Giro Nomor 214801000756302 pada Bank BRI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.
7. Rekening Giro Nomor 170-00-1288263-9 pada Bank Mandiri Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana PAD Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp 148.940,00 merupakan penerimaan jasa giro Desember yang masuk pada 31 Desember 2024 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

Selain Rekening Giro, Pemerintah Kabupaten Luwu juga memiliki Deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 yang semuanya telah jatuh tempo pada Desember 2024 sehingga rekening deposito per 31 Desember 2024 bersaldo Rp 0,00 dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Nomor rekening 092.001.000000994.1 dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000,00;
2. Nomor rekening 092.001.000000995.9 dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000,00;
3. Nomor rekening 092.001.000000996.7 dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,00.

Selain itu, saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 terdiri dari sisa dana *earmark* dana yang telah



ditentukan penggunaannya dan dana bersih kas daerah yang siap untuk digunakan. Sisa dana *earmark* dijelaskan pada tabel 5.41 berikut.

Tabel 5.41 Sisa Dana *Earmark*

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Des-24
1	2	3
1	DAU SG	13.789.118.965,00
2	DAU Tambahan – Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13	15.002.114.000,00
3	DAK Fisik	135.355.644,00
4	DAK Non Fisik	6.910.162.606,00
5	Dana Hibah RR BPBD	23.599.499.000,00
	Sisa Dana <i>Earmark</i>	59.436.250.215,00

Berdasarkan tabel 5.41 diketahui saldo dana *earmark* pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 berjumlah Rp59.436.250.215,00 dan dana bersih kas daerah yang siap untuk digunakan sebesar (Rp47.390.278.680,31), dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Kas di Kas Daerah	Rp12.045.971.534,69
Sisa Dana <i>Earmark</i>	<u>Rp59.436.250.215,00</u>
Dana Bersih Kas Daerah	(Rp47.390.278.680,31)

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.613.450,00 dan Rp38.054.247,00.

Tabel 5.42
Rincian Kas di Bendahara Penerima

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2		3	4	5	6
1	Pajak Air Bawah Tanah	BAPENDA	0,00	1.510.000,00	(1.510.000,00)	(100,00)
2	Pajak Hiburan	BAPENDA	0,00	370.000,00	(370.000,00)	(100,00)
3	Pajak Hotel	BAPENDA	0,00	7.130.000,00	(7.130.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame	BAPENDA	0,00	206.500,00	(206.500,00)	(100,00)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.42
Rincian Kas di Bendahara Penerima

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2		3	4	5	6
5	Pajak Restoran	BAPENDA	0,00	2.620.000,00	(2.620.000,00)	(100,00)
6	Pajak Makan Minum	BAPENDA	8.613.450,00	6.553.747,00	2.059.703,00	31,43
7	Retribusi Kios dan Lods	DINAS PERDAGAN GAN	0,00	4.970.000,00	(4.970.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Pelataran	DINAS PERDAGAN GAN	0,00	13.971.000,00	(13.971.000,00)	(100,00)
9	Ret. Pelayanan Tempat Parkir Khusus	DINAS PERHUBUN GAN	0,00	244.000,00	(244.000,00)	(100,00)
10	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	DINAS PERHUBUN GAN	0,00	479.000,00	(479.000,00)	(100,00)
Jumlah			8.613.450,00	38.054.247,00	(29.440.797,00)	(77,37)

Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun 2024 sebesar Rp8.613.450,00 merupakan penerimaan pajak dan retribusi di bulan Desember 2024 yang disetor akhir tahun pada tanggal 30 dan 31 Desember 2024, namun oleh Bank Mitra Pemda tercatat di tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.1**

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp263.817,00.

Tabel 5.43
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2		3	4	5	6
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Kelurahan Bosso	0,00	263.817,00	(263.817,00)	(100,00)
Jumlah			0,00	263.817,00	(263.817,00)	(100,00)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 sebesar Rp263.817,00 pada Kelurahan Bosso - Kecamatan Walenrang Utara telah disetor seluruhnya ke kas daerah sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.2.**



5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang terdapat di BLUD RSUD Batara Guru per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.274.998.847,11 mengalami penurunan sebesar Rp9.982.779.697,25 atau sebesar 41,15% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp24.257.778.544,36. Saldo kas BLUD terdapat pada Bank BRI dengan nomor rekening AC.00002148-01-000230-30-6 sebesar Rp14.274.998.847,11.

Terkait pengelolaan keuangan dan aset RSUD Batara Guru, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan KAP Drs. Kartoyo & Rekan Nomor 00027/2.1019/AU.5/11/1005-1/1/III/2025.

Penjelasan secara terinci Kas di BLUD beserta rekeningnya dapat dilihat pada **Lampiran 2.3** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian Kas BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kas Di Bendahara Penerimaan	14.274.998.847,11	19.257.778.544,36	(4.982.779.697,25)	(25,87)
2	Deposito	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	14.274.998.847,11	24.257.778.544,36	(9.982.779.697,25)	(41,15)

5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang masih dipegang Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp52.077.400,00. Pada Tahun 2024, Saldo Kas Dana BOS direklasifikasi ke akun Kas Dana BOSP.

Sisa saldo Dana BOS yang masih tersimpan di Rekening bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.077.400,00 telah sepenuhnya terealisasi pada TA 2024, terdiri atas :

1. Saldo pada rekening Dana BOS SD sebesar Rp48.017.400,00 terdapat pada:

a	SDN 4 Babang	Rp	20.000,00
b	SDN 470 Lewong	Rp	100,00
c	SDN 7 Komba	Rp	375.000,00
d	SDN 665 Kalawa	Rp	60.000,00



e	SDN Seppong 2	Rp	4.410.000,00
f	SDN 634 Tabang	Rp	2.000,00
g	SDN 556 Tampumia	Rp	1.000.000,00
h	SDN 478 Barowa	Rp	1.500.000,00
i	SDN 65 Bua	Rp	500,00
j	SDN 479 Lengkong	Rp	99.200,00
k	SDN 636 Buntu Sinaji	Rp	13.500,00
l	SDN 637 Bonglo	Rp	38.266.600,00
m	SDN 435 Sanggalangi	Rp	3.000,00
n	SDN 488 Patoko	Rp	17.000,00
o	SDN 659 To'karondang	Rp	1.770.100,00
p	SDN 647 Tirowali	Rp	400,00
q	SDN 531 To'pongo	Rp	330.000,00
r	SDN 109 Seriti	Rp	150.000,00
	Jumlah	Rp	48.017.400,00

2. Saldo pada rekening Dana BOS SMP sebesar Rp4.060.000,00 terdapat pada:

a	SMP SATAP Mataluntun	Rp	300.000,00
b	SMP Negeri 1 Walenrang	Rp	150.000,00
c	SMP Negeri 1 Bua Ponrang	Rp	3.610.000,00
	Jumlah	Rp	4.060.000,00

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan sisa kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.498.184,24 dan mengalami penurunan sebesar Rp74.297.624,00 atau sebesar (39,77%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp186.795.808,24. Saldo Tahun 2024 sebesar Rp112.498.184,24 merupakan saldo di Rekening Bendahara JKN Kapitasi yang tersebar di seluruh FKTP yang telah disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah sesuai terinci pada **Lampiran 2.4**. Adapun sisa kas Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.45
Rincian Sisa Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening FKTP/Puskesmas	Nomor Rekening BPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Larompong Selatan	920.020.000.010.126	547,00	41.169.362,00	(41.168.815,00)	(100,00)
2	Larompong	920.020.000.010.347	505,00	18.290.131,00	(18.289.626,00)	(100,00)
3	Suli	920.020.000.010.223	12.152.158,00	94.828.545,00	(82.676.387,00)	(87,19)
4	Suli Barat	920.020.000.010.240	15.473.115,00	49.810,00	15.423.305,00	30.964,27
5	Belopa	920.020.000.010.029	3.255.887,00	536.270,00	2.719.617,00	507,14
6	Belopa Utara	920.020.000.009.926	54.460,00	2.448.994,00	(2.394.534,00)	(97,78)
7	Bajo	920.020.000.009.942	1.318,49	1.354.419,49	(1.353.101,00)	(99,90)
8	Bajo Barat	920.020.000.009.969	2.039,48	1.353.484,48	(1.351.445,00)	(99,85)
9	Latimojong	920.020.000.010.207	3.424,32	81.070,32	(77.646,00)	(95,78)
10	Bastem	920.020.000.009.985	886,99	55.833,99	(54.947,00)	(98,41)
11	Bastem Utara	920.020.000.010.002	3.328,74	5.556,74	(2.228,00)	(40,10)
11	Kamanre	920.020.000.010.061	81.497.581,00	17.317.972,00	64.179.609,00	370,60
12	Ponrang Selatan	920.020.000.010.185	376,00	155,00	221,00	142,58
13	Ponrang	920.020.000.010.169	12.992,00	82.238,00	(69.246,00)	(84,20)
14	Noling	920.020.000.010.142	10.905,00	774.105,00	(763.200,00)	(98,59)
15	Bua	920.020.000.010.045	29,00	140,00	(111,00)	(79,29)
16	Walentrang	920.020.000.010.266	694,00	782.923,00	(782.229,00)	(99,91)
17	Walentrang Timur	920.020.000.010.304	27,00	532,00	(505,00)	(94,92)
18	Walentrang Utara	920.020.000.010.321	7.718,00	3.240.596,00	(3.232.878,00)	(99,76)
19	Walentrang Barat	920.020.000.010.282	317,00	17.798,00	(17.481,00)	(98,22)
20	Lamasi	920.020.000.010.088	997,22	780.935,22	(779.938,00)	(99,87)
21	Lamasi Timur	920.020.000.010.100	18.878,00	3.624.937,00	(3.606.059,00)	(99,48)
	Jumlah		112.498.184,24	186.795.808,24	(74.297.624,00)	(39,77)

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan sisa kas pemotongan pajak yang dipegang oleh Bendahara BOS dan Bendahara SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.301.649,19 mengalami penurunan sebesar Rp261.532.105,21 atau (80,51%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp324.833.754,40 dengan perincian pada **Lampiran 2.5.1** dan **Lampiran 2.5.2**.



Tabel 5.46
Rincian Kas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar	46.902.295,21	217.926.294,25	(171.023.999,04)	(78,48)
	PPN	29.606.829,21	153.451.655,25	(123.844.826,04)	(80,71)
	Pajak Makan Minum	17.295.466,00	64.474.639,00	(47.179.173,00)	(73,17)
2	Sekolah Menengah Pertama	16.264.353,98	106.907.460,15	(90.643.106,17)	(84,79)
	PPN	10.733.853,98	83.303.769,15	(72.569.915,17)	(87,11)
	Pajak Makan Minum	5.530.500,00	23.603.691,00	(18.073.191,00)	(76,57)
3	Sisa Kas (PPH 21) Kec. Bua	135.000,00	0,00	135.000,00	-
	Jumlah	63.301.649,19	324.833.754,40	(261.532.105,21)	(80,51)

5.3.1.1.8 Kas Dana BOSP

Kas di Bendahara BOSP merupakan sisa kas yang masih dipegang Bendahara Dana BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.941.100,00 dan Rp0,00.

Sisa saldo Dana BOS yang di reklasifikasikan ke akun Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.941.100,00, dengan rincian pemanfaatan Dana BOSP selama tahun 2024 untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2.6** dan **Lampiran 1.c**.

Tabel 5.47
Rincian Kas Dana BOSP

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	SD	15.941.100,00	00,00	15.941.100,00	-
2	SMP	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	15.941.100,00	0,00	15.941.100,00	-

5.3.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.744.458.946,00 mengalami penurunan sebesar Rp485.401.838,00 atau (21,77%) dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp2.229.860.784,00



dapat dilihat pada **Lampiran 2.7** sebagaimana terinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.48
Rekap Dana BOK Puskesmas

(dalam Rupiah)

No	PUSKESMAS	NOMOR REKENING (BNI)	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Larompong Selatan	1590067677	27.927.579,00	39.776.317,00	(11.848.738,00)	(29,79)
2	Larompong	1590067699	50.711.853,00	40.173.226,00	10.538.627,00	26,23
3	Suli	1590067576	29.123.573,00	27.360.126,00	1.763.447,00	6,45
4	Suli Barat	1590067724	18.999.891,00	63.210.459,00	(44.210.568,00)	(69,94)
5	Belopa	1590067622	23.221.242,00	34.379.914,00	(11.158.672,00)	(32,46)
6	Belopa Utara	1590067600	55.399.744,00	49.519.432,00	5.880.312,00	11,87
7	Bajo	1590067666	77.802.454,00	13.548.115,00	64.254.339,00	474,27
8	Bajo Barat	1590067735	126.797.510,00	174.693.038,00	(47.895.528,00)	(27,42)
9	Latimojong	1590067780	212.984.125,00	239.302.973,00	(26.318.848,00)	(11,00)
10	Bastem	1590067779	100.517.948,00	198.431.794,00	(97.913.846,00)	(49,34)
11	Bastem Utara	1590067757	112.320.883,00	245.717.319,00	(133.396.436,00)	(54,29)
12	Kamanre	1590067587	203.610.095,00	144.398.747,00	59.211.348,00	41,01
13	Ponrang Selatan	1590067688	74.356.334,00	71.746.067,00	2.610.267,00	3,64
14	Ponrang	1590067702	14.450.783,00	23.562.506,00	(9.111.723,00)	(38,67)
15	Noling	159067746	41.562.495,00	81.872.553,00	(40.310.058,00)	(49,24)
16	Bua	1590067713	18.159.323,00	167.285.998,00	(149.126.675,00)	(89,14)
17	Walenrang	1590067655	148.859.303,00	95.842.154,00	53.017.149,00	55,32
18	Walenrang Timur	1590067598	49.128.100,00	189.265.398,00	(140.137.298,00)	(74,04)
19	Walenrang Utara	1590067611	100.134.447,00	91.153.756,00	8.980.691,00	9,85
20	Walenrang Barat	1590067768	75.365.424,00	81.744.312,00	(6.378.888,00)	(7,80)
21	Lamasi	1590067644	60.494.852,00	44.938.557,00	15.556.295,00	34,62
22	Lamasi Timur	9200200010100	122.530.988,00	111.938.023,00	10.592.965,00	9,46
JUMLAH			1.744.458.946,00	2.229.860.784,00	(485.401.838,00)	(21,77)

5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan



Rp10.000.000.000,00 merupakan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) pada RSUD Batara Guru.

5.3.1.1.11 Piutang Pajak Daerah

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 132 Tahun 2022 tentang Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Luwu, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih. Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 5.49
Kebijakan Penyisihan Piutang
(dalam Rupiah)

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan
1	2	3	4
1	0 bulan	Lancar	5%
2	0-12 bulan	Kurang Lancar	10%
3	13-24 bulan	Diragukan	50%
4	> 24 bulan	Macet	100%

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang sampai dengan batas tertentu pada tanggal Neraca atau per 31 Desember 2024 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp20.287.354.961,89 mengalami kenaikan sebesar Rp1.721.700.636,00 atau sebesar 9,27% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp18.565.654.325,89 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.50
Rincian Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-
2	Piutang Pajak Restoran	114.595.000,00	114.655.000,00	(60.000,00)	(0,05)
3	Piutang Pajak Reklame	46.052.850,00	84.027.940,00	(37.975.090,00)	(45,19)
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	948.382.600,39	1.033.137.338,39	(84.754.738,00)	(8,20)
5	Piutang Pajak Parkir	0,00	41.500.000,00	(41.500.000,00)	-
6	Piutang PBB	17.759.790.252,50	16.001.134.495,50	1.758.655.757,00	10,99
7	Pajak Penerangan Jalan	1.410.014.259,00	1.282.312.977,00	127.701.282,00	9,96
8	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	20.000,00	386.575,00	(366.575,00)	-
Jumlah Piutang Pajak		20.287.354.961,89	18.565.654.325,89	1.721.700.636,00	9,27
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(14.825.806.896,56)	(14.392.867.391,82)	(432.939.504,74)	3,01
Nilai Bersih Piutang Pajak		5.461.548.065,33	4.172.786.934,07	1.288.761.131,26	30,88

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3.1**. Penjelasan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan dikarenakan merupakan piutang tak tertagih yang umur piutangnya lebih dari 2 tahun. Sebagaimana terinci pada **Lampiran 3.1.1**
2. Piutang Pajak Restoran pada TA 2024 sebesar Rp114.655.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.000,00 atau sebesar 0,05% yang merupakan setoran piutang Tahun 2023, dibandingkan TA 2023 sebesar Rp114.655.000,00 (sebelum penyisihan), sebagaimana terinci pada **Lampiran 3.1.2a-q**.
3. Piutang Pajak Reklame pada TA 2024 sebesar Rp46.052.850,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.975.090,00 atau sebesar (45,19%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp84.027.940,00, yang terdiri dari penyetoran nilai piutang pajak reklame sebesar Rp43.943.090,00 dan penambahan piutang berdasarkan penetapan SKPD yang hingga 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah dan terdapat penyetoran piutang pajak reklame TA 2024 sebesar Rp5.400.000,00 sebagaimana terinci pada **Lampiran 3.1.3a-c**.
4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp948.382.600,39 mengalami penurunan sebesar Rp84.754.738,00



atau sebesar (8,20%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.033.137.338,39 dengan rincian berupa penambahan piutang yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama TA 2024 sebesar Rp72.879.106,00 dan penyeteroran piutang TA 2022 dan TA 2023 sebesar Rp 157.633.844,00. Adapun rincian piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.4a-3.1.4l**.

5. Piutang Pajak Parkir sebesar TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp41.500.000,00 merupakan jenis piutang pajak yang baru ditagihkan pada TA 2024, rincian pada **Lampiran 3.1.5**.
6. Piutang PBB per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.759.790.252,50 mengalami kenaikan sebesar Rp1.758.655.757,00 atau sebesar 10,99% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp16.001.134.495,50 dengan rincian berupa penambahan piutang yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) TA 2024 sebesar Rp13.241.688.169,00 dan penyeteroran piutang TA 2009 sampai TA 2022 sebesar Rp11.462.372.049,00. Adapun terdapat nilai piutang PBB-P2 yang direklasifikasi ke Piutang Lainnya-TGR sebesar Rp20.660.363,00 disebabkan penggunaan langsung oleh kolektor pajak PBB. Nilai Piutang PBB sebagian merupakan pelimpahan dari Kanwil Pajak Pratama Palopo pada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BA-70/WPJ.15/KP.04/2014 sebagaimana terinci pada **Lampiran 3.1.6**.
7. Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.410.014.259,00 mengalami kenaikan sebesar Rp127.701.282,00 atau sebesar 9,96% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp1.282.312.977,00, terinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.
8. Piutang Pajak Air Bawah Tanah TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp20.000,00 dan Rp386.575,00 sebagaimana pada **Lampiran 3.1.7**.

5.3.1.1.12 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu atau per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.467.308.943,00 mengalami kenaikan sebesar



Rp36.972.300,00 atau sebesar 2,58% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp1.430.336.643,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51
Rincian Piutang Retribusi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
I	Piutang Retribusi Jasa Umum	968.127.643,00	932.345.343,00	35.782.300,00	3,84
A	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	860.579.700,00	828.096.200,00	32.483.500,00	3,92
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	860.579.700,00	828.096.200,00	32.483.500,00	3,92
B	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	58.330.000,00	24.540.000,00	33.790.000,00	137,69
1	Piutang Retribusi Pelataran	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	-
2	Piutang Retribusi Los	6.760.000,00	1.365.000,00	5.395.000,00	395,24
3	Piutang Retribusi Kios	48.540.000,00	23.175.000,00	25.365.000,00	109,45
C	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	49.217.943,00	79.709.143,00	(30.491.200,00)	(38,25)
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	49.217.943,00	79.709.143,00	(30.491.200,00)	(38,25)
II	Piutang Retribusi Jasa Usaha	499.181.300,00	497.991.300,00	1.190.000,00	0,24
A	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.950.000,00	10.800.000,00	(2.850.000,00)	(26,39)
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.950.000,00	10.800.000,00	(2.850.000,00)	(26,39)
B	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	-
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	-
C	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	-
	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	-
	Jumlah Piutang Retribusi Daerah	1.467.308.943,00	1.430.336.643,00	36.972.300,00	2,58
	Penyisihan Piutang Retribusi	(544.998.991,50)	(541.904.880,00)	(3.094.111,50)	0,57
	Nilai Bersih Piutang	922.309.951,50	888.431.763,00	33.878.188,50	3,81

Adapun Daftar Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2**.

Penjelasan Piutang Retribusi 2023 sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp860.579.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.483.500,00 atau sebesar 3,92% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp828.096.200,00. Selama TA 2024, terdapat penambahan Piutang



- Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp860.579.700,00 yang tersebar di 22 FKTP dan terdapat pengurangan atas piutang tahun 2023 melalui penyeteroran oleh BPJS sebesar Rp828.096.200,00, dengan rincian pada **Lampiran 3.2. dan 3.2.1**
2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.330.000,00 pada Dinas Perdagangan mengalami kenaikan sebesar Rp33.790.000,00 atau sebesar 137,69% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp24.540.000,00. Adapun terdapat nilai piutang Retribusi Pelayanan Pasar berupa retribusi parkir khusus dan retribusi pelataran direklasifikasi ke Piutang Lainnya-TGR sebesar Rp17.360.000,00 disebabkan penggunaan langsung oleh kolektor retribusi pasar pada Pasar Bajo dan Pasar Belopa Dengan rincian pada **Lampiran 3.2.2-3.2.7**.
 3. Piutang Retribusi Retribusi Pengendalian Menara TA 2024 sebesar Rp49.217.943,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.491.200,00 atau sebesar (38,25%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp79.709.143,00. Nilai piutang sebesar Rp49.217.943,00 merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2014 atas 4 (empat) menara telekomunikasi yang tidak diketahui kepemilikannya.
 4. Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah TA 2024 dan 2023 sebesar Rp7.950.000,00 dan Rp10.800.000,00 merupakan piutang sewa tempat usaha di IKM Barambing TA 2022 yang belum disetor hingga 31 Desember 2024. Adapun penurunan nilai sebesar Rp2.850.000,00 atau (26,36%) merupakan nilai penyeteroran piutang pada TA 2024 dengan rincian pada **Lampiran 3.2.8**
 5. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.040.000,00 dan Rp0,00 pada Dinas Perdagangan Adapun terdapat nilai piutang Retribusi Pelayanan Pasar berupa retribusi parkir khusus direklasifikasi ke Piutang Lainnya-TGR sebesar Rp10.696.000,00 disebabkan penggunaan langsung oleh kolektor retribusi pasar pada Pasar Bajo dan Pasar Belopa Dengan rincian pada **Lampiran 3.2.2-3.2.7**.
 6. Piutang Retribusi Jasa Usaha Kayu sebesar Rp487.191.300,00 merupakan piutang retribusi jasa usaha kayu tahun 2014 pada PT Panply yang sudah tidak beroperasi lagi..



5.3.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp5.984.942.696,00. Piutang Tahun 2023 sebesar Rp5.984.942.696,00 merupakan pembagian dividen atas penyertaan modal pada Bank BPD SulSelbar berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT BPD Sulsebar pada RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diterima pada Kas Daerah pada tanggal 3 Mei 2024.

5.3.1.1.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah Sebelum Penyisihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.313.758.007,12 mengalami penurunan sebesar Rp870.458.045,34 atau sebesar (9,48%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp9.184.216.052,46. Adapun Daftar Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52
Rekap Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00	0,00	-
2	Piutang BLUD	8.289.824.160,12	9.160.282.205,46	(870.458.045,34)	(9,50)
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		8.313.758.007,12	9.184.216.052,46	(870.458.045,34)	(9,48)
Jumlah Penyisihan Piutang		(65.544.488,73)	(69.735.258,03)	4.190.769,30	(6,01)
Nilai Bersih Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		8.248.213.518,39	9.114.480.794,44	(866.267.276,04)	(9,50)

5.3.1.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang belum diterima yang bersumber dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi. Saldo per 31 Desember 2024 Sebelum Penyisihan sebesar Rp43.141.304.954,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.055.616.841,00 atau sebesar 104,60% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp21.085.688.113,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.53
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.024.345.970,00	3.403.568.821,00	27.620.777.149,00	811,52
2	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3.381.050.759,00	13.962.713.042,00	(10.581.662.283,00)	(75,79)
3	Piutang Bantuan Keuangan Khusus-BPJS	8.735.908.225,00	3719406250,00	5.016.501.975,00	-
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		43.141.304.954,00	21.085.688.113,00	22.055.616.841,00	104,60
Jumlah Penyisihan Piutang		(215.706.524,77)	(105.428.440,57)	(110.278.084,21)	104,60
Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah		42.925.598.429,23	20.980.259.672,44	21.945.338.756,80	104,60

Penjelasan Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut :

1. Terdapat penambahan piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi atas Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Bahan Bakar, Air Permukaan PDAM, dan Air Permukaan Bakaru/Sawitto TA 2024 sebesar Rp31.024.345.970,00 merupakan pajak dari bulan Juni hingga Desember tahun 2024 yang belum diterima hingga 31 Desember 2024 dengan rincian pada **Lampiran 3.4.2**. Sedangkan piutang TA 2023 sebesar Rp13.962.713.042,00 telah terbayar secara bertahap pada TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - Piutang Oktober sebesar Rp4.128.747.423,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan SK Nomor 1828/XII/TAHUN 2023;
 - Piutang November sebesar Rp4.290.732.390,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan SK Nomor 135/II/TAHUN 2024;
 - Piutang Desember sebesar Rp5.543.233.229,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 08 Mei 2024 berdasarkan SK Nomor 136/II/TAHUN 2024;
2. Pada piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi terdapat penambahan piutang pajak rokok tahun 2024 sebesar Rp3.381.050.759,00 merupakan pajak rokok untuk triwulan 4 tahun 2024 yang belum diterima hingga 31 Desember 2024. Sedangkan piutang tahun 2023 sebesar Rp3.403.568.821,00 telah diterima pada



tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan SK Nomor 41/I/Tahun 2024, dengan rincian pada **Lampiran 3.4.1**.

3. Penambahan Piutang Dana Sharing pembayaran BPJS oleh Pemerintah Provinsi belum terbayarkan selama TA 2024 sebesar Rp8.735.908.225,00. Adapun rincian Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3.4**.

5.3.1.1.14 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pihak yang telah menandatangani persetujuan SKTJM untuk mengganti rugi kerugian daerah dan belum direalisasikan pembayarannya hingga per 31 Desember 2024 dengan saldo sebelum penyisihan sebesar Rp274.011.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.111.363,00 atau sebesar (13,27%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp241.900.094,00. Adapun penambahan Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi - Bukan Bendahara sebesar Rp48.716.363,00 merupakan reklasifikasi dari piutang PBB-P2 sebesar Rp20.660.363,00, Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp17.360.000,00 dan Piutang Pajak Parkir Khusus sebesar Rp10.696.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Tabel 5.54
Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	Bagian Lancar TGKD terhadap Bendahara	114.305.037,00	125.860.037,00	(11.555.000,00)	(9,18)
2	Bagian Lancar TGKD terhadap bukan Bendahara	159.706.420,00	116.040.057,00	43.666.363,00	37,63
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		274.011.457,00	241.900.094,00	32.111.363,00	13,27
Jumlah Penyisihan Piutang		(132.549.270,51)	(50.098.163,89)	(82.451.106,63)	164,58
Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah		141.462.186,49	191.801.930,12	(50.339.743,63)	(26,25)

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang dapat terealisasi selama satu tahun ke depan sehingga



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan, dengan tarif penyisihan yang telah diatur pada Kebijakan Akuntansi No. 132 Tahun 2022 terkait Klasifikasi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp15.784.606.172,08) dan (Rp15.189.958.847,78) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55
Rekap Penyisihan Piutang

(Dalam
Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Penyisihan Piutang Pajak	(14.825.806.896,56)	(14.392.867.391,82)	(432.939.504,74)	3,01
	a. Pajak Hotel	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)	0,00	-
	b. Pajak Restoran	(109.584.000,00)	(107.819.250,00)	(1.764.750,00)	1,64
	c. Pajak Reklame	(40.168.650,00)	(40.304.565,45)	135.915,45	(0,34)
	d. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan	(557.839.965,92)	(525.372.761,24)	(32.467.204,68)	6,18
	e. Pajak Parkir	0,00	(207.500,00)	207.500,00	-
	f. PBB	(14.102.664.109,34)	(13.704.249.817,36)	(398.414.291,98)	2,91
	g. Pajak Penerangan Jalan	(7.050.071,30)	(6.411.564,89)	(638.506,41)	9,96
	h. Piutang Pajak Air Bawah Tanah	(100,00)	(1.932,88)	1.832,88	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(544.998.991,50)	(541.904.880,00)	(3.094.111,50)	0,57
	a. Pelayanan Kesehatan	(4.302.898,50)	(4.140.481,00)	(162.417,50)	3,92
	b. Pengendalian Menara	(49.217.943,00)	(49.370.399,00)	152456,00	(0,31)
	c. Jasa Usaha Kayu	(487.191.300,00)	(487.191.300,00)	0,00	-
	d. Retribusi Pelayanan Pasar	(311.850,00)	(122.700,00)	(189.150,00)	154,16
	e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(3.975.000,00)	(1.080.000,00)	(2.895.000,00)	268,06
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	(29.924.713,48)	29.924.713,48	(100,00)
	a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Sah	0,00	(29.924.713,48)	29.924.713,48	(100,00)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(65.544.488,73)	(69.735.258,03)	4.190.769,30	(6,01)
	a. Denda keterlambatan	(23.933.847,00)	(23.933.847,00)	0,00	-
	b. Piutang BLUD	(41.610.641,73)	(45.801.411,03)	4.190.769,30	(9,15)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(215.706.524,78)	(105.428.440,57)	(110.278.084,22)	104,60
	a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor	(155.121.729,85)	(69.813.565,21)	(85.308.164,64)	122,19
	b. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	(16.905.253,80)	(17.017.844,11)	112.590,31	(0,66)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.55
Rekap Penyisihan Piutang

(Dalam
Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	c. Piutang Bantuan Keuangan Khusus-BPJS	(43.679.541,13)	(18.597.031,25)	(25.082.509,88)	-
6	Penyisihan Piutang Lainnya	(132.549.270,51)	(50.098.163,89)	(82.451.106,63)	164,58
	a. Bagian Lancar TGKD terhadap Bendahara	(57.152.518,50)	(12.586.003,70)	(44.566.514,80)	354,10
	b. Bagian Lancar TGKD terhadap bukan Bendahara	(75.396.752,01)	(37.512.160,19)	(37.884.591,83)	100,99
	Total Penyisihan Piutang	(15.784.606.172,08)	(15.189.958.847,78)	(594.647.324,30)	3,91

Adapun rincian penyisihan piutang Pemkab Luwu per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.16 Beban Dibayar Di Muka

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.182.166,67 mengalami penurunan sebesar Rp54.361.500,84 atau sebesar (37,35%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp145.543.667,51. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Tabel 5.56
Rekap Beban Dibayar Dimuka

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Beban Dibayar Dimuka Lainnya				
-	Beban Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	3.125.000,00	2.500.000,00	625.000,00	25,00
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor				
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	88.057.166,67	143.043.667,51	(54.986.500,84)	(38,44)
	Jumlah Beban dibayar Dimuka	91.182.166,67	145.543.667,51	(54.361.500,84)	(37,35)

5.3.1.1.17 Persediaan

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.968.466.719,26 mengalami penurunan sebesar



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp953.218.029,16 atau (4,78%) dibandingkan TA 2023
 Rp19.921.684.748,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57
Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
I	Barang Pakai Habis				
A	Bahan	126.390.770,66	60.347.230,00	66.043.540,66	109,44
1	Bahan/Bibit Tanaman	5.229.000,00	0,00	5.229.000,00	-
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	70.431.500,00	52.038.250,00	18.393.250,00	35,35
3	Bahan Lainnya	50.730.270,66	8.308.980,00	42.421.290,66	510,55
B	Suku Cadang	2.851.030.788,24	1.756.481.451,89	1.094.549.336,35	62,31
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.023.859.237,48	1.159.933.405,56	863.925.831,92	74,48
2	Suku Cadang Alat Laboratorium	732.078.580,36	500.544.878,93	231.533.701,43	46,26
3	Suku Cadang Lainnya	95.092.970,40	96.003.167,40	(910.197,00)	(0,95)
C	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	175.938.138,81	191.301.625,79	(15.363.486,98)	(8,03)
1	Alat Tulis Kantor	4.615.724,07	5.102.370,79	(486.646,72)	(9,54)
2	Kertas dan Cover	5.748.760,00	10.205.860,00	(4.457.100,00)	(43,67)
3	Bahan Cetak	131.842.292,50	150.170.665,00	(18.328.372,50)	(12,21)
4	Bahan Komputer	19.856.490,00	20.797.050,00	(940.560,00)	(4,52)
5	Alat Listrik	10.751.260,00	4.251.710,00	6.499.550,00	152,87
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.123.612,24	773.970,00	2.349.642,24	303,58
D	Obat-obatan	13.284.595.181,55	14.140.180.793,74	(855.585.612,19)	(6,05)
1	Obat	13.284.595.181,55	14.140.139.793,74	(855.544.612,19)	(6,05)
2	Obat-obatan Lainnya	0,00	41.000,00	(41.000,00)	(100,00)
E	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	2.222.250.460,00	3.759.011.647,00	(1.536.761.187,00)	(40,88)
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.205.087.960,00	3.744.157.382,00	(1.539.069.422,00)	(41,11)
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	17.162.500,00	14.854.265,00	2.308.235,00	15,54
F	Natura dan Pakan	308.261.380,00	14.362.000,00	293.899.380,00	2.046,37
1	Natura	308.261.380,00	14.362.000,00	293.899.380,00	2.046,37
	Jumlah Persediaan	18.968.466.719,26	19.921.684.748,42	(953.218.029,16)	(4,78)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu No. 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu bahwa pengakuan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban dan



metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah secara Periodik berdasarkan hasil inventarisasi opname Inspektorat, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode harga pembelian terakhir untuk barang habis pakai termasuk Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan menggunakan FIFO (*First in First Out*) untuk barang persediaan obat-obatan.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD per 31 Desember 2024. Rekapitulasi dan Rincian Persediaan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu dan investasi permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.792.109.526,59 mengalami penurunan sebesar Rp1.940.844.470,16 atau sebesar (3,75%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp51.732.953.996,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58
Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Investasi jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	-
2	Investasi jangka Panjang Permanen	49.792.109.526,59	51.732.953.996,75	(1.940.844.470,16)	(3,75)
Jumlah Dana Bergulir		49.792.109.526,59	51.732.953.996,75	(1.940.844.470,16)	(3,75)



5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum dikurangi penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp3.264.172.604,53 dan Rp3.264.172.604,53 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59
Rincian Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Ekonomi	1.195.295.459,53	1.195.295.459,53	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2001	376.941.663,53	376.941.663,53	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2002	136.187.121,00	136.187.121,00	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2003	216.853.191,00	216.853.191,00	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2004	465.313.484,00	465.313.484,00	-	-
2	Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004	139.528.845,00	139.528.845,00	-	-
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007	514.133.800,00	514.133.800,00	-	-
4	Dinas Koperasi & UMKM	1.415.214.500,00	1.415.214.500,00	-	-
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	1.205.317.000,00	1.205.317.000,00	-	-
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	209.897.500,00	209.897.500,00	-	-
	Jumlah	3.264.172.604,53	3.264.172.604,53	-	-
5	Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan Ditagih	(3.264.172.604,53)	(3.264.172.604,53)	-	-
	Jumlah Dana Bergulir	0,00	0,00	-	-



Saldo dana bergulir sebesar Rp514.133.800,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007 telah di diambil alih oleh inspektorat karena adanya reorganisasi sehingga Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dihilangkan. Atas dana bergulir tersebut akan diinventarisir dan disiapkan proses penghapusannya.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Pemkab Luwu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang dimiliki Pemda Kabupaten Luwu sudah tidak dapat dikelola secara maksimal dari segi penagihan maupun penerimaannya. Pada tahun 2013 oleh Tim verifikasi Inspektorat telah dilakukan pendataan ulang dalam upaya penagihan kembali untuk semua objek penerima dana bergulir sejak tahun 2001 hingga 2010 di 4 (empat) SKPD yang menyalurkan dana bergulir yang mana pendataan tersebut mencakup mengenai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi dana bergulir ini dilihat dari aspek usaha. Berdasarkan hal di atas ditemukan bahwa proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Peminjam telah meninggal dunia. Ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab;
2. Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi;
3. Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian;
4. Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi). Sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Luwu tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank; dan/atau
5. Peminjam mengakui telah melunasi dan menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi) namun tidak terdapat penyetoran ke kas daerah (indikasi disalahgunakan oleh pengelola dana bergulir).



Hal ini menyebabkan saldo pengembalian dana bergulir yang diharapkan tidak sesuai dengan realisasi pengembalian hingga melewati batas akhir jatuh tempo pengembalian dana bergulir. Berdasarkan verifikasi data di lapangan penyisihan dana bergulir yang diragukan ditagih telah dilakukan sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 yang mengatur tentang Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu maka nilai penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih per 31 Desember 2023 sudah 100% dari nilai Dana Bergulir yaitu sebesar Rp3.264.172.604,53 sehingga nilai buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Perincian dana bergulir berdasarkan tahun penyaluran dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 s.d 7.8**.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu berupa investasi permanen yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.792.109.526,59 mengalami kenaikan sebesar Rp1.940.844.470,16 atau sebesar (3,75%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp51.732.953.996,75 sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Penyertaan Modal

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
I. PENYERTAAN MODAL PEMDA		49.792.109.526,59	51.732.953.996,75	(1.940.844.470,16)	(3,75)
1	PT Bank Sulsel	16.172.000.000,00	16.172.000.000,00	0,00	-
2	PDAM Tirta Dharma	33.620.109.525,59	35.560.953.995,75	(1.940.844.470,16)	(5,46)
3	Perusda Kabupaten Luwu	1,00	1,00	0,00	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang		49.792.109.526,59	51.732.953.996,75	(1.940.844.470,16)	(3,75)

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal

1. Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sulselbar

Saldo Investasi pada PT. Bank Sulsel tidak mengalami penambahan sejak tahun 2019 senilai Rp16.172.000.000,00 yang



merupakan penyertaan modal berbentuk saham atau menguasai 1,06% kepemilikan PT. Bank Sulsel. Selain nilai Penyertaan Modal Pemkab Luwu sebesar Rp16.172.000.000,00, terdapat penambahan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp16.633.000.000,00 atau senilai 2,84% karena adanya Perubahan nilai Saham Pemkab Luwu berdasarkan Laporan daftar perincian Komposisi Kepemilikan Modal Disetor Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sulselbar yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar.

Penyertaan modal disajikan menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu sebesar harga perolehan. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemda untuk laba Tahun Buku 2024 adalah sebesar Rp5.984.942.696,00.

2. Penyertaan Modal pada PDAM

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp33.620.109.525,59 dan Rp35.560.953.995,75 merupakan akumulasi dari nilai penyertaan modal Pemerintah Kab Luwu per 31 Desember 2024 dan rugi bersih PDAM tahun 2024 sebesar (Rp1.940.844.470,16). Saldo atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan metode ekuitas (kepemilikan 100%) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Laporan Hasil Pemeriksaan KAP Adi dan Deki Nomor 00003/3.0483/AU.2/05/1860-2/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. dengan perincian kekayaan bersih PDAM per 31 Desember 2024 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.61
Nilai Penyertaan Modal ke PDAM

(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Penyertaan Modal Pemkab Luwu	Akumulasi Laba (Rugi)	Penyertaan Modal Per 31 Des 2024
1	2	3	4	5
1	2006	688.830.839,00	(1.374.407.114,09)	(685.576.275,09)
2	2007	0,00	(1.254.589.759,24)	(1.254.589.759,24)
3	Modal Hibah 2008	80.000.000,00	(987.061.343,42)	(907.061.343,42)
4	2009	0,00	(931.433.753,34)	(931.433.753,34)



Tabel 5.61
Nilai Penyertaan Modal ke PDAM

(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Penyertaan Modal Pembkab Luwu	Akumulasi Laba (Rugi)	Penyertaan Modal Per 31 Des 2024
1	2	3	4	5
5	2010	0,00	(766.694.716,39)	(766.694.716,39)
6	Koreksi KAP	0,00	53.895.608,48	53.895.608,48
7	2011	0,00	(1.071.719.531,00)	(1.071.719.531,00)
8	2012	0,00	(991.364.573,00)	(991.364.573,00)
9	2013	0,00	(1.278.175.213,00)	(1.278.175.213,00)
10	Koreksi KAP	31.890.302.394,00	(2.152.609.644,00)	29.737.692.750,00
11	2014	32.659.133.233,00	(10.754.160.039,00)	21.904.973.194,00
13	2015	41.152.133.233,00	(12.912.058.255,00)	28.240.074.978,00
15	2016	47.152.133.233,00	(15.496.449.959,00)	31.655.683.274,00
17	2017	53.152.133.233,00	(18.030.262.824,00)	35.121.870.409,00
18	2018	57.652.133.233,00	(21.167.145.629,00)	36.484.987.604,00
19	2019	60.652.133.233,00	(23.634.187.730,00)	37.017.945.503,00
20	2020	63.652.133.233,00	(26.005.789.644,00)	37.646.343.589,00
21	2021	67.969.133.233,00	(28.602.904.022,00)	39.366.229.211,00
21	2022	69.895.133.233,00	(31.253.284.511,25)	38.641.848.721,75
22	2023	69.895.133.233,00	(34.334.179.237,25)	35.560.953.995,75
22	2024	69.895.133.233,00	(36.275.023.707,41)	33.620.109.525,59

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada PDAM Tirta Dharma per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 8 dan Lampiran 8.1.**

3. Penyertaan Modal Investasi Pada Perusda

Saldo Investasi pada Perusda sebesar Rp500.000.000,00 merupakan penyertaan modal bukan berbentuk saham. Penyertaan modal disajikan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Laporan Keuangan Perusda tahun buku 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dengan Nomor 017/AU/KAP-MS/VII/2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik pada lembar terakhir terdapat hal-hal yang menjadi catatan sehingga diketahui bahwa Perusda sudah tidak beroperasi sejak Januari 2013 dan mengalami kerugian sehingga disajikan di neraca sebesar Rp1,00. Berdasarkan hasil Laporan Hasil



Audit Kantor Akuntan Publik keberadaan Perusda akan dikaji lebih lanjut secara Legalitas.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum penyusutan sebesar Rp4.649.681.231.794,09 dan Rp4.399.611.942.796,82 dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp1.864.751.939.105,47) dan (Rp1.624.432.222.012,62), sehingga Nilai Buku Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.784.929.292.688,62 dan Rp2.775.179.720.784,20

Aset tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.649.681.231.794,09 mengalami kenaikan sebesar Rp250.069.288.997,27 atau sebesar 5,68% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp4.399.611.942.796,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	408.552.230.427,11	421.227.354.159,00	(12.675.123.731,89)	(3,01)
2	Peralatan dan Mesin	641.042.320.057,36	613.347.799.815,20	27.694.520.242,16	4,52
3	Gedung dan Bangunan	1.298.669.596.741,09	1.206.778.563.262,21	91.891.033.478,88	7,61
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.148.955.625.781,74	1.968.573.820.108,74	180.381.805.673,00	9,16
5	Aset Tetap Lainnya	108.814.959.901,21	103.340.411.134,21	5.474.548.767,00	5,30
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	43.646.498.885,58	86.343.994.317,46	(42.697.495.431,88)	(49,45)
Jumlah Aset Tetap		4.649.681.231.794,09	4.399.611.942.796,82	250.069.288.997,27	5,68
Akumulasi Penyusutan 2024		(1.864.751.939.105,47)	(1.624.432.222.012,62)	(240.319.717.092,85)	14,79
Nilai Buku Aset Tetap		2.784.929.292.688,62	2.775.179.720.784,20	9.749.571.904,42	0,35

Adapun rincian mutasi aset tetap dapat dilihat per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Biaya perolehan



suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya kepanitiaan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD terkait kesesuaian nilai dan jumlah Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan nilai aset yang disajikan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024, terdapat mutasi Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap yang cukup signifikan dan mempengaruhi pencatatan nilai aset di Laporan Keuangan Tahun 2024 ini selain penambahan dari belanja modal antara lain:

1. Terdapat kesalahan atau kurang catat nilai perolehan aset pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menambah atau mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
2. Terdapat perlakuan *extracomptable* atas aset dibawah minimal kapitalisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 132 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Aset tetap untuk aset yang diperoleh Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
3. Terdapat Penambahan Aset dari Belanja Dana BOS, Dana JKN Kapitasi, dan yang bersumber dari BLUD RSUD Batara Guru. Aset tersebut sudah tercatat dalam aplikasi SIMDA Barang dan menjadi bagian dari aset Pemda Luwu sehingga secara keseluruhannya mempengaruhi penambahan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu. Selain itu pada mutasi Dana BOS terdapat pengurangan mutasi koreksi terhadap aset yang berasal dari penerima Dana BOS Sekolah Swasta.
4. Pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Metode Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Pemda Luwu dijelaskan prosedur dan metode penyusutan yang diterapkan pada Aset Tetap Pemda Luwu mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 untuk menghitung beban penyusutan tahun berjalan dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan mempengaruhi pengurangan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp408.552.230.427,11 dan Rp421.227.354.159,00.

Nilai Aset Tanah ini sudah termasuk dengan Aset Tanah di bawah Jalan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



dan Irigasi dengan perincian per SKPD pada **Lampiran 9**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 01 Januari 2024	Rp	421.227.354.159,00
Mutasi Penambahan	Rp	8.099.531.395,00
Belanja Modal	Rp	0,00
Penerimaan Hibah Tanah	Rp	8.028.463.715,00
Mutasi dari KDP	Rp	71.067.680,00
Mutasi Pengurangan	Rp	20.774.655.126,89
Hibah Tanah	Rp	18.805.770.126,89
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	1.968.885.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	408.552.230.427,11

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Tanah sebesar Rp8.099.531.395,00 sebagai berikut :

1. Penambahan belanja modal sebesar Rp0,00;
2. Penambahan Hibah sebesar Rp8.028.463.715,00 dengan rincian pada **Lampiran 15**.
3. Mutasi dari KDP sebesar Rp71.067.680,00 pada Dinas Perdagangan merupakan Tanah untuk Bangunan Pasar .

Penjelasan atas pengurangan nilai Aset Tanah sebesar Rp20.774.655.126,89 sebagai berikut:

1. Hibah Tanah sebesar Rp18.805.770.126,89 merupakan Hibah Tanah ke Kementerian Perhubungan berupa Tanah untuk Lahan Bandara LagaLigo Kecamatan Bua.
2. Mutasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.968.885.000,00 merupakan Tanah SMA/SMK yang sudah diserahkan ke Provinsi tapi masih tercatat di aset Pemda Luwu terdiri dari:
 - SMAN 2 Belopa / SMAN 7 Luwu 416.100.000,00
 - SMUN 2 Setiarejo / SMAN 11 Luwu 100.000.000,00
 - SMAN 2 Ponrang / SMAN 15 Luwu 96.590.000,00
 - SMUN 1 Lamasi / SMAN 11 Luwu 336.500.000,00
 - SMAN Bone Pute / SMAN 13 Luwu 116.240.000,00



- SMK Terpadu / SMK 2 Luwu	677.285.000,00
- SMK Terpadu Suli / SMK 6 Luwu	113.085.000,00
- SMK Terpadu Ponrang Selatan / SMK 5 Luwu	113.085.000,00
JUMLAH	1.968.885.000,00

Selain itu, berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD terkait kesesuaian nilai dan jumlah Aset Tetap Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan nilai aset yang disajikan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024. Diketahui bahwa :

1. Terdapat Tanah yang disewakan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikategorikan aset lainnya. Namun mengingat aset yang disewakan menempati sebagian dari aset yang masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Luwu dan dokumen kepemilikan masih menyatu dengan dokumen induk maka tetap dicatat sebagai Aset Tetap Tanah. Aset-aset tanah tersebut yaitu:

Tabel 5.63

Daftar Aset Tanah yang Disewakan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Awal Kontrak	Jatuh Tempo
1	2	3	4
1	Sewa Lahan ATM BNI - Sekretariat Daerah	02-Jan-20	01-Jan-25
2	Sewa Lahan ATM BRI-Sekretariat Daerah	01-Sep-23	01-Sep-25
3	Sewa Lahan ATM BPD-Puskesmas Bajo	01-Sep-23	01-Sep-25
4	Sewa Lahan ATM BNI - RSUD Batara Guru	19-Okt-24	19-Okt-27
5	Sewa Lahan ATM BRI - RSUD Batara Guru	16-Jan-24	15-Jan-25
6	Sewa Lahan ATM BPD-RSUD Batara Guru	29-Agu-23	29-Agu-28
7	Sewa Lahan Telkomsel - Dinas Pariwisata	13-Nov-23	12-Nov-28
8	Sewa Lahan ATM BPD - IKM Barambing	01-Sep-24	01-Sep-25

2. Terdapat sertifikat Tanah eks. Terminal dan eks. Pasar Belopa yang tidak dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, seperti dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tanah eks. Terminal dan eks. Pasar Belopa, terletak di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara Kab. Luwu adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan tercatat dalam buku daftar aset Pemerintah



- Daerah di Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode Lokasi 12.22.08.04.01.01.00, kode barang 1.3.01.01.01.02.001, dan dengan register 000020.
- b. Tanah tersebut pada poin 1 di atas adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu baik secara de fakto (dikuasai oleh Pemda) dan secara de jure berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.7, tanggal 22 – 09 – 2006, Surat Ukur No.120/Sabe/2006 tanggal 19 – 09 – 2006, luas + 6.000 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu dan Sertipikat Hak Pakai No.00024, tanggal 13 APR 2023, Surat Ukur No.00951/SABE/2022, tanggal 29/12/2022, luas + 18.930 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - c. Tanah tersebut di atas diperoleh Pemerintah Daerah, hibah dari masyarakat melalui Panitia Pengadaan Lokasi Pasar Inpres Belopa yang dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat Belopa pada tahun 1981.
 - d. Pada tahun 1981 Kecamatan Bajo mendapat dana Inpres untuk pasar tetapi hanya bangunannya saja soal lokasinya diserahkan kepada pemerintah setempat, hal itu lalu disampaikan pemerintah kepada tokoh-tokoh masyarakat di Belopa.
 - e. Para tokoh masyarakat Belopa merespon dan menyikapi soal pasar Inpres tersebut sehingga berinisiatif membentuk panitia pengadaan lokasi pasar Inpres (eks. terminal dan pasar) tersebut;
 - f. Bahwa seluruh lokasi/tanah eks. terminal dan pasar Belopa tersebut termasuk tanahnya Waddu tersebut semua urusannya sudah diselesaikan oleh Panitia lalu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - g. Sampai saat ini tidak/belum ada putusan perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menganulir, mencabut/ membatalkan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu atas tanah tersebut;
 - h. Adapun mengenai putusan pidana atas nama Masdin terkait dengan ada salah satu item dokumen yang dipalsukan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.7, tanggal 22 – 09 – 2006, Surat Ukur No.120/Sabe/2006 tanggal 19 – 09 – 2006, luas + 6.000 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, hal tersebut sudah dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Masdin dengan cara menjalani masa hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan;
 - i. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas permasalahan Tanah dimaksud dan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat pada umumnya dan pihak Waddu khususnya maka, Pemerintah Kabupaten Luwu dengan ini menyatakan “tidak ada mediasi dan atau perdamaian,



dan kiranya kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar supaya menempuh jalur jalur/proses hukum sampai tuntas”.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp641.042.320.057,36 dan Rp613.347.799.815,20. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp520.315.954.455,75) dan (Rp485.310.304.273,57) sehingga Nilai Buku Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp120.726.365.601,61 dan Rp128.037.495.541,63 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Alat-Alat Berat	30.763.986.008,97	29.120.524.548,97	1.643.461.460,00	5,64
2	Alat-Alat Angkutan	130.989.770.051,02	126.427.815.891,02	4.561.954.160,00	3,61
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.703.138.893,64	4.662.103.173,64	41.035.720,00	0,88
4	Alat Pertanian dan Peternakan	10.514.748.501,89	10.586.902.878,65	(72.154.376,76)	(0,68)
5	Alat Kntn dan Rumah Tangga	129.400.183.435,51	121.633.890.107,47	7.766.293.328,04	6,38
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	11.141.677.312,03	10.810.126.217,91	331.551.094,12	3,07
7	Alat Kedokteran	160.379.437.430,15	154.543.182.201,15	5.836.255.229,00	3,78
8	Alat Laboratorium	50.424.914.203,70	49.651.057.594,36	773.856.609,34	1,56
9	Alat Keamanan	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	-
10	Komputer	99.483.574.222,47	92.832.629.804,05	6.650.944.418,42	7,16
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	-
12	Alat Pengeboran	167.686.600,00	19.919.000,00	147.767.600,00	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	-
15	Alat Keselamatan Kerja	1.613.790.519,00	1.606.135.519,00	7.655.000,00	0,48
16	Alat Peraga	115.572.050,00	115.572.050,00	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	33.725.000,00	33.725.000,00	-	-
18	Rambu-Rambu	9.789.285.697,98	9.787.985.697,98	1.300.000,00	0,01



Tabel 5.64
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
19	Peralatan olahraga	1.477.030.131,00	1.475.730.131,00	1.300.000,00	0,09
Jumlah Aset Peralatan Mesin		641.042.320.057,36	613.347.799.815,20	27.694.520.242,16	4,52
Akumulasi Penyusutan		(520.315.954.455,75)	(485.310.304.273,57)	(35.005.650.182,18)	7,21
Nilai Buku Aset Peralatan Mesin		120.726.365.601,61	128.037.495.541,63	(7.311.129.940,02)	11,73

Adapun rincian aset Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 9.5**

Rincian aset Peralatan dan Mesin sejumlah Rp641.042.320.057,36 terdiri dari :

Saldo Awal per 01 Januari 2024	Rp	613.347.799.815,20
Penambahan	Rp	45.705.749.944,00
Belanja Modal	Rp	43.087.466.961,00
Koreksi Kurang catat	Rp	770.300.000,00
Mutasi dari Aset Lainnya	Rp	199.000.000,00
Hibah	Rp	375.832.000,00
Mutasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	652.250.983,00
Utang Pemda	Rp	620.900.000,00
Pengurangan	Rp	18.011.229.701,84
Utang pemda 2023	Rp	231.560.000,00
Mutasi ke Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	969.400.000,00
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	11.358.463.791,84
Extracompatible	Rp	642.419.070,00
Penghapusan	Rp	4.809.386.840,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	641.042.320.057,36

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.705.749.944,00 sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.087.466.961,00 dapat dilihat rincian per-SKPD pada Tabel 5.26;
2. Koreksi kurang catat sebesar Rp770.300.000,00 pada SKPD:
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp125.000.000,00;
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp415.600.000,00;
 - Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp229.700.000,00.



3. Mutasi dari Aset Lainnya sebesar Rp199.000.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan alat angkutan apung bermotor berupa Speed Boat.
4. Penambahan hibah sebesar Rp375.832.000,00 terdiri dari:
 - Hibah ke RSUD Batara Guru sebesar Rp345.600.000,00 dari Kementerian Kesehatan berupa Alat Kesehatan;
 - Hibah ke BPBD sebesar Rp30.232.000,00 dari BPBD Provinsi SulSel berupa uang yang dibelikan Gergaji *Chain Shaw*.
5. Penambahan Mutasi KIB Peralatan dan Mesin dari KIB Gedung Bangunan sebesar Rp652.250.983,00 pada SKPD PUTR sebesar Rp504.483.383,00 berupa alat rumah tangga dan alat keselamatan kerja dan pada Dinas Perikanan sebesar Rp147.767.600,00 berupa Sumur Bor.
6. Utang Pemerintah Daerah sebesar Rp620.900.000,00 pada RSUD Batara Guru merupakan pembelian alat bedah kedokteran.

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.011.229.701,84 sebagai berikut :

1. Pengurangan nilai Aset yang merupakan Utang Pengadaan Aset TA 2023 yang sudah tercatat di aset Tetap pada TA 2023 sebesar Rp231.560.000,00 pada :

PUTR	Rp	60.000.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	28.010.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	143.550.000,00
Jumlah	Rp	231.560.000,00

2. Pengurangan Mutasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp969.400.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa instalasi pembangkit listrik.
3. Pengurangan Mutasi ke Aset Lainnya - Rusak Berat sebesar Rp11.358.463.791,84 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Dinas Pertanahan	Rp	2.400.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	464.031.701,00
RSU Batara Guru	Rp	9.990.200.000,00
Dinas Sosial	Rp	269.269.800,00
Dinas Pertanian	Rp	223.497.219,58
Dinas Perikanan	Rp	192.203.977,26
Inspektorat	Rp	99.807.494,00
Dinas Kominfo	Rp	74.362.800,00
Kecamatan Bua	Rp	42.690.800,00
Jumlah	Rp	11.358.463.791,84



Adapun barang rusak berat pada RSUD Batara Guru sebesar Rp9.990.200.000,00 merupakan alat kedokteran radiodagnostic berupa T Scan.

4. *Extracompatible* sebesar Rp642.419.070,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Kesehatan	Rp	65.124.220,00
RSUD Batara Guru	Rp	777.000,00
Dinas Pendidikan	Rp	576.517.850,00
Jumlah	Rp	642.419.070,00

5. Penghapusan Aset Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua sebesar Rp4.809.386.840,00 dengan cara lelang kendaraan berdasarkan SK Penghapusan No. : 353/VII/2024, Tanggal 15-Jul-2024 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

Sekretariat DPRD	Rp	83.000.000,00
Sekretariat DPRD	Rp	24.100.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	339.333.350,00
Dinas Kesehatan	Rp	27.523.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	507.673.600,00
Sekretariat Daerah	Rp	2.054.436.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	61.950.000,00
Dinas Perikanan	Rp	117.800.000,00
BKAD	Rp	172.990.000,00
Bapenda	Rp	414.400.000,00
Bappelitbangda	Rp	105.000.090,00
Dinas Pariwisata	Rp	185.000.000,00
Badan KesbangPol	Rp	60.837.800,00
Satpol PP	Rp	112.450.000,00
Kec. Larompong	Rp	125.000.000,00
Kec. Suli Barat	Rp	125.000.000,00
Kec. Latimojong	Rp	182.893.000,00
Kec. Lamasi Timur	Rp	110.000.000,00
	Rp	4.809.386.840,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebelum penyusutan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Rp1.298.669.596.741,09 dan Rp1.206.778.563.262,21. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp220.799.666.497,00 dan Rp196.679.857.599,00 sehingga Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 1.077.869.930.244,09 dan Rp1.010.098.705.663,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	1.221.842.041.597,84	1.142.325.859.526,96	79.516.182.070,88	6,96
2	Bangunan Monumen	8.390.610.352,99	6.872.389.872,99	1.518.220.480,00	22,09
3	Bangunan Menara	37.850.000,00	37.850.000,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	68.399.094.790,26	57.542.463.862,26	10.856.630.928,00	18,87
	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan	1.298.669.596.741,09	1.206.778.563.262,21	91.891.033.478,88	7,61
	Akumulasi Penyusutan	(220.799.666.497,00)	(196.679.857.599,00)	(24.119.808.898,00)	12,26
	Nilai Buku Aset Peralatan Mesin	1.077.869.930.244,09	1.010.098.705.663,21	67.771.224.580,88	6,71

Adapun rincian aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 9.6**

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	Rp	1.206.778.563.262,21
Penambahan	Rp	120.012.033.860,00
Belanja Modal	Rp	109.972.509.051,00
Mutasi KIB dari JIJ	Rp	312.823.400,00
Mutasi KIB (KDP)	Rp	6.063.963.111,00
Utang Pengadaan Aset	Rp	3.362.938.298,00
Koreksi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	299.800.000,00
Pengurangan	Rp	28.121.000.381,12
Koreksi		2.306.942.081,89
Mutasi KIB (KDP)	Rp	13.507.167.654,00
Mutasi KIB ke Peralatan dan Mesin	Rp	652.250.983,23
Mutasi KIB ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	5.794.047.755,00



Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	99.900.000,00
Penghapusan	Rp	1.063.700.000,00
Utang Pengadaan Aset 2023	Rp	4.696.991.907,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.298.669.596.741,09

Penjelasan atas Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp120.012.033.860,00 sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp109.972.509.051,00 pada SKPD dapat dilihat rinciannya pada Tabel 5.28.
2. Penambahan mutasi KIB Gedung dan Bangunan dari KIB Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp312.823.400,00 pada RSUD Batara Guru berupa bangunan instalasi listrik.
3. Penambahan mutasi KIB Gedung dan Bangunan dari KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.063.963.111,00 dengan rincian pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.036.808.135,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp5.027.154.976,00.
4. Penambahan Utang Pengadaan Aset sebesar Rp3.362.938.298,00 dengan rincian;

Dinas PUTR	Rp	196.315.000,00
Dinas Pendidikan	Rp	1.579.950.200,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp	6.993.000,00
Dinas Kesehatan	Rp	1.579.680.098,00
Jumlah	Rp	3.362.938.298,00

5. Koreksi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp299.800.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp202.500.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 97.300.000,00.

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.121.000.381,12 sebagai berikut :

1. Koreksi sebesar Rp2.306.942.081,89 pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan double catat sebesar Rp 108.829.500,00 berupa pagar di kawasan hutan lindung Temboe dan pada SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 2.198.112.581,89 merupakan belanja TA 2023 berupa revitalisasi



Lapangan Andi Djemma, tercatat di Aset Tetap yang seharusnya dicatat di KDP

2. Pengurangan Mutasi KIB Gedung dan Bangunan ke KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp13.507.167.654,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

Dinas PUTR	Rp	193.965.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	276.406.000,00
RSUD Batara Guru	Rp	1.576.695.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp	6.140.800,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp	2.294.176.720,00
Dinas Kesehatan	Rp	5.632.178.404,00
Dinas Pendidikan	Rp	3.527.605.730,00
Jumlah	Rp	13.507.167.654,00

3. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp652.250.983,23 pada SKPD PUTR sebesar Rp504.483.383,00 berupa alat rumah tangga dan alat keselamatan kerja dan pada Dinas Perikanan sebesar Rp147.767.600,00 berupa Sumur Bor.
4. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.794.047.755,00 berupa bangunan Saluran Kolam Pembenihan pada Dinas Perikanan sebesar Rp 684.851.400 dan bangunan MCK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 5.109.196.355.
5. Pengurangan mutasi ke Aset Lainnya sebesar Rp99.900.000,00 pada Kecamatan Suli berupa aset Pagar yang rubuh terkena bencana banjir.
6. Penghapusan sebesar Rp1.063.700.000,00 pada Dinas Perhubungan berdasarkan SK Nomor 70/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 berupa bangunan Bandara Lagaligo.
7. Utang Pengadaan Aset 2023 merupakan Utang Pengadaan Aset yang sudah tercatat di Aset Tetap pada TA 2023 sebesar Rp4.696.991.907,00 terdiri dari:

Dinas PUTR	Rp	264.322.800,00
RSUD Batara Guru	Rp	3.338.775,00
Dinas Kesehatan	Rp	3.171.973.332,00
Dinas Pendidikan	Rp	1.257.357.000,00
Jumlah	Rp	4.696.991.907,00



5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.148.955.625.781,74 dan Rp1.968.573.820.108,74. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.123.636.318.152,72 dan Rp942.442.060.140,05 sehingga Nilai Buku Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.025.319.307.629,02 dan Rp1.026.131.759.968,69 dengan rincian aset dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.66
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Jalan dan Jembatan	1.665.459.757.238,87	1.530.713.187.945,87	134.746.569.293,00	8,80
2	Irigasi/Bangunan Air	434.504.877.994,93	393.300.527.014,93	41.204.350.980,00	10,48
3	Instalasi	40.482.604.221,23	36.982.204.221,23	3.500.400.000,00	9,47
4	Jaringan	8.508.386.326,71	7.577.900.926,71	930.485.400,00	12,28
	Jumlah	2.148.955.625.781,74	1.968.573.820.108,74	180.381.805.673,00	9,16
	Akumulasi Penyusutan	(1.123.636.318.152,72)	(942.442.060.140,05)	(181.194.258.012,67)	19,23
	Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.025.319.307.629,02	1.026.131.759.968,69	(812.452.339,67)	(0,08)

Adapun rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 9.7**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	Rp	1.968.573.820.108,74
Penambahan	Rp	197.488.207.903,00
Belanja Modal	Rp	113.785.163.733,00
Utang Pengadaan Aset	Rp	6.596.299.937,00
Mutasi KIB (KDP)	Rp	56.193.776.532,00
Mutasi KIB dari Gdung dan Bangunan	Rp	5.794.047.755,00
Mutasi KIB dari Peralatan dan Mesin	Rp	969.400.000,00
Hibah	Rp	14.149.519.946,00
Pengurangan	Rp	17.106.402.230,00



Utang Pengadaan Aset 2023	Rp	10.766.253.475,00
Mutasi KIB (KDP)	Rp	5.175.234.355,00
Mutasi ke GB	Rp	312.823.400,00
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	3.800.000,00
Penghapusan	Rp	848.291.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.148.955.625.781,74

Penjelasan atas Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp197.488.207.903,00 sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp113.785.163.733,00 dapat dilihat rincian per SKPD nya Pada Tabel 5.30
2. Penambahan Utang Pengadaan aset sebesar Rp6.596.299.937,00 dengan rincian;

Dinas PUTR	Rp	6.334.939.937,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp	4.440.000,00
Dinas Pendidikan	Rp	256.920.000,00
Jumlah	Rp	6.596.299.937,00

3. Penambahan mutasi KIB D sebesar Rp56.193.776.532,00 dari KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUTR.
4. Penambahan mutasi KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.794.047.755,00 berupa bangunan Saluran Kolam Pembenihan pada Dinas Perikanan sebesar Rp 684.851.400 dan bangunan MCK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 5.109.196.355.
5. Penambahan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp969.400.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa instalasi pembangkit listrik.
6. Hibah sebesar Rp14.149.519.946,00 pada SKPD:
 - Dinas PUTR sebesar Rp11.823.266.558,00 merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan BAST Nomor : 27/BA/Db/2023, dan Nomor 590/BAST/PUTR/XI/2023 tanggal 29 November 2023 berupa aset Jembatan Gantung di Paccerakang dan Kecamatan Lamasi Timur
 - Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.326.253.388,00, merupakan hibah dari Puri Permata Senga I sebesar Rp721.637.280,00 berdasarkan BAST Nomor 001/BAST PSU-GNP/PERKIM/XI/2024



tanggal 6 November 2024; hibah dari Puri Permata Senga II sebesar Rp1.399.604.050,00 berdasarkan BAST Nomor 002/BAST PSU-PPS2/PERKIM/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024; dan hibah dari Griya Nafiqa Permai sebesar Rp 171.929.958,00 berdasarkan BAST Nomor 003/BAST PSU-PPS2/PERKIM/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp17.106.402.230,00 sebagai berikut :

Pengurangan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB F KDP sebesar Rp34.707.408.294,00 pada Dinas PUTR dengan rincian pada **Lampiran 9.5**;

1) Utang Pengadaan Aset TA 2023 sebesar Rp10.766.253.475,00 terdiri atas:

Dinas PUTR	Rp	10.388.178.475,00
Dinas Pendidikan	Rp	193.350.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp	149.425.000,00
Dinas Perikanan	Rp	35.300.000,00
Jumlah	Rp	<u>10.766.253.475,00</u>

2) Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB F KDP sebesar Rp5.175.234.355,00 pada SKPD Dinas PUTR sebesar Rp 5.147.604.355,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 27.630.000,00

3) Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB C Gedung Bangunan sebesar Rp312.823.400 pada RSUD Batara Guru berupa bangunan instalasi listrik.

4) Mutasi Ke Aset Lainnya - Rusak Berat sebesar Rp3.800.000,00 pada Kecamatan Bua berupa jaringan transmisi listrik.

5) Penghapusan sebesar Rp848.291.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa Landasan Pacu (Runway) Bandara Lagaligo dan Jaringan Listrik kepada Kementerian Perhubungan berdasarkan SK Nomor 70/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp108.814.959.901,21 dan Rp103.340.411.134,21 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.67
Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bahan Perpustakaan	101.189.487.477,21	95.714.938.710,21	5.474.548.767,00	5,72
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.507.868.335,00	1.507.868.335,00	-	-
3	Tanaman	9.937.500	9.937.500	-	-
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.107.666.589,00	6.107.666.589,00	-	-
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	108.814.959.901,21	103.340.411.134,21	5.474.548.767,00	5,30

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 9.8**

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp108.814.959.901,21 sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	Rp	103.340.411.134,21
Penambahan	Rp	5.477.220.767,00
Belanja Modal	Rp	5.477.220.767,00
Pengurangan	Rp	2.672.000,00
<i>Extracompatible</i>	Rp	2.672.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	108.814.959.901,21

Penjelasan atas mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya adalah:

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp5.477.220.767,00 dapat dilihat rincian per SKPD nya pada Tabel 5.32
2. Pengurangan *Extracompatible* berupa *Software* sebesar Rp2.672.000,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya atau telah selesai pembangunannya tapi belum dimanfaatkan sesuai fungsi dan penggunaannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp43.646.498.885,58 dan



Rp86.343.994.317,46 dengan rincian per SKPD pada **Lampiran 9.4** sebagai berikut:

Tabel 5.68
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	Tanah	80.264.912,46	151.332.592,46	(71.067.680,00)	(46,96)
2	Peralatan dan Mesin	43.151.000,00	43.151.000,00	0,00	-
3	Gedung dan Bangunan	31.457.245.396,12	23.065.130.971,00	8.392.114.425,12	36,38
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.038.207.577,00	63.084.379.754,00	(51.046.172.177,00)	(80,92)
5	Aset Tetap Lainnya	27.630.000,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	43.646.498.885,58	86.343.994.317,46	(42.725.125.431,88)	(49,48)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp1.864.751.939.105,47) mengalami kenaikan sebesar Rp240.319.717.092,85 atau 14,79% dibandingkan TA 2023 sebesar (Rp1.624.432.222.012,62) sebagaimana terperinci per-SKPD pada **Lampiran 9.9**

Tabel 5.69
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	Peralatan dan Mesin	(520.315.954.455,75)	(485.310.304.273,57)	(35.005.650.182,18)	7,21
2	Gedung dan Bangunan	(220.799.666.497,00)	(196.679.857.599,00)	(24.119.808.898,00)	12,26
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.123.636.318.152,72)	(942.442.060.140,05)	(181.194.258.012,67)	19,23
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.864.751.939.105,47)	(1.624.432.222.012,62)	(240.319.717.092,85)	14,79

Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu. Metode



penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/nilai sisa dengan perincian sebagai berikut:

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum amortisasi dan penyisihan piutang adalah sebesar Rp73.002.022.318,37 dan Rp64.439.771.972,57 dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang lainnya sebesar (Rp44.290.012.957,18) dan (Rp41.580.407.263,00) sehingga jumlah aset lainnya setelah dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang sebesar Rp28.712.009.361,19 dan Rp22.859.364.709,57.

Aset Lainnya setelah penyisihan dan amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.712.009.361,19 mengalami kenaikan sebesar Rp5.852.644.651,62 atau sebesar 25,60% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp22.859.364.709,57 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.70
Mutasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
I	Tagihan Jangka Panjang	6.291.124.011,00	6.291.124.011,00	0,00	-
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	0,00	-
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.260.673.611,00	6.260.673.611,00	0,00	-
	a. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	5.298.288.588,00	5.298.288.588,00	0,00	-
	b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	962.385.023,00	962.385.023,00	0,00	-
II	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	0,00	-
1	Kerja Sama Pemanfaatan	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	0,00	-
III	Aset Tak Berwujud	27.149.300.174,50	26.972.061.174,50	177.239.000,00	0,66
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	-
	Akumulasi Amortisasi	(30.600.000,00)	(27.540.000,00)	(3.060.000,00)	11,11
	Nilai Bersih aset Tak Berwujud	0,00	3.060.000,00	(3.060.000,00)	(100,00)
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	27.118.700.174,50	26.941.461.174,50	177.239.000,00	0,66
	Akumulasi Amortisasi	(21.401.204.789,00)	(19.623.388.832,00)	(1.777.815.957,00)	9,06
	Nilai Bersih aset Tak Berwujud	5.717.495.385,50	7.318.072.342,50	(1.600.576.957,00)	(21,87)



Tabel 5.70
Mutasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
IV	Aset Lain-Lain	37.943.873.132,87	27.406.132.787,07	10.537.740.345,80	38,45
	Aset Lain-Lain	37.943.873.132,87	27.406.132.787,07	10.537.740.345,80	38,45
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(22.858.208.168,18)	(21.929.478.431,00)	(928.729.737,18)	4,24
	Nilai Bersih Aset Lain-Lain	15.085.664.964,69	5.476.654.356,07	9.609.010.608,62	175,45
V	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.152.729.000,00	(2.152.729.000,00)	-
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.152.729.000,00	(2.152.729.000,00)	-
	Jumlah Aset Lainnya sebelum Penyisihan	73.002.022.318,37	64.439.771.972,57	8.562.250.345,80	13,29
	Jumlah Penyisihan Aset Lainnya	(44.290.012.957,18)	(41.580.407.263,00)	(2.709.605.694,18)	6,52
	Jumlah Aset Lainnya	28.712.009.361,19	22.859.364.709,57	5.852.644.651,62	25,60

Adapun rincian mutai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang merupakan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran dan Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.291.124.011,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian:

Tabel 5.71
Tagihan Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	0,00	-
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.260.673.611,00	6.260.673.611,00	-	-
a	Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	5.298.288.588,00	5.298.288.588,00	-	-
b	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	962.385.023,00	962.385.023,00	-	-
	Jumlah Aset Tak Berwujud	6.291.124.011,00	6.291.124.011,00	-	-



5.3.1.4.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan aset milik Pemkab Luwu secara angsuran melalui perjanjian berupa angsuran penjualan kendaraan dinas sebesar Rp30.450.400,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan hingga 31 Desember 2023 dengan perincian pada **Lampiran 10.1**.

5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tagihan kepada Bendahara atau pegawai bukan Bendahara atau pejabat lainnya untuk penggantian atas kerugian daerah dengan status macet karena sudah melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKTJM. Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.260.673.611,00 dan tidak mengalami kenaikan dan penurunan dapat dilihat pada perincian **Lampiran 10.1.2**.

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga Pemerintah daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.617.725.000,00 dan Rp1.617.725.000,00 merupakan kerjasama pemanfaatan bangunan pasar berupa:

1. Pasar Padang Sappa dengan perjanjian nomor No. 10 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 sepakat untuk melakukan kerjasama untuk pembangunan Pasar Padang Sappa dengan PT. Multi Engka Utama dengan penetapan anggaran biaya proyek sebesar Rp28.872.500.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 25 tahun terhitung mulai tanggal Surat keputusan pengelolaan Pasar Padang Sappa. Adapaun nilai aset yang tercatat sebagai aset kemitraan pihak ketiga di Pemda Luwu berupa Tanah sebesar Rp800.000.000,00.
2. Pasar Sentral Lamasi dengan perjanjian No. 180/112/IX/Huk/2012 pada 24 September 2012 sepakat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan pasar dengan melakukan revitalisasi Pasar Sentral Lamasi dengan penetapan anggaran proyek revitalisasi sebesar Rp29.386.900.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 30 tahun. Adapaun nilai aset yang tercatat di Pemda Luwu sebesar Rp817.725.000,00 berupa Tanah sebesar Rp792.000.000,00 dan Bangunan sebesar Rp 25.725.000,00



5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebelum Amortisasi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp27.149.300.174,50 dan Rp26.972.061.174,50 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp21.431.804.789,00) dan (Rp19.650.928.832,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.717.495.385,50 dan Rp7.321.132.342,50 merupakan Aset Tidak Berwujud dalam bentuk Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa Hasil Kajian dan *Software* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72

Mutasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	-
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	27.118.700.174,50	26.941.461.174,50	177.239.000,00	0,66
a	Hasil Kajian	25.048.458.514,00	24.901.744.514,00	146.714.000,00	0,59
b	<i>Software</i>	2.070.241.660,50	2.039.716.660,50	30.525.000,00	1,50
Jumlah Aset Tak Berwujud		27.149.300.174,50	26.972.061.174,50	177.239.000,00	0,66
Jumlah Akumulasi Amortisasi ATB		(21.431.804.789,00)	(19.650.928.832,00)	(1.780.875.957,00)	9,06
Jumlah ATB Setelah Amortisasi		5.717.495.385,50	7.321.132.342,50	(1.603.636.957,00)	(21,90)

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 10.3**.

5.3.1.4.3.1 Hak Cipta

Hak cipta senilai Rp30.600.000,00 merupakan Hak Cipta atas Kopi Bisang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2024 Hak Cipta Pemda Kabupaten Luwu tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.



5.3.1.4.3.2 Hasil Kajian

Aset Tidak Berwujud Lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa Hasil Kajian sebelum Amortisasi pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp25.048.458.514,00 dan Rp24.901.744.514,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp20.114.885.486,00) dan (Rp18.494.269.310,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.933.573.028,00 dan Rp6.407.475.204,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73

Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak Berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Hasil Kajian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	4	5	5	6
1	Film Dokumenter	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	-
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(46.000.000,00)	(44.850.000,00)	(1.150.000,00)	2,56
	Nilai Buku	0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)	(100,00)
2	DED	25.002.458.514,00	24.855.744.514,00	146.714.000,00	0,59
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(20.068.885.486,00)	(18.449.419.310,00)	(1.619.466.176,00)	8,78
	Nilai Buku	4.933.573.028,00	6.406.325.204,00	(1.472.752.176,00)	(22,99)
Jumlah Hasil Kajian sebelum Amortisasi		25.048.458.514,00	24.901.744.514,00	146.714.000,00	0,59
Jumlah Akumulasi Amortisasi		(20.114.885.486,00)	(18.494.269.310,00)	(1.620.616.176,00)	8,76
Jumlah Hasil Kajian		4.933.573.028,00	6.407.475.204,00	(1.473.902.176,00)	(23,00)

5.3.1.4.3.3 Software

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa *Software* sebelum amortisasi pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.070.241.660,50 dan Rp2.039.716.660,50 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp1.286.319.303,00) dan (Rp1.129.119.522,00) sehingga nilai *Software* bersih per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 783.922.357,50 dan Rp910.597.138,50 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.74
Rincian Software pada Aset Tidak Berwujud Lainnya
 (dalam Rupiah)

No.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	SKPD	2024	2023
1	2	3	4	5
1	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekretariat Daerah	49.060.000,00	49.060.000,00
2	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekretariat DPRD	74.233.500,00	74.233.500,00
3	Sistem Informasi Kepegawaian	BKP-SDM	66.566.600,00	66.566.600,00
4	SIM PBB (Windows 2008 standar)	Bapenda	10.000.000,00	10.000.000,00
5	SIM BPHTB	Bapenda	200.500.000,00	200.500.000,00
6	SIMRS	RSUD Batara Guru	55.000.000,00	55.000.000,00
7	SIM Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga	22.500.000,00	22.500.000,00
8	Sistem Pelayanan Terpadu Online Magatti	BP3M	132.500.000,00	132.500.000,00
9	Aplikasi Persediaan Obat	RSUD Batara GUru	98.010.000,00	98.010.000,00
10	Aplikasi Antrian dan Registrasi Pelayanan	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
11	Aplikasi DKB PDAK (Data Konsolidasi Bersih/Berkala)	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
12	Simonev	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
13	E-Planning	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
14	Sistem Informasi Pegawai Mandiri	BKP-SDM	174.900.000,00	174.900.000,00
15	Sistem Informasi SSH	BPKD	9.350.000,00	9.350.000,00
16	Sistem Informasi Koperasi Luwu (SIKOPRAL)	Dinas Koperasi	30.000.000,00	30.000.000,00
17	Sistem Informasi Manajemen Perizinan	DPMPSTP	179.900.000,00	179.900.000,00
18	Sistem Data Dan Informasi Gender dan Anak	DP3A	28.000.000,00	28.000.000,00
19	Aplikasi SIKDA	Dinkes (Puskesmas Suli Barat)	5.000.000,00	5.000.000,00
20	Sistem Informasi Pertanahan	Pertanahan	39.500.000,00	39.500.000,00
21	Aplikasi E-Kinerja	BKP-SDM	49.000.000,00	49.000.000,00
22	Aplikasi Pelaporan Bencana	BPBD	35.000.000,00	35.000.000,00
23	Website Inspektorat Daerah	Inspektorat	14.911.364,00	14.911.364,00
24	Aplikasi Taat BMD	Inspektorat	24.852.273,00	24.852.273,00
25	Aplikasi SIMTARU	PUPR	97.790.000,00	97.790.000,00
26	Sistem Manajemen Proyek	PUPR	74.000.000,00	74.000.000,00
27	Aplikasi Inventarisasi BMD	BPKD	44.642.923,50	44.642.923,50
28	Aplikasi BADIK LUWU New Generation	BPP Litbang	10.000.000,00	10.000.000,00
29	Aplikasi E-MONEV	BPP Litbang	149.000.000,00	149.000.000,00
30	Aplikasi Berbasis Web	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00



Tabel 5.74
Rincian Software pada Aset Tidak Berwujud Lainnya
 (dalam Rupiah)

No.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	SKPD	2024	2023
1	2	3	4	5
31	Aplikasi Pemantauan Harga	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
32	WebGis-Aset Tanah dan Bangunan	BPKD	49.500.000,00	49.500.000,00
33	Aplikasi WBS	Inspektorat	16.000.000,00	16.000.000,00
34	Aplikasi Pelaporan Casemix	RSUD Batara Guru	30.525.000,00	0,00
Jumlah Nilai Aset Tak Berwujud			2.070.241.660,50	2.039.716.660,50
Jumlah Akumulasi Amortisasi			(1.286.319.303,00)	(1.129.119.522,00)
Jumlah Software / Perangkat Lunak			783.922.357,50	910.597.138,50

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain merupakan saldo aset barang rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum penyusutan sebesar Rp37.943.873.132,87 dan Rp27.406.132.787,07, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp22.858.208.168,18) dan (Rp21.929.478.431,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.085.664.964,69 dan Rp5.476.654.356,07 dengan rincian per SKPD pada **Lampiran 10.4** dan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.75
Aset Lain-Lain
 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Aset Lain-Lain				
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.985.775.000,00	16.890.000,00	1.968.885.000,00	11.657,10
2	Aset Rusak Berat	35.958.098.132,87	27.389.242.787,07	8.568.855.345,80	31,29
Jumlah Aset Lain-Lain		37.943.873.132,87	27.406.132.787,07	10.537.740.345,80	38,45
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		(22.858.208.168,18)	(21.929.478.431,00)	(928.729.737,18)	-
Jumlah Nilai Bersih Aset Lain-Lain		15.085.664.964,69	5.476.654.356,07	9.609.010.608,62	175,45



5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Perlakuan amortisasi untuk tahun 2023 diterapkan dengan masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan Aplikasi Simda BMD yang menggunakan metode pencatatan metode garis lurus berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor Nomor 132 Tahun 2022 yang didalamnya termasuk mengatur tentang Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud Pemda Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp21.431.804.789,00) dan (Rp19.650.928.832,00) dengan perincian per SKPD pada **Lampiran 10.3.1.**

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain / Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp22.858.208.168,18) dan (Rp21.929.478.431,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	18.247.481.714,18	17.232.409.357,00	1.015.072.357,18	5,89
2	Gedung dan Bangunan	785.270.738,00	809.607.378,00	(24.336.640,00)	(3,01)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.825.455.716,00	3.887.461.696,00	(62.005.980,00)	(1,60)
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		22.858.208.168,18	21.929.478.431,00	928.729.737,18	4,24

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dengan perincian per SKPD pada **Lampiran 10.4**

5.3.1.4.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Adapun Dana Transfer TDF yang tersimpan di Bank



Indonesia per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp2.152.729.000,00 sebagaimana terinci pada **Lampiran 10.5**

Tabel 5.77
Treasury Deposit Fund

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	TDF	0,00	2.152.729.000,00	(2.152.729.000,00)	(100,00)
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		0,00	2.152.729.000,00	(2.152.729.000,00)	(100,00)

5.3.1.5 Properti Investasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat tentang Kebijakan Properti Investasi atas aset Pemerintah Kabupaten Luwu, yang mana secara garis besar memuat tentang entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau



3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp18.378.607.575,22 disajikan sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Properti Investasi

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Tanah	901.631.350,00	901.631.350,00	0,00	-
1	Tanah Pabrik Pengolahan Kakao	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
2	Tanah Untuk Sentra IKM	660.335.800,00	660.335.800,00	0,00	-
	Tanah Kantor Pemerintah	191.295.550,00	191.295.550,00	0,00	-
	Bangunan	19.206.880.252,22	19.206.880.252,22	0,00	-
3	Galeri Sentra IKM	3.393.756.573,20	3.393.756.573,20	0,00	-
4	Gedung UPT Sentra IKM	1.225.721.744,15	1.225.721.744,15	0,00	-
5	Rumah Produksi Sentra IKM	10.955.400.057,00	10.955.400.057,00	0,00	-
6	Gedung Pengelola Sentra IKM	780.962.472,23	780.962.472,23	0,00	-
7	Guudang Sentra IKM	1.405.163.537,28	1.405.163.537,28	0,00	-
8	Mushollah Sentra IKM	369.802.269,39	369.802.269,39	0,00	-
9	Pos Jaga Sentra IKM	47.075.598,97	47.075.598,97	0,00	-
10	PosIKM Barambing	97.766.500,00	97.766.500,00	0,00	-
11	Pabrik Kakao - Ponrang selatan	184.550.000,00	184.550.000,00	0,00	-
12	Bangunan Industri Dodol Durian - Ponrang selatan	276.847.500,00	276.847.500,00	0,00	-
13	Pagar IKM Barambing	420.379.000,00	420.379.000,00	0,00	-
14	Bangunan Pengemasan Dodol	49.455.000,00	49.455.000,00	0,00	-
	Jumlah Properti Investasi	20.108.511.602,22	20.108.511.602,22	0,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.729.904.027,00)	(1.729.904.027,00)	0,00	-
	Nilai Buku Properti Investasi	18.378.607.575,22	18.378.607.575,22	0,00	-

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.529.367.993,64 mengalami penurunan



sebesar Rp2.702.517.956,76 atau sebesar (3,74%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp72.231.885.950,41 yang terdiri atas:

Tabel 5.79
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.475.683,19	236.755.424,40	(196.279.741,21)	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	737.365.442,28	308.414.650,25	428.950.792,03	139,08
3	Utang Belanja	68.751.526.868,17	53.385.603.163,76	15.365.923.704,41	28,78
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	18.301.112.712,00	(18.301.112.712,00)	(100,00)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		69.529.367.993,64	72.231.885.950,41	(2.702.517.956,76)	(3,74)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp40.475.683,19 mengalami penurunan sebesar Rp196.279.741,21 atau (82,90%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp236.755.424,40 terdiri dari:

Tabel 5.80
Rincian Utang PFK

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	3	5	6
1	Utang PPn Dana BOS	40.340.683,19	236.755.424,40	(196.414.741,21)	(82,96)
2	Utang PPh 21	135.000,00	0,00	135.000,00	-
Jumlah Utang PFK		40.475.683,19	236.755.424,40	(196.279.741,21)	(82,90)

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp737.365.442,28 mengalami kenaikan sebesar Rp428.950.792,03 atau sebesar 139,08% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp308.414.650,25 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.81
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	2024	2023	(dalam Rupiah)	
				Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	737.365.442,28	308.414.650,25	428.950.792,03	139,08
A	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	736.333.935,43	292.983.143,40	443.350.792,03	151,32
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	574.141.050,44	115.280.514,70	458.860.535,74	398,04
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	20.970.267,25	0,00	20.970.267,25	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	141.222.617,74	177.702.628,70	(36.480.010,96)	(20,53)
B	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	1.031.506,85	15.431.506,85	(14.400.000,00)	(93,32)
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.031.506,85	15.431.506,85	(14.400.000,00)	(93,32)
	Pendapatan Diterima Dimuka	737.365.442,28	308.414.650,25	428.950.792,03	139,08

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerima uang/kas. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Luwu belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pemkab Luwu per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.751.526.868,17 mengalami penurunan sebesar Rp2.935.189.007,59 atau sebesar 4,09% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp71.686.715.875,76. Utang Belanja merupakan utang Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya/digunakan barang/jasa tersebut, dengan rincian per 31 Desember 2024 sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.82
 Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
A	Utang Belanja Pegawai	25.244.298.684,00	11.180.951.908,00	14.063.346.776,00	125,78
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.187.409.683,00	3.781.414.652,00	6.405.995.031,00	169,41
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.002.114.000,00	7.356.581.000,00	7.645.533.000,00	103,93
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	54.775.001,00	42.956.256,00	11.818.745,00	27,51
B	Utang Belanja Barang dan Jasa	32.161.228.069,17	24.375.786.255,76	7.785.441.813,41	31,94
1	Utang Belanja Barang	58.798.900,00	1.313.212.370,00	(1.254.413.470,00)	(95,52)
2	Utang Belanja Jasa	11.929.292.467,00	6.683.109.376,00	5.246.183.091,00	78,50
3	Utang Belanja Pemeliharaan	225.040.600,00	1.045.866.853,00	(820.826.253,00)	(78,48)
4	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.950.000,00	24.950.000,00	-	-
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.923.146.102,17	15.308.647.656,76	4.614.498.445,41	30,14
C	Utang Belanja Hibah	226.755.000,00	17.828.865.000,00	(17.602.110.000,00)	(98,73)
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	78.053.000,00	17.762.924.000,00	(17.684.871.000,00)	(99,56)
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	148.702.000,00	65.941.000,00	82.761.000,00	125,51
	Utang Belanja Modal	758.291.900,00	507.661.900,00	250.630.000,00	49,37
D	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.711.900,00	332.371.900,00	389.340.000,00	117,14
1	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	36.580.000,00	36.580.000,00	-	-
2	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	138.710.000,00	(138.710.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.501.800,00	39.501.800,00	-	-
4	Utang Belanja Modal Komputer	0,00	73.850.000,00	(73.850.000,00)	(100,00)
5	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu	24.730.100,00	43.730.100,00	(19.000.000,00)	(43,45)
6	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	620.900.000,00	0,00	620.900.000,00	-
E	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.564.870.598,00	6.138.242.407,00	(2.573.371.809,00)	(41,92)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	3.023.676.368,00	5.668.389.407,00	(2.644.713.039,00)	(46,66)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.82
Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
2	Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	541.194.230,00	469.853.000,00	71.341.230,00	15,18
F	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.832.662.617,00	11.830.498.405,00	(4.997.835.788,00)	(42,25)
1	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	5.890.179.093,00	8.154.984.288,00	(2.264.805.195,00)	(27,77)
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air	942.483.524,00	3.675.514.117,00	(2.733.030.593,00)	(74,36)
	Utang Belanja	68.751.526.868,17	71.686.715.875,76	(2.935.189.007,59)	(4,09)

Rincian utang belanja per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14.1, 14.2, 14.3 dan 14.4.**

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.244.298.684,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.063.346.776,00 atau sebesar 125,78% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp11.180.951.908,00, dengan penjelasan pada **Lampiran 14.1** dan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.83
Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				6	7
1	2	4	5	6	7
A	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.187.409.683,00	3.781.414.652,00	6.405.995.031,00	169,41
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.187.409.683,00	3.781.414.652,00	6.405.995.031,00	169,41
B	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.002.114.000,00	7.356.581.000,00	7.645.533.000,00	103,93
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-	15.002.114.000,00	7.326.581.000,00	7.675.533.000,00	104,76

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.83
Rincian Utang Belanja Pegawai

(dalam
Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	4	5	6	7
	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD				
C	Utang Belanja Pegawai BLUD	54.775.001,00	42.956.256,00	11.818.745,00	27,51
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	54.775.001,00	42.956.256,00	11.818.745,00	27,51
	Utang Belanja Pegawai	25.244.298.684,00	11.180.951.908,00	14.063.346.776,00	125,78

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.161.228.069,17 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.785.441.813,41 atau sebesar 31,94% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp24.375.786.255,76, dengan penjelasan pada **Lampiran 14.2** dan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.84
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam
Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	4	5	6	7
A	Utang Belanja Barang	58.798.900,00	1.313.212.370,00	(1.254.413.470,00)	(95,52)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.013.000,00	3.013.000,00	0,00	-
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.656.000,00	919.040.470,00	(906.384.470,00)	(98,62)
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	43.129.900,00	391.158.900,00	(348.029.000,00)	(88,97)
B	Utang Belanja Jasa	11.929.292.467,00	6.683.109.376,00	5.246.183.091,00	78,50
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	1.935.785.860,00	1.262.295.165,00	673.490.695,00	53,35
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	24.864.000,00	(24.864.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	6.230.655,00	7.399.386,00	(1.168.731,00)	(15,79)
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	8.625.987,00	8.810.512,00	(184.525,00)	(2,09)



Tabel 5.84
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam
Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				6	7
1	2	4	5	6	7
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	482.737.831,00	794.463.836,00	(311.726.005,00)	(39,24)
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.660.909,00	15.142.951,00	15.517.958,00	102,48
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	729.343.000,00	540.587.000,00	188.756.000,00	34,92
9	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	259.840.276,00	(259.840.276,00)	(100,00)
10	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.735.908.225,00	2.231.643.750,00	6.504.264.475,00	291,46
11	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	1.487.762.500,00	(1.487.762.500,00)	(100,00)
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	49.850.000,00	(49.850.000,00)	(100,00)
C	Utang Belanja Pemeliharaan	225.040.600,00	1.045.866.853,00	(820.826.253,00)	(78,48)
1	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	2.442.000,00	(2.442.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman	0,00	94.889.000,00	(94.889.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	3.900.000,00	5.892.000,00	(1.992.000,00)	(33,81)
4	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	0,00	268.982.500,00	(268.982.500,00)	(100,00)
5	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	59.000.000,00	(59.000.000,00)	(100,00)
6	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)



Tabel 5.84
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam
 Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	4	5	6	7
	Gedung Tempat Pendidikan				
7	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	-
8	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka	202.800.000,00	2.974.800,00	199.825.200,00	6.717,27
9	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman	888.000,00	4.000.000,00	(3.112.000,00)	(77,80)
10	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	10.903.600,00	605.186.553,00	(594.282.953,00)	(98,20)
11	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	-
D	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	-
1	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	-
E	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.923.146.102,17	15.308.647.656,76	4.614.498.445,41	30,14
1	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.923.146.102,17	15.308.647.656,76	4.614.498.445,41	30,14
	Utang Belanja Barang dan Jasa	32.161.228.069,17	24.375.786.255,76	7.785.441.813,41	31,94

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp226.755.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.602.110.000,00 atau sebesar (98,73%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp17.828.865.000,00, dengan penjelasan pada **Lampiran 14.3** dan rincian pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.85
Rincian Utang Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				6	7
1	2	4	5	6	7
A	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	78.053.000,00	17.762.924.000,00	(17.684.871.000,00)	(99,56)
1	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	17.600.000.000,00	(17.600.000.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	78.053.000,00	162.924.000,00	(84.871.000,00)	(52,09)
B	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	148.702.000,00	65.941.000,00	82.761.000,00	125,51
1	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	148.702.000,00	65.941.000,00	82.761.000,00	125,51
Utang Belanja Hibah		226.755.000,00	17.828.865.000,00	(17.602.110.000,00)	(98,73)

5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.119.245.115,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.181.867.597,00 atau sebesar (39,24%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp18.301.112.712,00, dengan penjelasan pada **Lampiran 14.4** dan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.86
Rincian Utang Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
I	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.711.900,00	332.371.900,00	389.340.000,00	117,14
A	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	36.580.000,00	36.580.000,00	0,00	-
1	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.580.000,00	36.580.000,00	0,00	-
B	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	138.710.000,00	(138.710.000,00)	(100,00)
1	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	4.510.000,00	(4.510.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)



Tabel 5.86
Rincian Utang Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
3	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	24.200.000,00	(24.200.000,00)	(100,00)
C	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.501.800,00	39.501.800,00	0,00	-
1	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	39.501.800,00	39.501.800,00	0,00	-
D	Utang Belanja Modal Komputer	0,00	73.850.000,00	(73.850.000,00)	(100,00)
1	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	66.350.000,00	(66.350.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
E	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu	24.730.100,00	43.730.100,00	(19.000.000,00)	(43,45)
1	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	24.730.100,00	43.730.100,00	(19.000.000,00)	(43,45)
F	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	620.900.000,00	0,00	620.900.000,00	-
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	620.900.000,00	0,00	620.900.000,00	-
II	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.564.870.598,00	6.138.242.407,00	(2.573.371.809,00)	(41,92)
A	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	3.023.676.368,00	5.668.389.407,00	(2.644.713.039,00)	(46,66)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	274.085.000,00	292.223.800,00	(18.138.800,00)	(6,21)
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	-
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.376.102.618,00	3.221.882.482,00	(1.845.779.864,00)	(57,29)
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.009.000,00	1.900.000,00	2.109.000,00	111,00
5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.088.508.250,00	348.199.150,00	740.309.100,00	212,61
6	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.105.000,00	1.133.430.200,00	(1.127.325.200,00)	(99,46)
7	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-
8	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	22.118.600,00	97.618.600,00	(75.500.000,00)	(77,34)



Tabel 5.86
Rincian Utang Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Terminal/Pelabuhan/Bandara				
9	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	14.166.400,00	14.166.400,00	0,00	-
10	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	3.338.775,00	(3.338.775,00)	(100,00)
11	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	197.181.500,00	426.110.000,00	(228.928.500,00)	(53,73)
12	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	21.800.000,00	129.520.000,00	(107.720.000,00)	(83,17)
B	Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	541.194.230,00	469.853.000,00	71.341.230,00	15,18
1	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	541.194.230,00	469.853.000,00	71.341.230,00	15,18
III	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.832.662.617,00	11.830.498.405,00	(4.997.835.788,00)	(42,25)
A	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	5.890.179.093,00	8.154.984.288,00	(2.264.805.195,00)	(27,77)
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	4.388.624.993,00	6.717.339.788,00	(2.328.714.795,00)	(34,67)
2	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	397.071.700,00	0,00	397.071.700,00	-
3	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	0,00	35.300.000,00	(35.300.000,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.104.482.400,00	1.402.344.500,00	(297.862.100,00)	(21,24)
B	Utang Belanja Modal Bangunan Air	942.483.524,00	3.675.514.117,00	(2.733.030.593,00)	(74,36)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	158.474.000,00	0,00	158.474.000,00	-
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	273.282.274,00	353.553.274,00	(80.271.000,00)	(22,70)
3	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	930.812.500,00	(930.812.500,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	405.089.000,00	(405.089.000,00)	(100,00)
5	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	134.431.000,00	0,00	134.431.000,00	-
6	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-	92.913.000,00	0,00	92.913.000,00	-



Tabel 5.86
Rincian Utang Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai				
7	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	265.202.250,00	754.983.350,00	(489.781.100,00)	(64,87)
8	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	13.681.000,00	1.032.871.993,00	(1.019.190.993,00)	(98,68)
9	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	4.500.000,00	198.204.000,00	(193.704.000,00)	(97,73)
Utang Belanja Modal		11.119.245.115,00	18.301.112.712,00	(7.181.867.597,00)	(39,24)

Saldo Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp18.301.112.712,00 merupakan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2023 yang direklasifikasi ke akun Utang Belanja Modal.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Luwu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu. Jumlah saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.932.307.215.906,07 mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp32.579.004.779,69 atau 1,12% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.899.728.211.126,38

Secara rinci tentang kenaikan ekuitas tahun 2024 dijelaskan pada CALK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp1.451.050.407.739,56 mengalami kenaikan sebesar Rp54.458.139.348,11 atau sebesar 3,90% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.396.592.268.391,45 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.87
Rincian Pendapatan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan	2024	2023	Kenaikan/penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	175.949.831.217,18	205.453.177.308,23	(29.503.346.091,05)	(14,36)
2	Pendapatan Transfer - LO	1.183.698.059.630,38	1.139.245.219.123,22	44.452.840.507,16	3,90
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	91.402.516.892,00	51.893.871.960,00	39.508.644.932,00	76,13
	Jumlah	1.451.050.407.739,56	1.396.592.268.391,45	54.458.139.348,11	3,90

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024 dan Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp175.949.831.217,18 mengalami penurunan sebesar Rp29.503.346.091,05 atau (14,36%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp205.453.177.308,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	2024	2023	Kenaikan/penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	42.730.304.837,18	52.119.702.466,42	(9.389.397.629,24)	(18,02)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.107.117.222,00	10.996.473.755,54	1.110.643.466,46	10,10
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	5.984.942.696,00	(5.984.942.696,00)	(100,00)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	121.112.409.158,00	136.352.058.390,27	(15.239.649.232,27)	(11,18)
	Jumlah	175.949.831.217,18	205.453.177.308,23	(29.503.346.091,05)	(14,36)

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp42.730.304.837,18 mengalami penurunan sebesar Rp9.389.397.629,24 atau 18,02% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp52.119.702.466,42 yang merupakan akumulasi atas sepuluh jenis pajak daerah. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
1	Pajak Hotel-LO	132.031.320,00	146.456.000,00	(14.424.680,00)	(9,85)
	Pajak Hotel-LO	132.031.320,00	146.456.000,00	(14.424.680,00)	(9,85)
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.925.828.319,00	1.945.112.682,00	(19.284.363,00)	(0,99)
	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.925.828.319,00	1.945.112.682,00	(19.284.363,00)	(0,99)
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	42.872.000,00	23.715.005,00	19.156.995,00	80,78
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	42.872.000,00	23.715.005,00	19.156.995,00	80,78
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	516.486.048,18	874.096.547,42	(357.610.499,24)	(40,91)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	516.486.048,18	874.096.547,42	(357.610.499,24)	(40,91)
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	15.891.472.728,00	14.464.485.217,00	1.426.987.511,00	9,87
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	15.891.472.728,00	14.464.485.217,00	1.426.987.511,00	9,87
6	Pajak Parkir-LO	415.556.400,00	214.967.500,00	200.588.900,00	93,31



Tabel 5.89
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
	Pajak Parkir-LO	415.556.400,00	214.967.500,00	200.588.900,00	93,31
7	Pajak Air Tanah-LO	46.949.501,00	40.404.494,00	6.545.007,00	16,20
	Pajak Air Tanah-LO	46.949.501,00	40.404.494,00	6.545.007,00	16,20
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	3.050.000,00	3.100.000,00	(50.000,00)	(1,61)
	Pajak Sarang Burung Walet-LO	3.050.000,00	3.100.000,00	(50.000,00)	(1,61)
9	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	2.917.501.854,00	3.962.345.273,00	(1.044.843.419,00)	(26,37)
	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	2.917.501.854,00	3.962.345.273,00	(1.044.843.419,00)	(26,37)
10	PBBP2-LO	13.292.706.607,00	10.918.150.243,00	2.374.556.364,00	21,75
	PBBP2-LO	13.292.706.607,00	10.918.150.243,00	2.374.556.364,00	21,75
11	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	7.545.850.060,00	19.526.869.505,00	(11.981.019.445,00)	(61,36)
	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	7.545.850.060,00	19.526.869.505,00	(11.981.019.445,00)	(61,36)
	Jumlah	42.730.304.837,18	52.119.702.466,42	(9.389.397.629,24)	(18,02)

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akruwal Pemerintah Kabupaten Luwu pengakuan pendapatan-LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap sepuluh jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan ketentuan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2024 sebesar Rp12.107.117.222,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.618.966,46 atau 11,67% bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp10.841.498.255,54 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan TA 2023
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.90
 Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
A	Retribusi Jasa Umum	8.001.897.960,00	7.433.535.665,00	568.362.295,00	7,65
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	5.872.138.500,00	5.608.360.221,00	263.778.279,00	4,70
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	5.872.138.500,00	5.608.360.221,00	263.778.279,00	4,70
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	129.460.004,00	134.090.000,00	(4.629.996,00)	(3,45)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	129.460.004,00	134.090.000,00	(4.629.996,00)	(3,45)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	120.874.000,00	95.200.000,00	25.674.000,00	26,97
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	120.874.000,00	95.200.000,00	25.674.000,00	26,97
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.879.273.000,00	1.415.953.500,00	463.319.500,00	32,72
	Retribusi Pelataran-LO	1.853.483.000,00	868.318.000,00	985.165.000,00	113,46
	Retribusi Los-LO	4.315.000,00	17.219.500,00	(12.904.500,00)	(74,94)
	Retribusi Kios-LO	21.475.000,00	530.416.000,00	(508.941.000,00)	(95,95)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	30.838.000,00	(30.838.000,00)	(100,00)
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	30.838.000,00	(30.838.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	152.456,00	149.093.944,00	(148.941.488,00)	(99,90)
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	152.456,00	149.093.944,00	(148.941.488,00)	(99,90)
B	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.491.001.300,00	1.903.412.007,54	(412.410.707,54)	(21,67)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	399.455.300,00	940.985.007,54	(541.529.707,54)	(57,55)
	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	5.000.000,00	29.525.007,54	(24.525.007,54)	(83,07)
	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	36.750.300,00	43.550.000,00	(6.799.700,00)	(15,61)
	Retribusi Pemakaian Ruang-LO	57.400.000,00	64.900.000,00	(7.500.000,00)	(11,56)



Tabel 5.90
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	300.305.000,00	803.010.000,00	(502.705.000,00)	(62,60)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	25.959.000,00	26.775.000,00	(816.000,00)	(3,05)
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	25.959.000,00	26.775.000,00	(816.000,00)	(3,05)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	835.900.000,00	762.803.000,00	73.097.000,00	9,58
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	835.900.000,00	762.803.000,00	73.097.000,00	9,58
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	350.000,00	2.995.000,00	(2.645.000,00)	(88,31)
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	350.000,00	2.995.000,00	(2.645.000,00)	(88,31)
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	250.000,00	874.000,00	(624.000,00)	(71,40)
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	250.000,00	874.000,00	(624.000,00)	(71,40)
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	229.087.000,00	168.980.000,00	60.107.000,00	35,57
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	70.117.000,00	23.290.000,00	46.827.000,00	201,06
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	158.970.000,00	145.690.000,00	13.280.000,00	9,12
C	Retribusi Perizinan Tertentu	2.614.217.962,00	1.504.550.583,00	1.109.667.379,00	73,75
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2614217962	1504550583	1.109.667.379,00	73,75
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2614217962	1504550583	1.109.667.379,00	73,75
	Jumlah	12.107.117.222,00	10.841.498.255,54	1.265.618.966,46	11,67

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akruwal Pemerintah Kabupaten Luwu pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5.91

SKPD Yang Mengelola Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas– LO	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	Dinas Perdagangan
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	Dinas Perdagangan
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	Dinas Kominfo
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	Dinas Perikanan
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	Dinas Pariwisata
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	Dinas PUPR
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	Dinas Pariwisata
6	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	Dinas Pertanian
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Perizinan Tertentu – LO	Dinas Perhubungan

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.984.942.696,00 atau 100% dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.984.942.696,00

5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD untuk periode TA 2024.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp121.112.409.158,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.239.649.232,27 atau 11,18% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp136.352.058.390,27 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.92
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	1.254.985.500,00	146.054.055,00	1.108.931.445,00	759,26
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	505.732,75	0,00	505.732,75	(100,00)
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.300.919.107,00	6.780.515.412,32	(5.479.596.305,32)	(80,81)
4	Pendapatan Bunga – LO	593.725.011,00	1.037.400.725,90	(443.675.714,90)	(42,77)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	993.887.959,12	362.738.726,83	631.149.232,29	174,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	247.284.930,66	322.336.670,73	(75.051.740,07)	(23,28)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	154.982.392,98	120.960.629,00	34.021.763,98	28,13
8	Pendapatan Denda Pajak – LO	8.836.583,00	17.415.387,00	(8.578.804,00)	(49,26)
9	Pendapatan dari Pengembalian –LO	511.344.453,00	471.241.025,00	40.103.428,00	8,51
10	Pendapatan BLUD – LO	116.045.937.488,49	104.728.353.982,49	11.317.583.506,00	10,81
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	48.000,00	(48.000,00)	(100,00)
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	22.364.993.776,00	(22.364.993.776,00)	(100,00)
	Jumlah	121.112.409.158,00	136.352.058.390,27	(15.239.649.232,27)	(11,18)

Sub Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO dapat dilihat pada **Lampiran 1r**.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2024 sebesar Rp1.183.698.059.630,38 mengalami kenaikan sebesar Rp44.452.840.507,16 atau 3,90% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.139.245.219.123,22 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.93
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.101.933.473.843,00	1.035.061.748.670,00	66.871.725.173,00	6,46
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	81.764.585.787,38	104.183.470.453,22	(22.418.884.665,84)	(21,52)
	Jumlah	1.183.698.059.630,38	1.139.245.219.123,22	44.452.840.507,16	3,90

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode TA 2024 sebesar Rp1.095.048.075.843,00 mengalami kenaikan sebesar Rp86.502.264.173,00 atau 8,58% bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.008.545.811.670,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak – LO	6.715.078.000,00	8.589.850.702,00	(1.874.772.702,00)	(21,83)
a)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	1.048.051.000,00	4.334.414.040,00	(3.286.363.040,00)	(75,82)
b)	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	5.549.210.000,00	4.020.519.836,00	1.528.690.164,00	38,02
c)	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	117.817.000,00	234.916.826,00	(117.099.826,00)	(49,85)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	8.839.146.000,00	3.228.179.430,00	5.610.966.570,00	173,81
a)	Bagi Hasil Minyak Bumi-LO	276.000,00	1.540,00	274.460,00	17.822,08
b)	Bagi Hasil Gas Bumi – LO	2.417.444.000,00	1.149.142.414,00	1.268.301.586,00	110,37
c)	Bagi Hasil Mineral dan Batubara (<i>Land-Rent</i>) – LO	307.277.000,00	95.527.518,00	211.749.482,00	221,66
d)	Bagi Hasil Mineral dan Batubara (<i>Royalty</i>) – LO	2.222.677.000,00	553.795.106,00	1.668.881.894,00	301,35
e)	Bagi Hasil Kehutanan -	8.685.000,00	0,00	8.685.000,00	(100,00)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	PSDH – LO				
f)	Bagi Hasil Kehutanan-DR – LO	0,00	9.614.274,00	(9.614.274,00)	(100,00)
g)	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.671.452.000,00	1.420.098.578,00	251.353.422,00	17,70
h)	Bagi Hasil Sawit – LO	2.211.335.000,00	0,00	2.211.335.000,00	(100,00)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	766.966.029.000,00	696.914.385.820,00	70.051.643.180,00	10,05
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	118.317.371.759,00	109.863.351.924,00	8.454.019.835,00	7,70
a)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LO	1.519.192.300,00	453.214.650,00	1.065.977.650,00	235,20
b)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LO	14.870.726.950,00	26.847.052.400,00	(11.976.325.450,00)	(44,61)
c)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LO	17.950.411.650,00	6.084.206.800,00	11.866.204.850,00	195,03
d)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB – LO	757.034.300,00	0,00	757.034.300,00	(100,00)
e)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	37.240.109.941,00	1.109.000.000,00	36.131.109.941,00	3.257,99
f)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	2.125.807.200,00	464.460.000,00	1.661.347.200,00	357,69
g)	DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	5.904.092.478,00	(5.904.092.478,00)	(100,00)
h)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	8.840.128.863,00	10.551.892.276,00	(1.711.763.413,00)	(16,22)
i)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	21.830.996.880,00	45.139.093.320,00	(23.308.096.440,00)	(51,64)
j)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	10.587.761.500,00	12.831.916.000,00	(2.244.154.500,00)	(17,49)
k)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian	0,00	478.424.000,00	(478.424.000,00)	(100,00)



Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Penyakit-LO				
l)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting-LO	2.595.202.175,00	0,00	2.595.202.175,00	(100,00)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	194.210.451.084,00	189.950.043.794,00	4.260.407.290,00	2,24
a)	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	49.900.911.600,00	51.470.270.395,00	(1.569.358.795,00)	(3,05)
b)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.630.000.000,00	1.785.000.000,00	(155.000.000,00)	(8,68)
c)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	89.431.953.200,00	81.186.816.000,00	8.245.137.200,00	10,16
d)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.728.193.800,00	2.053.750.000,00	(325.556.200,00)	(15,85)
e)	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	16.543.168.000,00	14.947.270.000,00	1.595.898.000,00	10,68
f)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	7.824.494.122,00	9.943.997.261,00	(2.119.503.139,00)	(21,31)
g)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	18.295.381.216,00	22.441.019.000,00	(4.145.637.784,00)	(18,47)
h)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	8.595.934.506,00	4.173.584.198,00	4.422.350.308,00	105,96
i)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	260.414.640,00	488.726.840,00	(228.312.200,00)	(46,72)
j)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	438.700.000,00	(438.700.000,00)	(100,00)
k)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	600.540.100,00	(600.540.100,00)	(100,00)
l)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	420.370.000,00	(420.370.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.095.048.075.843,00	1.008.545.811.670,00	86.502.264.173,00	8,58

Sub rincian Pendapatan Transfer Pusat-LO dapat dilihat pada **Lampiran 1r**.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO

Realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode TA 2024 sebesar Rp81.764.585.787,38 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.418.884.665,84
 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



atau sebesar 21,52% bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp104.183.470.453,22.

Tabel 5.95

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	5.144.280.385,00	9.375.422.219,25	(4.231.141.834,25)	(45,13)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	16.599.682.639,00	14.205.523.166,00	2.394.159.473,00	16,85
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	27.740.099.066,00	24.963.729.179,22	2.776.369.886,78	11,12
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	665.174.557,00	375.424.319,75	289.750.237,25	77,18
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	20.816.208.344,00	20.129.072.819,00	687.135.525,00	3,41
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.799.140.796,38	35.134.298.750,00	(24.335.157.953,62)	(69,26)
	Jumlah	81.764.585.787,38	104.183.470.453,22	(22.418.884.665,84)	(21,52)

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO untuk TA 2024 sebesar Rp91.402.516.892,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp39.508.644.932,00 atau 76,13% bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp51.893.871.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	40.235.080.084,00	24.541.576.864,00	15.693.503.220,00	63,95
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	7.084.202.707,00	3.527.687.286,00	3.556.515.421,00	100,82
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	3.351.390.288,00	128.660.280,00	3.222.730.008,00	2.504,84
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	302.210.000,00	(302.210.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	17.957.158.610,00	23.393.737.530,00	(5.436.578.920,00)	(23,24)



Tabel 5.96
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO	22.774.685.203,00	0,00	22.774.685.203,00	(100,00)
Jumlah Pendapatan Hibah - LO		91.402.516.892,00	51.893.871.960,00	39.508.644.932,00	76,13

5.4.2 BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam TA 2024 sebesar Rp1.407.455.156.306,95 mengalami kenaikan sebesar Rp69.608.413.401,19 atau 5,20% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.337.846.742.905,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Beban – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Operasi	1.068.077.077.546,36	1.033.161.971.783,42	34.915.105.762,94	3,38
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	259.857.810.821,93	229.213.888.115,34	30.643.922.706,59	13,37
3	Beban Transfer	78.222.188.270,16	75.470.883.007,00	2.751.305.263,16	3,65
4	Beban Tidak Terduga	1.272.669.418,00	0,00	1.272.669.418,00	(100,00)
Jumlah		1.407.429.746.056,45	1.337.846.742.905,76	69.583.003.150,69	5,20

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dengan realisasi dalam TA 2024 sebesar Rp1.068.077.077.546,86 mengalami kenaikan sebesar Rp34.915.105.762,94 atau sebesar 3,38% bila dibandingkan dengan beban TA 2023 sebesar Rp1.033.161.971.783,42 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.98
Rincian Beban Operasi- LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban - LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai	649.665.485.529,00	604.208.827.493,00	45.456.658.036,00	7,52
2	Beban Barang dan Jasa	365.664.806.190,41	389.796.593.032,26	(24.131.786.841,85)	(6,19)
3	Beban Subsidi	41.084.750,00	270.963.000,00	(229.878.250,00)	(84,84)
4	Beban Hibah	51.867.392.062,00	28.691.943.154,00	23.175.448.908,00	80,77
5	Beban Bantuan Sosial	170.000.000,00	422.500.000,00	(252.500.000,00)	(59,76)
6	Beban Penyisihan Piutang	668.309.014,95	9.771.145.104,16	(9.102.836.089,21)	(93,16)
	Jumlah	1.068.077.077.546,36	1.033.161.971.783,42	34.915.105.762,94	3,38

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp649.665.485.529,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp45.456.658.036,00 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp604.208.827.493,00 atau 7,52% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99
Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Pegawai – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	437.419.975.700,00	402.578.683.288,00	34.841.292.412,00	8,65
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	52.113.162.226,00	48.575.802.767,00	3.537.359.459,00	7,28
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.540.610.932,00	139.200.414.897,00	5.340.196.035,00	3,84
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.991.502.862,00	12.270.829.792,00	1.720.673.070,00	14,02
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	230.469.982,00	499.809.069,00	(269.339.087,00)	(53,89)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	723.800.000,00	560.880.000,00	162.920.000,00	29,05
7	Beban Pegawai BLUD	645.963.827,00	522.407.680,00	123.556.147,00	23,65



Tabel 5.99
Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Pegawai – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	649.665.485.529,00	604.208.827.493,00	45.456.658.036,00	7,52

Sub rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada **Lampiran 1s**.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2024 sebesar Rp365.664.806.190,41 mengalami penurunan sebesar Rp24.131.786.841,85 atau sebesar 6,19% bila dibandingkan dengan beban di TA 2023 sebesar Rp389.796.593.032,26. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa - LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	64.347.628.697,08	77.828.042.062,45	(13.480.413.365,37)	(17,32)
2	Beban Barang Tak habis pakai	8.925.000,00	41.078.470,00	(32.153.470,00)	(78,27)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	720.269.970,00	0,00	720.269.970,00	(100,00)
4	Beban jasa kantor	48.286.720.083,85	58.415.203.987,15	(10.128.483.903,30)	(17,34)
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.494.941.379,00	35.894.601.897,00	600.339.482,00	1,67
6	Beban sewa peralatan dan mesin	3.665.638.000,00	16.966.085.700,00	(13.300.447.700,00)	(78,39)
7	Beban sewa gedung dan bangunan	707.025.000,00	1.331.879.593,00	(624.854.593,00)	(46,92)
9	Beban Sewa Aset Tetap lainnya	8.000.000,00	9.900.000,00	(1.900.000,00)	(19,19)
10	Beban jasa konsultasi Konstruksi	198.690.000,00	329.850.000,00	(131.160.000,00)	(39,76)
11	Beban jasa konsultasi Non Konstruksi	1.056.966.500,00	827.878.000,00	229.088.500,00	27,67
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000,00	65.000.000,00	40.000.000,00	61,54
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	1.068.703.200,00	1.924.464.043,00	(855.760.843,00)	(44,47)



Tabel 5.100
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa - LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
15	Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN	239.783.773,00	266.196.604,00	(26.412.831,00)	(9,92)
16	Beban Pemeliharaan tanah	800.000,00	364.189.900,00	(363.389.900,00)	(99,78)
17	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	650.803.497,00	1.089.830.914,00	(439.027.417,00)	(40,28)
18	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	2.643.447.806,00	6.856.863.471,00	(4.213.415.665,00)	(61,45)
19	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan irigasi	3.443.015.416,00	5.569.626.200,00	(2.126.610.784,00)	(38,18)
20	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	88.646.677,00	(88.646.677,00)	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	49.950.000,00	49.500.000,00	450.000,00	0,91
22	Beban Perjalanan dinas dalam negeri	33.957.180.058,00	44.417.424.295,00	(10.460.244.237,00)	(23,55)
23	Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain masyarakat	521.629.250,00	1.538.591.000,00	(1.016.961.750,00)	(66,10)
24	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
26	Beban barang dan Jasa BOS	44.020.663.897,00	45.201.691.626,00	(1.181.027.729,00)	(2,61)
27	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.956.279.144,00	0,00	15.956.279.144,00	(100,00)
28	Beban barang dan jasa BLUD	107.512.745.519,48	90.715.048.592,66	16.797.696.926,82	18,52
	Jumlah	365.664.806.190,41	389.796.593.032,26	(24.131.786.841,85)	(6,19)

Sub Rincian Beban Barang dan Jasa-LO dapat dilihat pada **Lampiran 1t**.

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan saldo Beban Subsidi Periode 31 Desember 2024 sebesar Rp41.084.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp229.878.250,00 atau (84,84%) bila dibandingkan dengan beban TA 2023 sebesar Rp270.963.000,00.



5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.867.392.062,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp23.175.448.908,00 atau 80,77% dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2023 sebesar Rp28.691.943.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah - LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah barang kepada Pemerintah Pusat	5.428.286.400,00	3.856.671.900,00	1.571.614.500,00	40,75
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	17.600.000.000,00	(17.600.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.052.222.000,00	(1.052.222.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.400.000.000,00	800.000.000,00	37.600.000.000,00	4.700,00
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar	5.971.216.883,00	1.127.429.350,00	4.843.787.533,00	429,63
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	2.335.000.000,00	(2.135.000.000,00)	(91,43)
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	624.580.000,00	500.000.000,00	124.580.000,00	24,92
8	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.143.308.779,00	1.170.619.904,00	(27.311.125,00)	(2,33)
10	Beban Hibah uang kepada organisasi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(100,00)



Tabel 5.101
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah - LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia				
	Jumlah	51.867.392.062,00	28.691.943.154,00	23.175.448.908,00	80,77

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp170.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp252.500.000,00 atau 59,76% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2023 Rp422.500.000,00

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp668.309.014,95 dan mengalami penurunan sebesar Rp9.102.836.089,21 atau 93,16% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp9.771.145.104,16. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	433.284.853,07	6.600.937.278,43	(6.167.652.425,36)	(93,44)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.267.317,50	40.791.355,00	(37.524.037,50)	(91,99)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	3.110.819.439,48	(3.110.819.439,48)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah-Lainnya	149.305.737,76	18.597.031,25	130.708.706,51	702,85
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	82.451.106,62	0,00	82.451.106,62	100,00
	Jumlah	668.309.014,95	9.771.145.104,16	(9.102.836.089,21)	(93,16)

Sub rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 1u**.



5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp259.857.810.821,93 mengalami kenaikan sebesar Rp30.643.922.706,59 atau 13,37% bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp229.213.888.115,34. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
A	Beban Penyusutan	258.079.159.873,93	227.214.050.812,34	30.865.109.061,59	13,58
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.408.563.630,26	51.126.306.871,93	282.256.758,33	0,55
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.683.282.412,00	22.353.227.904,00	2.330.054.508,00	10,42
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	181.987.313.831,67	153.734.516.036,41	28.252.797.795,26	18,38
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Beban Amortisasi	1.778.650.948,00	1.999.837.303,00	(221.186.355,00)	(11,06)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	1.778.650.948,00	1.865.851.363,00	(87.200.415,00)	(4,67)
2	Beban Amortisasi Properti Investasi	0,00	133.985.940,00	(133.985.940,00)	(100,00)
	Jumlah	259.857.810.821,93	229.213.888.115,34	30.643.922.706,59	13,37

Sub rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran Iv**.

5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.222.188.270,16 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.751.305.263,16,00 atau 3,65% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp75.470.883.007,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104
Rincian Beban Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Transfer – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	0,00	5.270.883.007,00	(5.270.883.007,00)	(100,00)



Tabel 5.104
Rincian Beban Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Transfer – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2	Beban Bantuan Keuangan	76.281.343.800,00	70.200.000.000,00	6.081.343.800,00	8,66
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.940.844.470,16	0,00	1.940.844.470,16	100,00
Jumlah		78.222.188.270,16	75.470.883.007,00	2.751.305.263,16	3,65

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga merupakan Beban Tidak Terduga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.272.669.418,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.272.669.418,00 atau 100,00% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp0,00 tidak dianggarkan.

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi tahun 2024 senilai Rp43.620.661.683,11 merupakan selisih lebih antara pendapatan operasional senilai Rp1.451.050.407.739,56 dengan Beban senilai Rp1.407.429.746.056,45 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.105
Rincian Surplus/Defisit dari Operasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Transfer – LO	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	1.451.050.407.739,56	1.396.592.268.391,45	54.458.139.348,11	3,90
2	Beban	1.407.429.746.056,45	1.337.846.742.905,76	69.583.003.150,69	5,20
Jumlah		43.620.661.683,11	58.745.525.485,69	(15.124.863.802,58)	(25,75)

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Realisasi Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2024 sebesar Rp43.620.661.683,11 mengalami penurunan sebesar Rp15.124.863.802,58 atau 25,75% bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp58.745.525.485,69



5.4.5 POS LUAR BIASA

5.4.5.2 Rincian Beban Luar Biasa

Beban luar biasa pada TA 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.889.871.200,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.889.871.200,00.

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT –LO

Surplus/Defisit- LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 terjadi surplus sebesar Rp43.620.661.683,11 mengalami penurunan sebesar Rp11.234.992.602,58 atau (125,75%) bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp54.855.654.285,69.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas Investasi Non Keuangan, dan aktivitas pendanaan. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran.

Realisasi Arus Kas Bersih TA 2024 sebesar (Rp4.173.658.807,32) terjadi kenaikan sebesar Rp23.593.561.082,51 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar (Rp27.767.219.889,83) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106
Rincian Arus Kas Bersih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	Aktivitas Operasi	272.776.137.659,89	288.632.718.931,97	(15.856.581.272,08)
2	Aktivitas Investasi	(276.688.264.362,00)	(316.724.772.577,00)	40.036.508.215,00
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	(261.532.105,21)	324.833.755,20	(586.365.860,41)



Arus Kas Bersih	(4.173.658.807,32)	(27.767.219.889,83)	23.593.561.082,51
------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------

Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Keluar Kas di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD.

Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah dimana sampai dengan akhir TA belum disetor ke BUD begitu pula dengan sisa dana yang berada di 22 FKTP Dinas Kesehatan, sisa Dana BOS, dan sisa Dana BLUD RSUD Batara Guru merupakan bagian dari Kas di Kas Daerah walaupun sisa dananya per 31 Desember 2024 tidak disetor di Kas Daerah. Realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	Arus Kas Masuk	1.597.372.300.451,89	1.556.094.431.844,97	41.277.868.606,92
2	Arus Kas Keluar	1.324.596.162.792,00	1.267.461.712.913,00	57.134.449.879,00
	Arus Kas Bersih	272.776.137.659,89	288.632.718.931,97	(15.856.581.272,08)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp272.776.137.659,89 mengalami penurunan sebesar Rp15.856.581.272,08 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp288.632.718.931,97. Realisasi arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp1.597.372.300.451,89 mengalami kenaikan sebesar Rp41.277.868.606,92



dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.556.094.431.844,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	Penerimaan Pajak Daerah	41.438.612.755,00	50.438.568.926,38	(8.999.956.171,38)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	11.937.916.466,00	10.657.004.004,00	1.280.912.462,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.984.942.696,00	5.933.719.708,00	51.222.988,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.711.475.040,51	134.875.374.405,62	(14.163.899.365,11)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.881.070.000,00	7.765.144.351,00	115.925.649,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	9.825.883.000,00	4.256.602.215,00	5.569.280.785,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	766.966.029.000,00	696.914.385.820,00	70.051.643.180,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	321.065.555.343,00	308.774.795.718,00	12.290.759.625,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	187.647.589.006,00	205.831.545.000,00	(18.183.955.994,00)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	53.926.330.125,00	74.747.129.440,97	(20.820.799.315,97)
11	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.782.638.821,38	31.414.892.500,00	(25.632.253.678,62)
12	Penerimaan Pendapatan Hibah	41.429.572.996,00	24.485.269.756,00	16.944.303.240,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	22.774.685.203,00	0,00	22.774.685.203,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.597.372.300.451,89	1.556.094.431.844,97	41.277.868.606,92

Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp1.597.372.300.451,89 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp41.438.612.755,00 merupakan Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.999.956.171,38 bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp50.438.568.926,38 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.109

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	132.031.320,00	146.456.000,00	(14.424.680,00)
2	Pajak Restoran	1.925.888.319,00	1.854.004.352,00	71.883.967,00
3	Pajak Hiburan	42.872.000,00	23.715.005,00	19.156.995,00
4	Pajak Reklame	1.005.130.055,00	754.891.046,88	250.239.008,12
5	Pajak Penerangan Jalan	15.763.771.446,00	14.337.414.305,00	1.426.357.141,00
6	Pajak Parkir	457.056.400,00	173.467.500,00	283.588.900,00
7	Pajak Air Tanah	47.316.076,00	40.017.919,00	7.298.157,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.050.000,00	3.100.000,00	(50.000,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.002.256.592,00	3.493.288.976,00	(491.032.384,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	11.513.390.487,00	10.085.344.317,50	1.428.046.169,50
11	Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	7.545.850.060,00	19.526.869.505,00	(11.981.019.445,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		41.438.612.755,00	50.438.568.926,38	(8.999.956.171,38)

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp11.937.916.466,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.280.912.462,00 bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp10.657.004.004,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.839.655.000,00	5.250.784.221,00	588.870.779,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	129.460.004,00	134.090.000,00	(4.629.996,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.828.123.000,00	1.546.389.000,00	281.734.000,00



Tabel 5.110

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	398.305.300,00	1.104.960.000,00	(706.654.700,00)
5	Retribusi Tempat Pelelangan	25.959.000,00	26.775.000,00	(816.000,00)
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	821.164.000,00	762.803.000,00	58.361.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa	350.000,00	2.995.000,00	(2.645.000,00)
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	250.000,00	874.000,00	(624.000,00)
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	129.067.000,00	77.990.000,00	51.077.000,00
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.614.217.962,00	1.504.550.583,00	1.109.667.379,00
11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	30.838.000,00	(30.838.000,00)
12	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.874.000,00	95.200.000,00	25.674.000,00
13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.491.200,00	118.755.200,00	(88.264.000,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		11.937.916.466,00	10.657.004.004,00	1.280.912.462,00

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian Laba BUMD) TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp5.984.942.696,00 dan Rp5.933.719.708,00 merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Luwu untuk periode TA 2024 sebesar Rp120.711.475.040,51 dan TA 2023 sebesar Rp134.875.374.450,62 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.111

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Hasil Sewa BMD	21.476.000,00	0,00	21.476.000,00
2	Penerimaan Jasa Giiro	1.300.919.107,00	2.010.333.322,00	(709.414.215,00)
3	Pendapatan Bunga	593.725.011,00	1.037.400.725,90	(443.675.714,90)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.010.492.959,12	939.819.276,63	70.673.682,49
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	247.284.930,66	322.336.670,73	(75.051.740,07)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	154.982.392,98	120.960.629,00	34.021.763,98
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.836.583,00	17.417.387,00	(8.580.804,00)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	48.000,00	(48.000,00)
9	Pendapatan BLUD	116.862.413.603,75	102.820.069.993,36	14.042.343.610,39
10	Pendapatan dari Pengembalian	511.344.453,00	471.241.025,00	40.103.428,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	22.364.993.776,00	(22.364.993.776,00)
12	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	4.770.753.600,00	(4.770.753.600,00)
Jumlah Lain-Lain PAD yang sah		120.711.475.040,51	134.875.374.405,62	(14.163.899.365,11)

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp7.881.070.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.925.649,00 bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp7.765.144.351,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.112
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.048.051.000,00	2.798.161.020,00	(1.750.110.020,00)
2	DBH Pasal 21	6.327.645.000,00	4.461.982.217,00	1.865.662.783,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	231.978.000,00	246.305.701,00	(14.327.701,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	273.396.000,00	258.695.413,00	14.700.587,00
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		7.881.070.000,00	7.765.144.351,00	115.925.649,00

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Luwu untuk periode TA 2024 sebesar Rp9.825.883.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.569.280.785,00 bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp4.256.602.215,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	193.294.000,00	13.259.137,00	180.034.863,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara – Landrent	407.376.000,00	197.694.759,00	209.681.241,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.916.020.000,00	1.185.750.053,00	1.730.269.947,00
4	DBH SDA Perikanan	1.671.452.000,00	1.631.851.789,00	39.600.211,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	277.000,00	7.270,00	269.730,00
6	DBH SDA Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.685.000,00	0,00	8.685.000,00
7	DBH Sawit	2.211.335.000,00	0,00	2.211.335.000,00
8	DBH SDA Gas Bumi	2.417.444.000,00	1.228.039.207,00	1.189.404.793,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		9.825.883.000,00	4.256.602.215,00	5.569.280.785,00



5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Luwu untuk periode TA 2024 sebesar Rp766.966.029.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp696.914.385.820,00

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Luwu untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp321.065.555.343,00 dan Rp308.774.795.718,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.114
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Dana Alokasi Khusus
 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	DAK Bidang Jalan Penugasan	21.830.996.880,00	45.139.093.320,00	(23.308.096.440,00)
2	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.519.192.300,00	453.214.650,00	1.065.977.650,00
3	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.870.726.950,00	26.847.052.400,00	(11.976.325.450,00)
4	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.950.411.650,00	6.084.206.800,00	11.866.204.850,00
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	757.034.300,00	0,00	757.034.300,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	37.240.109.941,00	1.109.000.000,00	36.131.109.941,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.125.807.200,00	464.460.000,00	1.661.347.200,00
8	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana fisik dasar pembangunan pertanian	0,00	5.904.092.478,00	(5.904.092.478,00)
9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.840.128.863,00	10.551.892.276,00	(1.711.763.413,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	478.424.000,00	(478.424.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.587.761.500,00	12.831.916.000,00	(2.244.154.500,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting	2.595.202.175,00	0,00	2.595.202.175,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.114

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Dana Alokasi Khusus

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
13	DAK Non Fisik	202.748.183.584,00	198.911.443.794,00	3.836.739.790,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		321.065.555.343,00	308.774.795.718,00	12.290.759.625,00

5.5.1.1.9 **Penerimaan Dana Penyesuaian**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana penyesuaian Kabupaten Luwu untuk periode TA 2024 sebesar Rp187.647.589.006,00 sedangkan pada TA 2023 Dana Penyesuaian sebesar Rp205.831.545.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.115

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Dana Penyesuaian

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Dana Desa	180.762.191.006,00	179.315.608.000,00	1.446.583.006,00
2	Dana Insentif Daerah	0,00	26.515.937.000,00	(26.515.937.000,00)
3	Insentif Fiskal	6.885.398.000,00	0,00	6.885.398.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian		187.647.589.006,00	205.831.545.000,00	(18.183.955.994,00)

5.5.1.1.10 **Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya**

Penerimaan Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya merupakan transfer antar daerah. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode TA 2024 dan TA 2023 sejumlah Rp53.926.330.125,00 dan Rp74.747.129.440,97.

5.5.1.1.11 **Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi**

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan transfer Pemerintah provinsi. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



untuk periode TA 2024 dan TA 2023 sejumlah Rp5.782.638.821,38 dan Rp31.414.892.500,00

5.5.1.1.12 Penerimaan Pendapatan Hibah

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah Kabupaten Luwu Periode TA 2024 dan TA 2023 sejumlah Rp41.429.572.996,00 dan Rp24.485.269.756,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Pendapatan Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	26.051.515.726,00	2.737.701.426,00	23.313.814.300,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	15.378.057.270,00	21.747.569.330,00	(6.369.512.060,00)
Jumlah Pendapatan Hibah		41.429.572.996,00	24.485.270.756,00	16.944.302.240,00

5.5.1.1.13 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Realisasi penerimaan dari pendapatan lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk periode TA 2024 sebesar Rp22.774.685.203,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas TA 2024 sebesar Rp1.324.596.162.792,00 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dan TA. 2023 sebesar Rp1.267.461.712.913,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.117
Rincian Arus Keluar Kas- Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Pembayaran Pegawai	634.928.648.058,00	593.071.331.841,00	41.857.316.217,00
2	Pembayaran Barang	354.420.802.198,00	402.373.977.711,00	(47.953.175.513,00)
3	Pembayaran Subsidi	41.084.750,00	270.963.000,00	(229.878.250,00)
4	Pembayaran Hibah	76.719.423.562,00	12.396.578.154,00	64.322.845.408,00
5	Pembayaran bantuan Sosial	170.000.000,00	422.500.000,00	(252.500.000,00)
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	257.043.534.806,00	249.515.608.000,00	7.527.926.806,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	1.272.669.418,00	4.139.871.200,00	(2.867.201.782,00)
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	5.270.883.007,00	(5.270.883.007,00)
Jumlah Arus Keluar Kas		1.324.596.162.792,00	1.267.461.712.913,00	57.134.449.879,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan TA 2023 terjadi defisit sebesar (Rp276.688.264.362,00) dan (Rp316.724.772.577,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	1.254.985.500,00	146.052.055,00	1.108.933.445,00
2	Arus Keluar Kas	277.943.249.862,00	316.870.824.632,00	(38.927.574.770,00)
Arus Kas Bersih		(276.688.264.362,00)	(316.724.772.577,00)	40.036.508.215,00

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan TA 2023 terjadi surplus sebesar Rp1.254.985.500,00 dan Rp146.052.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Tabel 5.119
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.213.382.500,00	79.402.055,00	1.133.980.445,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	41.603.000,00	66.650.000,00	(25.047.000,00)
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		1.254.985.500,00	146.052.055,00	1.108.933.445,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan TA 2023 terjadi defisit sebesar Rp277.943.249.862,00 dan Rp316.870.824.632,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	43.087.466.961,00	27.384.390.682,00	15.703.076.279,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	109.972.509.051,00	118.004.695.772,00	(8.032.186.721,00)
4	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	113.785.163.733,00	169.416.302.978,00	(55.631.139.245,00)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.098.110.117,00	1.015.435.200,00	5.082.674.917,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		277.943.249.862,00	316.870.824.632,00	(38.927.574.770,00)

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan TA 2023 tidak dianggarkan atau Rp0,00



5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121

Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	103.977.730.791,19	105.248.929.415,20	(1.271.198.624,01)
2	Arus Keluar Kas	104.239.262.896,40	104.924.095.660,00	(1.009.666.518,00)
	Arus Kas Bersih	(261.532.105,21)	324.833.755,20	(586.365.860,41)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan PFK TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp103.977.730.791,19 dan sebesar Rp105.248.929.415,20.

Arus Kas Masuk sebesar Rp103.977.730.791,19 terdapat di dalamnya Utang PFK dan Pajak Makan Minum Dana BOS yang belum disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.301.649,19.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Pengeluaran PFK TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp104.239.262.896,40 dan sebesar Rp104.924.095.660,00.

Arus Kas Keluar sebesar Rp Rp104.239.262.896,40 terdapat di dalamnya pembayaran Utang PFK dan Pajak Makan Minum Dana BOS TA 2023 sebesar Rp324.833.754,40

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas sebesar Rp28.265.783.711,23 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.173.658.806,92 dari saldo kas TA 2023 sebesar Rp32.439.442.518,15 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.122
Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2024	2023	
1	2	3	4	5
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(4.173.658.807,32)	(27.767.219.889,83)	23.593.561.082,51
2	Saldo Awal Kas di BUD & Bendahara Pengeluaran dengan rincian :	32.439.442.518,55	60.206.662.408,38	(27.767.219.889,83)
3	Saldo Akhir Kas BUD & Bendahara pengeluaran (1+2)	28.265.783.711,23	32.439.442.518,55	(4.173.658.807,32)
4	Saldo Akhir Kas	28.265.783.711,23	32.439.442.518,15	(4.173.658.806,92)
	Saldo Akhir Kas Terdiri dari :			
	Kas di Kasda	12.045.971.534,69	5.349.778.163,55	6.696.193.371,14
	Kas di Bendahara Penerimaan	8.613.450,00	38.054.247,00	(29.440.797,00)
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	263.817,00	(263.817,00)
	Kas di BLUD	14.274.998.847,11	24.257.778.544,36	(9.982.779.697,25)
	Kas Dana BOSP	15.941.100,00	52.077.400,00	(36.136.300,00)
	Kas Dana BOK Puskesmas	1.744.458.946,00	2.229.860.784,00	(485.401.838,00)
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	112.498.184,24	186.795.808,24	(74.297.624,00)
	Kas Lainnya	63.301.649,19	324.833.754,00	(261.532.104,81)

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut :

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Rp28.202.482.062,04

Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) Rp28.265.783.711,23

Selisih (Rp 63.301.649,19)

Selisih sebesar Rp63.301.649,19 merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh 21 sebesar Rp40.475.683,19 dan pajak daerah (pajak makanan dan minuman) sebesar Rp22.825.966,00 yang telah dipotong oleh Bendahara Dana BOS namun belum disetorkan ke Kas Negara dan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2024



Laporan Arus Kas yang disajikan tidak termasuk transaksi JKN Dana Kapitasi yang tidak melalui Kas di Kas Daerah namun langsung diterima di rekening masing-masing FKTP.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.123
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	2.899.728.211.126,38	2.830.850.819.158,95
2	Surplus/Defisit LO	43.620.661.683,11	54.855.654.285,69
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	Koreksi Nilai Persediaan		0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	(11.041.656.903,42)	14.021.737.681,74
4	EKUITAS AKHIR	2.932.307.215.906,07	2.899.728.211.126,38

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

- 1) Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp2.899.728.211.126,38 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023;
- 2) Surplus/defisit-LO sebesar Rp43.620.661.683,11 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024.
- 3) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp11.041.656.903,42 dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.124
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	2.899.728.211.126,38	2.830.850.819.158,95
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	43.620.661.683,11	54.855.654.285,69
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya :	(11.041.656.903,42)	14.021.737.681,74
	Koreksi ekuitas - Piutang	(61.763.970,83)	7.223.511.646,75
	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	73.509.234,65	167.091.299,99
	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	(22.272.948.771,89)	10.843.682.000,00
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	15.651.715.799,08	2.146.985.001,85
	Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	0,00	(1.241.878.623,70)
	Koreksi Ekuitas - Aset Rusak Berat	(3.127.623.592,04)	0,00
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi	(2.225.009,00)	0,00
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.382.146.304,18)	(2.763.172.790,42)
	Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	53.270.778,00	397.805.961,00
	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD	0,00	1.961.515.472,00
	Koreksi ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	46.470.432,79	3.340.635,27
	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Antar OPD	0,00	(2.255.780.250,00)
	Koreksi ekuitas - Barang Extracompatible	(19.915.500,00)	(816.217.434,00)
	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(1.645.145.237,00)
7	EKUITAS AKHIR (1 s.d 6)	2.932.307.215.906,07	2.899.728.211.126,38

4) Ekuitas Akhir sebesar Rp2.932.307.215.906,07 merupakan Saldo Ekuitas Tahun 2024.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Pemerintah Kabupaten Luwu

1. Sejarah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo. Pusat Pemerintahan dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sejak Tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibu Kota sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, 207 Desa, dan 20 Kelurahan.

2. Keadaan Geografis Pemerintah Kabupaten Luwu

Secara geografis, Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB. Secara administratif, Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu disebelah Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah Barat, serta Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo. Adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau dikenal dengan sebutan WALMAS.

3. Pejabat Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Luwu dipimpin oleh :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a) Bupati Luwu | : H. Patahudding, S.Ag |
| b) Wakil Bupati | : Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH |
| c) Ketua DPRD Kab. Luwu | : Ahmad Gazali, SE |
| d) Sekretaris Daerah Kab. Luwu | : Drs. H. Sulaiman, MM |



BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.


BUPATI LUWU

H. PATAHUDDING, S.Ag